POLITEKNIK NEGERI BALI

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BANGLI



TIM PENELITI POLITEKNIK NEGERI BALI

RISET KERJASAMA
BADAN RISET INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGLI
DENGAN POLITEKNIK NEGERI BALI

TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Bangli
Ketua Penelitian :	
a. Nama Lengkap	: Dr. I Gst.Lanang Made Parwita, ST.,M.T.
b. NIDN	0020087104
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. Program Studi	: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air
e. Nomor HP	08124684530
f. Alamat Surel (*e-mail*)	: gstlanangmadeparwita@pnb.ac.id

Waktu dan Biaya :

Lama Penelitian Keseluruhan	: 3 Bulan
Pemilik pekerjaan	: Badan Riset dan Inovasi Daerah Bangli :

Badung, 17 Oktober 2026

Mengetahui,
Koordinator ProDi - Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air

Kt. Wiwin Andayani, ST.,MT
NIP. 197412182002122001

Ketua Pelaksana,

Dr. I Gst.Lanang Made Parwita,ST,MT.
NIP. 197108201997031002

Menyetujui,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Putu Adi Suprapto, SH., LL.M.
NIP. 198601102014041001

Tim Peneliti

No.	Nama	Posisi	NIK
1	Dr. I Gusti Lanang Made Parwita, ST, MT.	Team Leader	5105032008710004
2	Putu Adi Suprapto, SH, MH.	Ahli Hukum	5104011001860002
3	Ir. Made Mudhia, MT.	Ahli Perencanaan	5104010203620003
4	Dr. I Putu Mertha Astawa, SE, MM.	Ahli Sosial Budaya	5171011703620002
5	I Gusti Ayu Putu Dewi Paramita, SS,M.Hum.	Ahli Sosial Budaya	5107026406780001
6	I Nyoman Anom Purwa Winaya, ST,M.Si	Surveyor	5103022408780005
7	I Gst. Ngurah Kade Mahesa Adi Wardana, ST,MT	Kesekretariatan	5101021904880005

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemajuan Kebudayaan ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan landasan akademik, filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Naskah Akademik ini disusun dengan memperhatikan kondisi dan potensi kebudayaan daerah, perkembangan kehidupan masyarakat, kebutuhan penguatan tata kelola kebudayaan, serta kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Bangli memiliki kekayaan budaya yang beragam dan hidup dalam berbagai bentuk pengetahuan, tradisi, adat istiadat, ritus, seni, bahasa, teknologi tradisional, permainan rakyat, olahraga tradisional, manuskrip, serta berbagai warisan budaya lainnya. Keberadaan pelaku dan pengampu kebudayaan, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, komunitas, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting bagi keberlanjutan kebudayaan daerah.

Di sisi lain, dinamika sosial, perkembangan teknologi, perubahan pola interaksi antargenerasi, serta perkembangan pembangunan daerah menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan kebudayaan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan kesinambungan pendataan dan dokumentasi, penguatan sistem informasi, regenerasi pelaku dan pengampu kebudayaan, kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, keberlanjutan pendanaan, serta kebutuhan akan instrumen pengaturan daerah yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.

Dalam konteks tersebut, Naskah Akademik ini tidak hanya memandang kebudayaan sebagai objek yang perlu dilestarikan, tetapi sebagai ekosistem yang mencakup objek, pelaku, pengetahuan, nilai, kelembagaan, ruang budaya, serta proses pewarisan antargenerasi. Oleh karena itu, pengaturan yang diusulkan diarahkan untuk membangun tata kelola Pemajuan Kebudayaan yang terencana, berbasis data, partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Penyusunan Naskah Akademik ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan

Pemajuan Kebudayaan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Bangli. Kajian juga memanfaatkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 sebagai salah satu sumber penting dalam memahami kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan Pemajuan Kebudayaan di daerah.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli, sekaligus menjadi rujukan dalam membangun kebijakan kebudayaan yang mampu memperkuat identitas dan jati diri masyarakat, keberlanjutan pewarisan budaya, kapasitas pelaku dan pengampu kebudayaan, serta pemanfaatan kebudayaan secara bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan data, hasil harmonisasi, masukan pemangku kepentingan, serta dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan data, informasi, pemikiran, dan dukungan dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli yang berkelanjutan, berjati diri, partisipatif, dan selaras dengan pembangunan daerah berlandaskan Tri Hita Karana.

Bangli, Oktober. 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **iii**
DAFTAR TABEL **1**
DAFTAR GAMBAR **1**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan Kajian 8
1.2.1 Maksud 8
1.2.2 Tujuan 8
1.3 Sasaran Kajian 9
1.4 Ruang Lingkup Kajian 10
1.5 Metode Penyusunan 12
1.5.1 Pendekatan Kajian 13
1.5.2 Objek Kajian, Unit Analisis, dan Unit Observasi 13
1.5.3 Sumber Data, Informan, dan Teknik Penentuannya 14
1.5.4 Posisi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam Kajian Akademik 15
1.5.5 Kerangka Kajian Penyusunan Naskah Akademik 16
1.5.6 Teknik Pengumpulan Data 17
1.5.7 Teknik Analisis 18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **23**
2.1 Landasan Konseptual Pemajuan Kebudayaan 23
2.1.1 Konsep Kebudayaan 23
2.1.2 Konsep Pemajuan Kebudayaan 27
2.1.3 Kebudayaan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan 31
2.1.4 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan 35
2.2 Praktik Empiris Pemajuan Kebudayaan 38
2.2.1 Praktik Pemajuan Kebudayaan di Tingkat Nasional 38
2.2.2 Praktik Internasional Pemajuan Kebudayaan 41
2.2.3 Best Practice Pemajuan Kebudayaan bagi Kabupaten Bangli 43

BAB III KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH BANGLI 53
3.1 Profil Kabupaten Bangli 53
3.2 Gambaran Umum Budaya Kabupaten Bangli 56
3.3 Sejarah Perkembangan Budaya Kabupaten Bangli 59
3.4 Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli 60
3.5 Spasial dan Sebaran Objek Kebudayaan Daerah 64
3.5.1 Pendekatan Etnografi dan Tipologi Spasial Kebudayaan 65
3.5.2 Karakteristik dan Kerentanan Ekosistem Budaya Bali Aga, Bali Kuno, Bali Mula, dan Bali Pegunungan 66
3.5.3 Simpul-Simpul Utama Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli . 68
3.5.4 Matriks Zonasi dan Keterkaitan Ekosistem Kebudayaan 69
3.6 Kondisi Eksisting OPK dan Cagar Budaya Daerah Bangli 70
3.7 Analisis Kondisi Eksisting Berdasarkan 4 Pilar UU No. 5 Tahun 2017 78
3.8 Permasalahan Strategis Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli ... 82
3.9 Permasalahan Spesifik Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya 86
3.10 Potensi Kebudayaan Kabupaten Bangli 91
3.10.1 Potensi sosial kebudayaan 91
3.10.2 Potensi ekonomi berbasis kebudayaan 91
3.10.3 Potensi pariwisata budaya 92
3.10.4 Potensi pendidikan kebudayaan 93
BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 92
4.1. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait dan Kondisi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan 92
4.1.1. Kerangka Hukum Nasional Pemajuan Kebudayaan 92
4.1.2. Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli 98
4.1.3. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan 99
4.1.4. Sintesis Celah Hukum (Legal Gap Analysis) 106

4.1.5. Analisis Kesenjangan Kelembagaan dalam Pengelolaan Ruang Budaya Kabupaten Bangli 114

4.2. Keterkaitan Peraturan Daerah yang Baru dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya117

BAB V LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 120

5.1 Landasan Filosofis..... 120

5.1.1 Nilai Konstitusional dan Filosofi Pemajuan Kebudayaan..... 120

5.1.2 Sejarah, Keberagaman, dan Identitas Budaya Bangli 121

5.1.3 Tri Hita Karana, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dan Arah Pembangunan Daerah..... 123

5.1.4 Kebudayaan dalam Arah Pembangunan Kabupaten Bangli..... 124

5.1.5 Tantangan Keberlanjutan Kebudayaan..... 125

5.1.6 Nilai-Nilai Filosofis Pembentukan Peraturan Daerah 126

5.1.7 Arah Filosofis Pembentukan Peraturan Daerah 128

5.2 Landasan Sosiologis 129

5.2.1 Kondisi Kebudayaan Kabupaten Bangli 130

5.2.2 Kondisi Sosial dan Ekosistem Pelaku Kebudayaan..... 132

5.2.3 Permasalahan dan Kerentanan Pemajuan Kebudayaan 132

5.2.4 Potensi dan Peluang Pemajuan Kebudayaan 134

5.2.5 Kebutuhan Masyarakat terhadap Pengaturan Pemajuan Kebudayaan 135

5.2.6 Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah 136

5.3 Landasan Yuridis 137

5.3.1 Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah..... 137

5.3.2 Dasar Hukum Pemajuan Kebudayaan..... 138

5.3.3 Kedudukan PPKD dalam Pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah 139

5.3.4 Keselarasan dengan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional 140

5.3.5 Kedudukan Cagar Budaya dalam Kerangka Pemajuan Kebudayaan 140

5.3.6 Keselarasan dengan Kerangka Hukum Kebudayaan di Provinsi Bali 141
5.3.7 Keterkaitan dengan Kerangka Hukum dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangli 142
5.3.8 Kondisi Hukum dan Kebutuhan Pengaturan di Kabupaten Bangli .. 142
5.3.9 Kebutuhan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan 143
5.3.10 Arah Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah 144
5.3.11 Sintesis Landasan Yuridis 145
BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 147
6.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan 147
6.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan 148
6.3 Ruang Lingkup Pengaturan 151
6.4 Substansi Pengaturan 154
6.4.1 Ketentuan Umum 156
6.4.2 Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pemajuan Kebudayaan 157
6.4.3 Objek Pemajuan Kebudayaan 161
6.4.4 Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Bangli 167
6.4.5 Kelembagaan Pemajuan Kebudayaan 176
6.4.6 Partisipasi Masyarakat 180
6.4.7 Pendataan dan Sistem Informasi Kebudayaan 184
6.4.8 Perencanaan Pemajuan Kebudayaan 189
6.4.9 Pendanaan 192
6.4.10 Penghargaan, Fasilitasi, dan Insentif 198
6.4.11 Koordinasi dan Kerja Sama 201
6.4.12 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan 204
6.4.13 Ketentuan Sanksi 206
6.4.14 Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup 208
6.5 Keterkaitan Materi Muatan dengan Permasalahan Pemajuan Kebudayaan 210
BAB VII PENUTUP 1

DAFTAR PUSTAKA..... 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1. Matriks Operasional Penyusunan Naskah Akademik 21
Tabel 3 1. Profil Singkat Kabupaten Bangli..... 55
Tabel 3 2. Sintesis Pemadanan 19 OPK ke dalam Kategori Hukum Nasional di Kabupaten Bangli..... 61
Tabel 3 3. Matriks Zonasi Kebudayaan dan Bentuk OPK Dominan Per Kecamatan 70
Tabel 3 4. Pemetaan Kondisi Eksisting dan Celah Pemajuan Kebudayaan Bangli 80
Tabel 4 1. Matriks Keterkaitan Ranperda Pemajuan Kebudayaan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Sudah Ada 117
Tabel 6 1. Matriks Evaluasi Permasalahan Strategis dan Respons Pengaturan dalam Raperda Pemajuan Kebudayaan..... 210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1. Lingkup Kajian Akademik 11
Gambar 1 2. Posisi PPKD 2024 dalam Konteks Kajian Naskah Akademik 15
Gambar 1 3. Kerangka Kajian 16
Gambar 3 1. Peta Administrasi Kabupaten Bangli 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan merupakan fondasi kehidupan suatu bangsa yang mencerminkan identitas, jati diri, sistem nilai, serta menjadi modal strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai warisan sejarah (*cultural heritage*), tetapi juga sebagai sistem pengetahuan, nilai, norma, tradisi, dan praktik sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam perspektif antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga membentuk pola kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2015).

Sementara itu, UNESCO (2005) menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sumber kreativitas, keberagaman, dan identitas yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan tidak hanya memiliki nilai intrinsik sebagai identitas suatu komunitas, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial (*social capital*) yang memperkuat kohesi sosial, meningkatkan ketahanan masyarakat (*social resilience*), mendorong inovasi berbasis kearifan lokal, serta menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan (UNESCO, 2005; United Nations, 2015).

Dalam konteks pembangunan daerah, kebudayaan juga memiliki dimensi strategis sebagai aset yang mampu memperkuat daya saing wilayah, mengembangkan ekonomi kreatif, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkokoh identitas lokal di tengah dinamika globalisasi. Oleh karena itu, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan tidak cukup dipandang sebagai upaya pelestarian warisan budaya semata, tetapi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah yang didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, dan partisipasi aktif seluruh

pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menempatkan kebudayaan sebagai investasi pembangunan nasional sekaligus landasan dalam memperkuat karakter bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2017).

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap pelindungan dan pengembangan kebudayaan. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selain itu, Pasal 18 B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sedangkan Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara (Republik Indonesia, 1945). Amanat konstitusi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini sekaligus memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, melakukan perencanaan, melaksanakan program, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2017).

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, komunitas internasional juga menempatkan kebudayaan sebagai salah satu fondasi pembangunan berkelanjutan. UNESCO melalui *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural*

Heritage menegaskan bahwa warisan budaya takbenda merupakan sumber identitas, kreativitas, dan keberlanjutan masyarakat yang harus dilindungi melalui keterlibatan aktif komunitas sebagai pemilik budaya (UNESCO, 2003). Selanjutnya, *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* menempatkan keberagaman ekspresi budaya sebagai faktor penting dalam memperkuat pembangunan yang inklusif, mendorong inovasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya (UNESCO, 2005).

Prinsip tersebut juga tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Target 11.4 yang mendorong setiap negara untuk memperkuat upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015). Dengan demikian, kebudayaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai sumber daya strategis yang berkontribusi terhadap daya saing, kesejahteraan, dan ketahanan masyarakat.

Dalam konteks daerah, Kabupaten Bangli menempati posisi yang sangat unik dan strategis. Berbeda dengan delapan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, Bangli merupakan satu-satunya wilayah yang tidak memiliki garis pantai atau wilayah laut (pesisir). Karakteristik geografis ini secara langsung membentuk corak peradaban dan kebudayaannya yang berpusat pada ekosistem pegunungan, dataran tinggi, dan kawasan hulu. Oleh karena itu, arah pemajuan kebudayaan Bangli memiliki distingsi yang kuat, yakni berporos pada pelestarian kebudayaan agraris pegunungan, konservasi sumber daya air danau (*Danu Kerthi*), serta pelindungan ekosistem hutan (*Wana Kerthi*). Hubungan tak terpisahkan antara lanskap alam dan ritus budaya ini bahkan telah diakui dunia melalui penetapan kawasan *UNESCO Global Geopark Batur*.

Dalam kerangka tersebut, Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli perlu diposisikan secara strategis sebagai "Pelindung Hulu Kebudayaan Bali" (*The Sanctuary of Balinese Origin Culture*), yaitu orientasi kebijakan yang menegaskan peran Bangli dalam melindungi, merawat, dan mewariskan sumber-sumber

kebudayaan Bali yang tumbuh dari keterikatan historis, ekologis, spiritual, dan sosial masyarakat dengan kawasan pegunungan, danau, hutan, serta ruang hidup tradisional. Posisi strategis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi asal-usul kebudayaan Bali hanya pada Kabupaten Bangli, melainkan untuk menegaskan kontribusi khas Bangli dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kebudayaan Bali, khususnya melalui pelindungan tradisi, ritus, pengetahuan tradisional, adat istiadat, bahasa, seni, serta praktik budaya yang diwariskan antargenerasi.

Secara operasional, orientasi tersebut diwujudkan melalui **integrasi pelindungan warisan geologi dan bentang alam kawasan UNESCO Global Geopark Batur dengan pelindungan Cagar Budaya dan warisan budaya takbenda** yang hidup dalam komunitas masyarakat. Integrasi ini menempatkan karakter geografis Bangli sebagai wilayah tanpa pesisir, serta nilai Danu Kerthi dan Wana Kerthi, bukan sekadar sebagai landasan filosofis, melainkan sebagai dasar penentuan prioritas program, sasaran pelindungan, dan mekanisme penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan daerah. Pelaksanaannya dilakukan melalui pendataan dan dokumentasi terpadu, pemetaan spasial objek dan ruang budaya, penguatan peran Desa Adat dan komunitas pengampu kebudayaan, perencanaan program lintas sektor, serta fasilitasi pewarisan pengetahuan dan regenerasi pelaku budaya.

Untuk memastikan orientasi tersebut memiliki keterkaitan yang nyata dengan instrumen hukum daerah, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli perlu mengakomodasi integrasi tersebut dalam pengaturan mengenai pendataan dan sistem informasi kebudayaan, perencanaan Pemajuan Kebudayaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, serta pelindungan dan pemanfaatan kebudayaan secara bertanggung jawab. Integrasi dimaksud dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik, kewenangan, dan rezim hukum yang berlaku bagi Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan warisan geologi. Dengan demikian, posisi Bangli sebagai **"Pelindung Hulu Kebudayaan Bali"** memperoleh arah implementasi yang terukur melalui keterpaduan kebijakan, program, pendataan,

dan koordinasi lintas sektor, sekaligus memperkuat keberlanjutan hubungan antara warisan alam, praktik kebudayaan masyarakat, dan pewarisan identitas budaya Bali antargenerasi.

Dengan demikian, karakteristik geografis Bangli sebagai wilayah tanpa pesisir dan kawasan penting di hulu ekosistem Bali tidak berhenti sebagai identitas filosofis, tetapi menjadi dasar penentuan prioritas, sasaran, instrumen, dan indikator penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan daerah. Orientasi "Pelindung Hulu Kebudayaan Bali" diharapkan memperkuat keterpaduan antara pelindungan warisan alam dan budaya, keberlanjutan praktik kebudayaan masyarakat, penguatan identitas daerah, serta pemanfaatan kebudayaan secara bertanggung jawab untuk pendidikan, penelitian, dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai tradisi, adat istiadat, bahasa dialek khas *Bali Aga*, seni pertunjukan sakral, ritual keagamaan, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, olahraga tradisional, serta berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya tumbuh secara organik dari harmoni antara masyarakat dengan alam pegunungan, dan hingga kini masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keberadaan desa adat kuno/tua, situs cagar budaya megalitik, serta berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan menjadikan Kabupaten Bangli sebagai salah satu kawasan penting dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan Bali. Kekayaan budaya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas masyarakat lokal, tetapi juga menjadi modal pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, penguatan karakter masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan daya tarik daerah.

Namun demikian, perkembangan globalisasi, modernisasi, urbanisasi, digitalisasi, serta pesatnya kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial, sistem nilai, dan praktik budaya masyarakat secara signifikan. Transformasi tersebut menciptakan ruang yang semakin terbuka bagi pertukaran budaya lintas wilayah dan lintas negara, sehingga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pemanfaatan kebudayaan, termasuk melalui digitalisasi warisan budaya, pengembangan ekonomi kreatif, serta promosi budaya berbasis teknologi.

Di sisi lain, arus globalisasi juga berpotensi mempercepat homogenisasi budaya, melemahkan nilai-nilai lokal, mengurangi praktik pewarisan budaya antargenerasi, serta meningkatkan kerentanan terhadap hilangnya berbagai bentuk ekspresi budaya yang hidup di tengah masyarakat (UNESCO, 2003, 2005). Fenomena tersebut semakin nyata ketika generasi muda cenderung lebih akrab dengan budaya populer global dibandingkan dengan tradisi lokal, sehingga proses regenerasi pelaku budaya, pewarisan pengetahuan tradisional, serta keberlanjutan berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks (Smith, 2006).

Dalam konteks Kabupaten Bangli, tantangan tersebut perlu memperoleh perhatian yang serius mengingat daerah ini memiliki kekayaan budaya yang sangat erat kaitannya dengan keberadaan desa adat, ritual keagamaan, seni tradisi, pengetahuan lokal, dan berbagai bentuk ekspresi budaya yang menjadi identitas masyarakat Bali. Perubahan struktur sosial, mobilitas penduduk, perkembangan sektor pariwisata, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi digital telah memengaruhi pola pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang komprehensif, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan degradasi nilai budaya, berkurangnya praktik budaya tradisional, melemahnya kelembagaan kebudayaan, serta semakin terbatasnya ruang bagi regenerasi pelaku budaya di tingkat lokal (Koentjaraningrat, 2015).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai upaya pelestarian warisan budaya, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan identitas, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemajuan kebudayaan memerlukan tata kelola (*cultural governance*) yang terintegrasi melalui kebijakan daerah yang memiliki kepastian hukum, kejelasan kelembagaan, pembagian kewenangan, mekanisme pendanaan, serta sistem pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

(Republik Indonesia, 2017). Pendekatan tersebut juga sejalan dengan Target 11.4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menegaskan pentingnya memperkuat upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015).

Sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali sebagai instrumen hukum yang memperkuat pembangunan daerah berbasis budaya. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut memerlukan pengaturan yang lebih operasional pada tingkat kabupaten sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Bangli memerlukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah agar tercipta kepastian hukum, kejelasan kelembagaan, arah kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta sinergi antar-pemangku kepentingan dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur materi tertentu wajib didasarkan pada Naskah Akademik yang disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian hukum, serta analisis empiris terhadap kebutuhan pengaturan (Republik Indonesia, 2022). Naskah Akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah yang menjelaskan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sehingga materi muatan yang dirumuskan memiliki legitimasi akademik, relevansi sosial, dan kepastian hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli menjadi kebutuhan yang strategis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), mengakomodasi aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta menjamin keselarasan antara kebijakan nasional,

kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, dan arah pembangunan Kabupaten Bangli. Melalui penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat dihasilkan landasan konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah yang implementatif, adaptif, dan mampu mewujudkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat identitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan Kajian

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli adalah menyediakan landasan konseptual, ilmiah, dan yuridis sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan argumentasi akademik yang komprehensif mengenai urgensi pengaturan, ruang lingkup materi muatan, serta arah kebijakan pemajuan kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik kebudayaan Kabupaten Bangli. Dengan demikian, Naskah Akademik diharapkan menjadi acuan ilmiah dalam penyusunan Peraturan Daerah yang implementatif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli bertujuan untuk:

1) Mengarahkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
2) Menjamin keberlanjutan dan kelestarian kebudayaan daerah sebagai identitas, jati diri, serta kekayaan budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat karakter masyarakat.

3) Mendorong peran aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, desa adat, lembaga kebudayaan, akademisi, pelaku budaya, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya.

4) Menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pemajuan kebudayaan daerah sehingga pelaksanaannya memiliki arah yang jelas, terukur, terintegrasi, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Sasaran Kajian

Sasaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli adalah tersusunnya dokumen Naskah Akademik yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Secara lebih rinci, sasaran yang ingin dicapai meliputi:

1) Tersusunnya kajian yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

2) Teridentifikasinya potensi, karakteristik, permasalahan, tantangan, dan kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli.

3) Tersusunnya rumusan arah kebijakan dan materi muatan yang mengatur pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Tersedianya dokumen akademik yang menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), lingkup penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli mencakup pelaksanaan penelitian ilmiah dan metode kajian lain yang relevan. Pendekatan ini diterapkan guna menjamin bahwa perumusan Naskah Akademik dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan kajian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan analisis data belaka, melainkan juga menelaah sistem penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah sebagai dasar pembentukan norma hukum. Melalui kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang responsif terhadap karakteristik khas Kabupaten Bangli.

Sebagai pijakan awal, penyusunan Naskah Akademik mengacu pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli sebagai dokumen acuan dasar (*baseline document*), yang diselaraskan dengan norma dan arah kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Dokumen PPKD ini memuat inventarisasi 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta unsur-unsur kearifan lokal Bali (*Balinese wisdom*) yang dipajukan berdasarkan norma hukum daerah Provinsi Bali.

Dengan demikian, ruang lingkup kajian diawali melalui verifikasi, pemutakhiran data (*updating*), serta analisis kebutuhan regulasi terkait penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli secara holistik. Kedudukan dan alur peran PPKD serta keselarasan regulasi tingkat provinsi dalam penyusunan Naskah Akademik ini disajikan secara visual pada Gambar 1.1.



Gambar 1 1. Lingkup Kajian Akademik

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kajian ini secara operasional meliputi empat aspek utama sebagai berikut.

1) Verifikasi dan Pemutakhiran Data

 Melakukan telaah dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memverifikasi serta memperbarui informasi yang terdapat dalam PPKD, khususnya mengenai kondisi eksisting, potensi, permasalahan, dan perkembangan sebelas Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli.

2) Analisis Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan

 Melakukan analisis terhadap pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang meliputi aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, termasuk kelembagaan, pembagian kewenangan, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan sistem informasi kebudayaan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah.

3) Analisis Kebutuhan Hukum

Melakukan analisis filosofis, sosiologis, yuridis, dan normatif untuk mengidentifikasi kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, serta kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi eksisting dan kondisi ideal penyelenggaraan pemajuan kebudayaan.

4) Perumusan Materi Muatan Peraturan Daerah

Merumuskan rekomendasi arah kebijakan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi asas, tujuan, ruang lingkup pengaturan, kelembagaan, pembagian kewenangan, hak dan kewajiban, pendanaan, pembinaan, pengawasan, sistem informasi kebudayaan, serta ketentuan lain yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemajuan kebudayaan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Seluruh rangkaian kajian dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah, desa adat, lembaga kebudayaan, akademisi, budayawan, pelaku seni, komunitas budaya, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan mencerminkan kondisi faktual Kabupaten Bangli dan mampu menjadi landasan ilmiah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

1.5 Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli menerapkan pendekatan penelitian ilmiah yang mengintegrasikan metode penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Pendekatan komprehensif ini dirancang untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta konseptual yang kokoh, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahan terakhirnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Berbeda dari penelitian murni yang bertujuan membangun teori atau generalisasi statistik, studi ini berfokus sebagai riset kebijakan (*policy research*). Kajian ini difungsikan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum (*legal needs*

assessment) sebagai pijakan utama penyusunan materi muatan Raperda. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi normatif yang berbasis bukti (*evidence-based*), aplikatif, serta selaras dengan karakter khas Kabupaten Bangli.

1.5.1 Pendekatan Kajian

Metode yang digunakan dalam riset kebijakan ini diimplementasikan melalui dua pendekatan utama yang dilaksanakan secara terpadu:

a) Pendekatan Normatif

Dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap regulasi, dokumen kebijakan nasional maupun daerah, dokumen perencanaan pembangunan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), serta literatur ilmiah relevan. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi landasan hukum, batas kewenangan pemerintah daerah, sinkronisasi regulasi, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah.

b) Pendekatan Empiris

Dilakukan untuk memotret kondisi faktual penyelenggaraan kebudayaan di Kabupaten Bangli melalui verifikasi data PPKD di lapangan. Melalui teknik observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan *Focus Group Discussion* (FGD), diperoleh gambaran objektif mengenai potensi, permasalahan, kebutuhan, tantangan, serta praktik tata kelola kebudayaan di tingkat daerah.

1.5.2 Objek Kajian, Unit Analisis, dan Unit Observasi

Untuk mengarahkan fokus penelitian, kajian ini membagi cakupan analisis ke dalam tiga komponen utama:

- Objek Kajian: Penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli sebagai dasar substansial pembentukan Peraturan Daerah.

- Unit Analisis: Sistem tata kelola pemajuan kebudayaan daerah secara menyeluruh, yang mencakup aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan. Analisis ini juga membedah kelembagaan, batas kewenangan, pendanaan, sistem informasi kebudayaan, partisipasi publik, koordinasi antar pemangku kepentingan, hingga proyeksi kebutuhan regulasinya.
- Unit Observasi: Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang telah tercantum dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli. Observasi dilakukan terhadap sampel OPK yang dipilih secara purposif (*purposive*) berdasarkan variasi kategori, persebaran wilayah, karakter budaya, status kelestarian, serta potensi pemanfaatannya agar menghasilkan gambaran yang representatif.

1.5.3 Sumber Data, Informan, dan Teknik Penentuannya

Data yang dihimpun dalam penyusunan Naskah Akademik ini meliputi dua kategori:

a) Data Sekunder (Studi Dokumen & Kepustakaan)

 Diperoleh melalui analisis normatif atas regulasi, dokumen PPKD Kabupaten Bangli tahun 2024, dokumen perencanaan pembangunan daerah, data BPS, laporan kinerja perangkat daerah, riset terdahulu, serta literatur pendukung lainnya.

b) Data Primer (Riset Lapangan)

 Diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*/FGD).

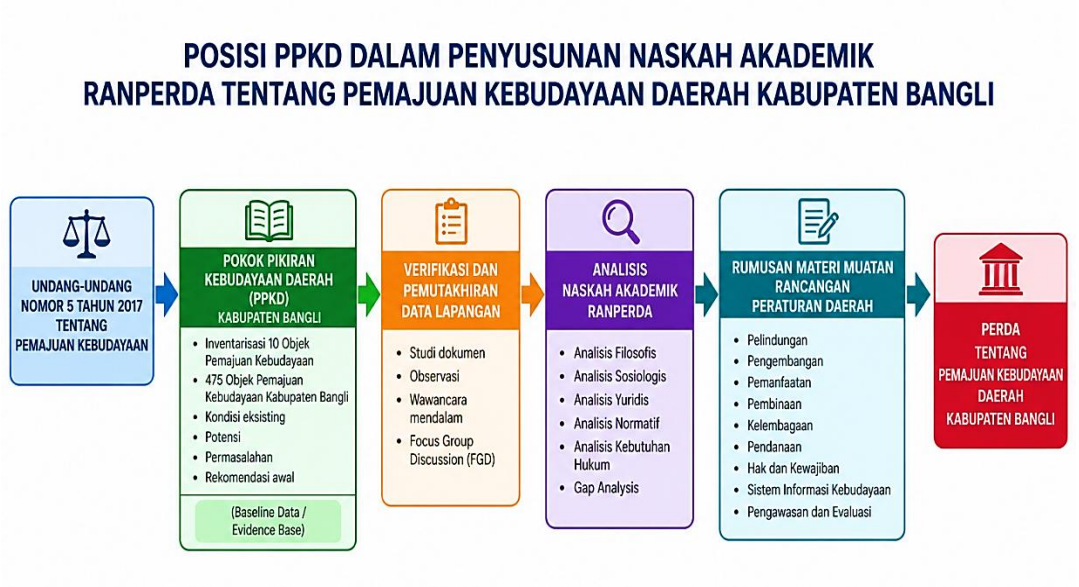
Informan dipilih secara **purposive** berdasarkan kewenangan, pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Informan terdiri atas:

a) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, pendidikan, perencanaan pembangunan, pariwisata, hukum, dan urusan pemerintahan desa;
b) Majelis Desa Adat, desa adat, serta tokoh adat;
c) Budayawan, maestro seni, seniman, dan komunitas budaya;
d) Akademisi dan pemerhati kebudayaan;
e) Pengelola situs budaya, museum, sanggar seni, serta pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya;
f) Pemangku kepentingan lain yang relevan dengan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli.

Penentuan jumlah informan tidak menggunakan standar statistik, melainkan mengacu pada asas kecukupan informasi (*information sufficiency*) dan representasi pemangku kepentingan untuk menjamin kedalaman substansi kajian.

1.5.4 Posisi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam Kajian Akademik

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli merupakan dokumen dasar (*baseline document*) dalam penyusunan Naskah Akademik karena telah menginventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Posisi PPKD dalam penyusunan Naskah Akademik ditunjukkan pada Gambar 1.2.

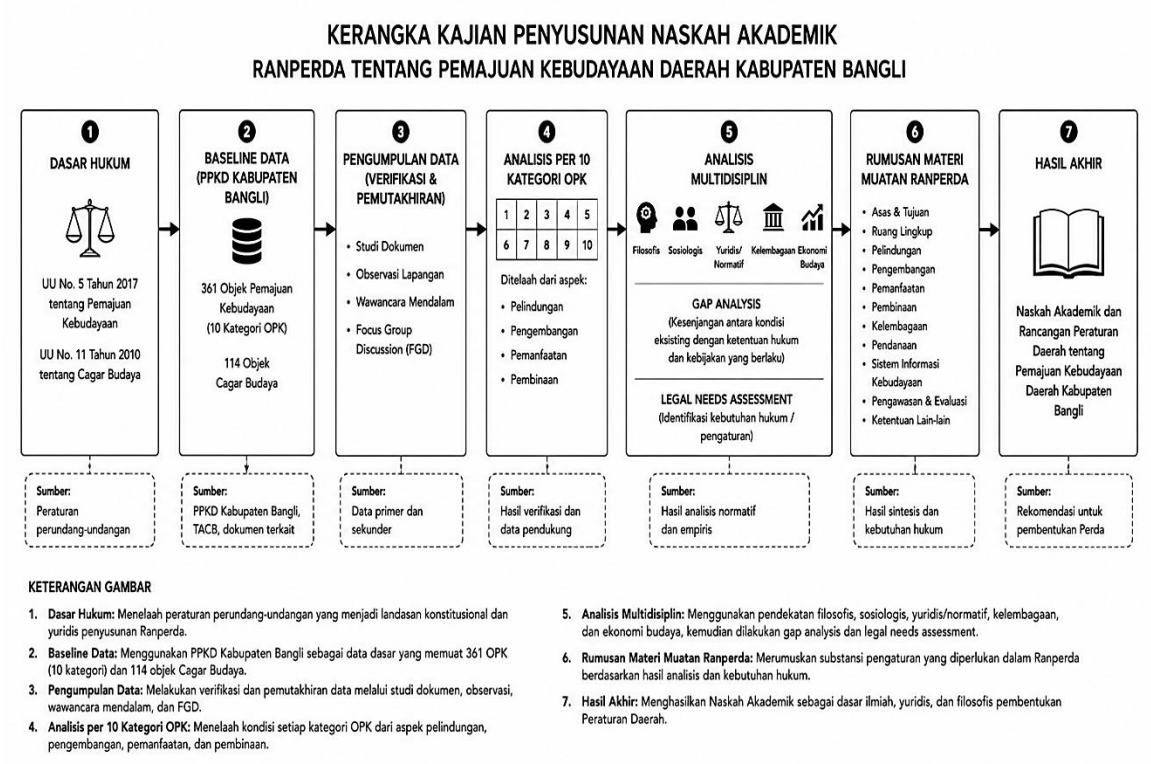


Gambar 1 2. Posisi PPKD 2024 dalam Konteks Kajian Naskah Akademik

PPKD digunakan sebagai *evidence base* dalam mengidentifikasi kondisi eksisting, potensi, permasalahan, dan rekomendasi awal penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik tidak bertujuan menyusun kembali PPKD ataupun menambah kategori baru Objek Pemajuan Kebudayaan, melainkan memverifikasi, memutakhirkan apabila diperlukan, serta menganalisis kebutuhan pengaturan hukum berdasarkan data yang telah tersedia.

1.5.5 Kerangka Kajian Penyusunan Naskah Akademik

Kerangka kajian disusun secara bertahap dengan menempatkan PPKD sebagai sumber data dasar (*baseline*), kemudian dilakukan verifikasi empiris melalui studi dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan FGD. Data hasil verifikasi selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan normatif, filosofis, sosiologis, dan yuridis, dilanjutkan dengan *gap analysis* dan *legal needs assessment* untuk menghasilkan rekomendasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Kerangka kajian disajikan seperti pada Gambar 1.3.



Gambar 1 3. Kerangka Kajian

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara terpadu melalui studi dokumen, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kombinasi keempat teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif, memverifikasi kondisi empiris, serta mengidentifikasi kebutuhan pengaturan sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik.

a) Studi dokumen, dilakukan untuk mengidentifikasi dan menelaah berbagai dokumen yang menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik, meliputi peraturan perundang-undangan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dokumen perencanaan pembangunan, data statistik, laporan perangkat daerah, hasil penelitian, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil telaah dokumen digunakan untuk membangun landasan normatif, konseptual, dan empiris serta sebagai *baseline* dalam proses analisis.

b) Observasi lapangan, dilakukan untuk memverifikasi kondisi faktual penyelenggaraan pemajuan kebudayaan pada Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dipilih sebagai unit observasi. Observasi diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan objek, kondisi pelindungan, aktivitas budaya, sarana pendukung, aktor budaya, serta berbagai dinamika yang tidak dapat diperoleh melalui studi dokumen.

c) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), dilakukan secara purposif kepada informan kunci yang memiliki pengetahuan, kewenangan, atau pengalaman dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Wawancara bertujuan menggali informasi mengenai potensi, permasalahan, kebutuhan, tantangan implementasi, praktik penyelenggaraan, serta ekspektasi terhadap substansi pengaturan yang diperlukan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

d) Focus Group Discussion (FGD), dilaksanakan sebagai forum validasi, klarifikasi, dan konsolidasi hasil kajian dengan melibatkan perangkat daerah, desa adat, budayawan, akademisi, komunitas budaya, dan pemangku kepentingan lainnya. FGD diarahkan untuk memperoleh kesepahaman mengenai kondisi eksisting, mengidentifikasi kesenjangan

antara praktik dan kebutuhan hukum (*gap analysis*), serta merumuskan prioritas materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

1.5.7 Teknik Analisis

Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan hasil studi dokumen, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis diarahkan untuk menghasilkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik serta perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli. Teknik analisis yang digunakan meliputi:

a) Analisis normatif, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan untuk menilai kesesuaian, harmonisasi, sinkronisasi, serta ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.
b) Analisis filosofis, yaitu analisis terhadap nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, nilai-nilai kebudayaan daerah, serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
c) Analisis sosiologis, yaitu analisis terhadap kondisi empiris penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli berdasarkan hasil studi dokumen, observasi, wawancara, dan FGD. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, kebutuhan, peluang, serta aspirasi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan.
d) Analisis yuridis, yaitu analisis terhadap aspek kewenangan, kebutuhan hukum, serta keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebutuhan pengaturan pemajuan kebudayaan di daerah.

Hasil dari keempat analisis tersebut kemudian disintesiskan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting, potensi, permasalahan, serta kebutuhan pengaturan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli. Sintesis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, ruang lingkup

pengaturan, dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, kelembagaan, pembagian kewenangan, pendanaan, sistem informasi kebudayaan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta ketentuan lain yang diperlukan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Bangli.

1.5.8 Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

Secara operasional, penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu:

a) Kegiatan Persiapan, meliputi identifikasi kebutuhan data, penyusunan rencana kerja, studi awal, dan penyusunan instrumen kajian.

b) Kegiatan Pengumpulan Data, meliputi studi dokumen, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion.

c) Kegiatan Pengolahan Data dan Analisis, meliputi verifikasi data, klasifikasi, analisis normatif, filosofis, sosiologis, yuridis, *gap analysis*, dan *legal needs assessment*.

d) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik, yaitu penyusunan dokumen berdasarkan hasil sintesis seluruh analisis sebagai landasan ilmiah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli.

Tabel 1 1. Matriks Operasional Penyusunan Naskah Akademik

Fokus Kajian	Unit Analisis	Unit Observasi	Data yang Dibutuhkan	Informan/Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pelindungan OPK	Penyelenggaraan pelindungan OPK	Sampel representatif OPK pada 10 kategori nasional menjadi 17 OPK kategori Bali	Status pelestarian, ancaman, upaya pelindungan, dokumentasi, regenerasi	Dinas Kebudayaan, Desa Adat, budayawan, pelaku budaya, PPKD	Studi dokumen, observasi, wawancara
Pengembangan OPK	Penyelenggaraan pengembangan budaya	Sanggar, komunitas budaya, kelompok seni	Program pengembangan, inovasi, pelatihan, festival, revi-talisasi	Dinas Kebudayaan, komunitas budaya, sanggar seni	Studi dokumen, wawancara
Pemanfaatan OPK	Pemanfaatan kebudayaan	Lokasi kegiatan budaya, desa budaya, destinasi budaya	Pemanfaatan untuk pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, diplomasi budaya	Disbud, Dispar, pelaku usaha, desa adat	Wawancara, observasi
Pembinaan OPK	Sistem pembinaan budaya	Program pemerintah dan masyarakat	Bentuk pembinaan, pendampingan, fasilitasi, penguatan kapasitas	Dinas Kebudayaan, komunitas budaya, akademisi	Studi dokumen, wawancara
Kelembagaan	Tata kelola pemajuan kebudayaan	OPD, Desa Adat, MDA, lembaga budaya	Struktur kelembagaan, pembagian tugas, koordinasi, kemitraan	OPD terkait, MDA, desa adat	Studi dokumen, wawancara, FGD

Pendanaan	Sistem pendanaan pemajuan kebudayaan	Program/kegiatan kebudayaan	Sumber pembiaya-an, mekanisme pe-nganggaran, duku-ngan non-APBD	Disbud, BPKAD, Bappeda	Studi dokumen, wawancara
Sistem Informasi Kebudayaan	Pengelolaan data kebudayaan	Basis data OPK dan dokumentasi budaya	Inventarisasi OPK, digitalisasi, pem-baruan data, inte-grasi dengan PPKD	Dinas Kebudayaan	Studi dokumen, wawancara
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat	Desa adat, komu-nitas budaya, kelom-pok masyarakat	Tingkat partisipasi, kolaborasi, peran ge nerasi muda, kemi traan	Desa adat, komu nitas budaya, tokoh masyarakat	Wawancara, FGD
Kebutuhan Pengaturan	Sistem hukum pemajuan kebudayaan	Keseluruhan hasil kajian	Kesenjangan regu-lasi, kebutuhan hu-kum, arah materi muatan Ranperda	Seluruh pemangku kepentingan	Analisis dokumen, FGD, sintesis hasil penelitian

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun (2026).

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Landasan Konseptual Pemajuan Kebudayaan

2.1.1 Konsep Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu fondasi utama kehidupan manusia yang mencerminkan identitas, sistem nilai, pengetahuan, serta pola kehidupan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai warisan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga sebagai sistem yang dinamis dan terus berkembang melalui interaksi sosial, perubahan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kebudayaan menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter masyarakat, memperkuat kohesi sosial, mendorong kreativitas, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep kebudayaan telah berkembang melalui berbagai perspektif keilmuan. Salah satu definisi klasik dikemukakan oleh Tylor (1871), yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan *"that complex whole"* yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi tersebut menempatkan kebudayaan sebagai hasil proses pembelajaran sosial (*learned behavior*) yang membentuk cara hidup suatu masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Koentjaraningrat (2015) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan tidak hanya mencakup dimensi material berupa benda atau artefak budaya, tetapi juga meliputi sistem nilai, norma, pengetahuan, tradisi, serta berbagai praktik sosial yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu sistem yang hidup (*living culture*) dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sekumpulan ciri khas spiritual, material, intelektual, dan emosional suatu masyarakat atau kelompok sosial yang meliputi seni, sastra, gaya hidup, sistem nilai, tradisi, serta kepercayaan (UNESCO, 2005). Oleh karena itu, kebudayaan tidak hanya memiliki nilai intrinsik sebagai identitas suatu masyarakat, tetapi juga menjadi sumber kreativitas, inovasi, dan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan nasional, konsep kebudayaan memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mendefinisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Undang-undang tersebut menempatkan kebudayaan sebagai investasi pembangunan nasional yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan ketahanan budaya, memperkuat karakter bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2017).

Unsur-unsur Kebudayaan

Koentjaraningrat (2015) menjelaskan bahwa setiap kebudayaan memiliki tujuh unsur universal (*cultural universals*), yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Ketujuh unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem kehidupan masyarakat yang utuh.

Dalam perspektif kebijakan nasional, unsur-unsur kebudayaan tersebut kemudian dijabarkan secara lebih operasional melalui sebelas Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pengelompokan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Fungsi Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi strategis dalam membentuk kehidupan masyarakat. Dari perspektif antropologi, kebudayaan berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat, sekaligus menjadi sarana pewarisan pengetahuan, penguatan solidaritas sosial, dan pembentukan identitas kolektif (Koentjaraningrat, 2015). Melalui fungsi tersebut, kebudayaan menjadi modal sosial (*social capital*) yang memperkuat kepercayaan, kerja sama, dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kebudayaan tidak lagi dipandang hanya sebagai warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai sumber daya strategis (*strategic resource*) yang mampu mendorong pembangunan ekonomi, inovasi, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. UNESCO (2005) menegaskan bahwa keberagaman budaya merupakan sumber kreativitas yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Perkembangan kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan faktor penggerak transformasi sosial menuju keberlanjutan. Spínola (2021) menjelaskan bahwa budaya yang dibangun melalui pendidikan, pembelajaran sosial, dan praktik kehidupan masyarakat akan membentuk budaya keberlanjutan (*culture of sustainability*) yang mampu mengubah perilaku masyarakat menuju pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab. Dalam kerangka tersebut, kebudayaan menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan sosial melalui peningkatan literasi, partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal.

Pandangan tersebut sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu faktor pendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat kualitas kehidupan masyarakat, pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, serta penguatan ketahanan sosial (United Nations, 2015). Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya berfungsi menjaga warisan masa lalu, tetapi juga

menjadi modal strategis dalam membangun daya saing daerah, ekonomi kreatif, inovasi sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebudayaan sebagai Identitas Bangsa

Kebudayaan merupakan identitas kolektif yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas tersebut tercermin melalui bahasa, adat istiadat, sistem nilai, seni, tradisi, pengetahuan lokal, dan berbagai bentuk ekspresi budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan nasional yang menjadi perekat persatuan di tengah kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya.

Secara konstitusional, kedudukan kebudayaan memperoleh pengakuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selain itu, Pasal 18-B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sedangkan Pasal 28-I ayat (3) menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh negara (Republik Indonesia, 1945).

Dalam perspektif internasional, UNESCO *Universal Declaration on Cultural Diversity* menempatkan keberagaman budaya sebagai warisan bersama umat manusia yang memiliki nilai strategis bagi perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan. Keberagaman budaya dipandang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan kehidupan manusia (UNESCO, 2001). Oleh karena itu, pelindungan terhadap identitas budaya tidak hanya bertujuan menjaga warisan masa lalu, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya sebagai fondasi pembangunan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bangli, kebudayaan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi landasan kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui

keberadaan desa adat, tradisi, ritus keagamaan, seni pertunjukan, pengetahuan tradisional, serta berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan yang masih hidup dan berkembang. Oleh sebab itu, kebudayaan tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga merupakan modal pembangunan yang perlu dilindungi melalui kebijakan daerah yang memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara berkelanjutan.

2.1.2 Konsep Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperkuat keberadaan, keberlanjutan, serta pemanfaatan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Konsep ini berkembang dari paradigma pelestarian budaya (*cultural preservation*) yang semula hanya berorientasi pada perlindungan warisan budaya menuju paradigma pemajuan kebudayaan (*cultural advancement*) yang menempatkan kebudayaan sebagai modal strategis (*strategic capital*) dalam pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (UNESCO, 2003, 2005).

Di Indonesia, konsep tersebut memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mendefinisikan pemajuan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai sumber daya pembangunan yang mampu memperkuat identitas bangsa, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong inovasi dan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2017).

Secara konseptual, pemajuan kebudayaan juga sejalan dengan pendekatan cultural governance, yaitu tata kelola kebudayaan yang menekankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas budaya, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (*culture bearer*) dalam proses pelestarian dan pengembangan budaya, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kebijakan, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan ruang partisipasi bagi berkembangnya kebudayaan (UNESCO, 2003; UNESCO, 2005).

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pemajuan kebudayaan juga merupakan bagian dari strategi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendukung pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, pelestarian warisan budaya, penguatan ekonomi kreatif, pendidikan berkualitas, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat (United Nations, 2015). Dengan demikian, pemajuan kebudayaan tidak hanya memiliki dimensi pelestarian, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan daya saing daerah.

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, pemajuan kebudayaan dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, yang saling berkaitan sebagai suatu siklus pengelolaan kebudayaan.

a. Pelindungan Kebudayaan

Pelindungan merupakan upaya menjaga keberlangsungan Objek Pemajuan Kebudayaan agar tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kepunahan, maupun penyalahgunaan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, pelindungan dilaksanakan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan. Pelindungan bertujuan memastikan bahwa nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, serta identitas masyarakat tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya (Republik Indonesia, 2017).

Konsep tersebut sejalan dengan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, yang menegaskan bahwa pelindungan warisan budaya takbenda harus dilakukan melalui identifikasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian,

promosi, penguatan kapasitas, serta pewarisan kepada generasi penerus dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik budaya (UNESCO, 2003).

b. Pengembangan Kebudayaan

Pengembangan merupakan upaya meningkatkan kualitas, memperkaya keberagaman, dan memperluas fungsi kebudayaan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Pengembangan dilakukan melalui penelitian, revitalisasi, inovasi, adaptasi, digitalisasi, serta penciptaan berbagai bentuk ekspresi budaya baru yang tetap berakar pada kearifan lokal (Republik Indonesia, 2017).

Dalam perspektif UNESCO (2005), pengembangan kebudayaan menjadi bagian penting dalam mendorong kreativitas masyarakat dan memperkuat keberagaman ekspresi budaya sebagai sumber inovasi, pertumbuhan ekonomi kreatif, dan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, pengembangan tidak dimaknai sebagai perubahan terhadap nilai budaya, melainkan sebagai proses adaptasi yang menjaga keberlanjutan budaya di tengah perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

c. Pemanfaatan Kebudayaan

Pemanfaatan merupakan upaya mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya (Republik Indonesia, 2017).

Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan kebudayaan dapat diwujudkan melalui pengembangan ekonomi kreatif, industri budaya, pendidikan, diplomasi budaya, serta pariwisata berbasis budaya. UNESCO (2005) menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sumber daya pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang adil bagi komunitas pemilik budaya. Oleh karena itu, pemanfaatan harus dilakukan berdasarkan prinsip keberlanjutan, penghormatan

terhadap hak masyarakat adat dan komunitas budaya, serta pelestarian nilai-nilai budaya.

d. Pembinaan Kebudayaan

Pembinaan merupakan upaya memperkuat kapasitas manusia, kelembagaan, dan tata kelola kebudayaan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan kebudayaan, fasilitasi komunitas budaya, penguatan organisasi kebudayaan, serta penyediaan dukungan kebijakan, pendanaan, dan infrastruktur (Republik Indonesia, 2017).

Spínola (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan budaya sangat ditentukan oleh proses pembelajaran sosial dan pendidikan yang mampu membentuk budaya masyarakat (*environmental culture*). Konsep tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kebudayaan hanya dapat dicapai apabila masyarakat menjadi aktor utama dalam proses transformasi budaya melalui pendidikan, peningkatan kapasitas, serta partisipasi aktif dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berorientasi pada pelatihan atau fasilitasi, tetapi juga pada pembentukan ekosistem kebudayaan yang mampu menghasilkan regenerasi pelaku budaya dan memperkuat ketahanan budaya daerah.

Keempat pilar pemajuan kebudayaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Pelindungan menjamin keberlangsungan warisan budaya, pengembangan menjaga relevansi budaya terhadap perubahan zaman, pemanfaatan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sedangkan pembinaan memastikan tersedianya kapasitas, kelembagaan, dan tata kelola yang mendukung keberlanjutan pemajuan kebudayaan.

Oleh karena itu, keberhasilan pemajuan kebudayaan memerlukan kebijakan yang terintegrasi, dukungan regulasi yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, komunitas budaya, dunia pendidikan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini menjadi landasan

konseptual yang penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli.

2.1.3 Kebudayaan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Perkembangan paradigma pembangunan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa kebudayaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai warisan sejarah yang perlu dilestarikan, melainkan sebagai salah satu dimensi fundamental pembangunan berkelanjutan. Apabila pada awalnya pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kini pendekatan pembangunan telah bergeser menuju pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dengan menempatkan kebudayaan sebagai faktor penggerak (*enabler*) sekaligus tujuan (*driver*) pembangunan. Dalam perspektif ini, kebudayaan tidak hanya memperkuat identitas masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi, kreativitas, kohesi sosial, ketahanan komunitas, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (UNESCO, 2005).

Konsep tersebut memperoleh penguatan dalam *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, yang menempatkan kebudayaan sebagai elemen pendukung pencapaian berbagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Meskipun kebudayaan belum menjadi tujuan tersendiri dalam SDGs, nilai-nilai budaya terintegrasi dalam berbagai tujuan pembangunan, khususnya Target 11.4, yang mendorong negara-negara untuk memperkuat upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya dan warisan alam dunia. Selain itu, kebudayaan juga memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan (SDG 11), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), serta kemitraan pembangunan (SDG 17) (United Nations, 2015).

Dalam konteks tersebut, UNESCO memandang kebudayaan sebagai dimensi lintas sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia secara menyeluruh. Kebudayaan berfungsi memperkuat identitas masyarakat, membangun rasa memiliki (*sense of belonging*), meningkatkan kohesi sosial, serta mendorong

kreativitas dan inovasi yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi pada sektor kebudayaan tidak hanya menghasilkan manfaat sosial, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui industri kreatif, pariwisata budaya, ekonomi berbasis komunitas, serta pemanfaatan pengetahuan tradisional yang berkelanjutan (UNESCO, 2005).

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan.

Dalam perspektif kebudayaan, SDGs memberikan ruang yang luas bagi pelindungan warisan budaya, penguatan identitas lokal, peningkatan kualitas pendidikan budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif. Kebudayaan menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan sosial, globalisasi, maupun krisis lingkungan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat nasional maupun daerah perlu diarahkan agar mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan nilai budaya, pelestarian warisan budaya, serta pemberdayaan komunitas budaya (United Nations, 2015).

b. Cultural Governance

Seiring berkembangnya paradigma tata kelola publik, pengelolaan kebudayaan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas adat, akademisi, dunia usaha, media, serta berbagai organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini dikenal sebagai cultural governance, yaitu tata kelola kebudayaan yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai inti dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan kebudayaan.

UNESCO (2003) menegaskan bahwa masyarakat merupakan pemilik sekaligus pewaris utama budaya sehingga harus dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pelindungan dan pengelolaan warisan budaya. Pendekatan tersebut kemudian diperkuat dalam *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*, yang mendorong negara untuk membangun kelembagaan, kebijakan publik, dan kemitraan yang mampu menjamin berkembangnya ekspresi budaya secara berkelanjutan (UNESCO, 2005).

Dalam konteks Indonesia, prinsip *cultural governance* tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yang menempatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku budaya, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, keberhasilan pemajuan kebudayaan sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi antarlembaga, penguatan kelembagaan budaya, ketersediaan pendanaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan kebudayaan.

c. Cultural Diversity

Keberagaman budaya (*cultural diversity*) merupakan salah satu kekayaan utama umat manusia yang mencerminkan keragaman identitas, nilai, bahasa, tradisi, pengetahuan, dan ekspresi budaya yang berkembang dalam berbagai komunitas. UNESCO melalui *Universal Declaration on Cultural Diversity* menyatakan bahwa keberagaman budaya memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelindungan terhadap keberagaman budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga perdamaian, demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2001).

Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya merupakan modal sosial sekaligus modal pembangunan yang memperkuat identitas nasional melalui prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai bahasa daerah, adat istiadat, ritus, seni tradisional, pengetahuan lokal, dan sistem nilai yang berkembang di setiap daerah. Kabupaten Bangli sebagai salah satu pusat

kebudayaan Bali memiliki kekayaan budaya yang menjadi bagian dari keberagaman budaya nasional dan perlu memperoleh pelindungan melalui kebijakan daerah yang mampu menjamin keberlanjutannya.

d. Cultural Sustainability

Konsep *cultural sustainability* berkembang sebagai perluasan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar yang menopang keberlanjutan pembangunan. Smith (2006) menjelaskan bahwa warisan budaya tidak hanya berupa benda atau situs bersejarah, tetapi juga merupakan proses sosial yang membentuk identitas, memori kolektif, dan hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Oleh karena itu, keberlanjutan budaya tidak hanya diukur dari terpeliharanya objek budaya, tetapi juga dari keberlangsungan praktik budaya, regenerasi pelaku budaya, pewarisan pengetahuan tradisional, serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kebudayaannya secara adaptif.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Spínola (2021), yang menyatakan bahwa keberlanjutan budaya hanya dapat dicapai apabila masyarakat mengalami transformasi sosial melalui pendidikan, peningkatan literasi budaya, dan penguatan nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan. Budaya yang hidup dalam masyarakat akan membentuk perilaku kolektif yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, kebijakan pemajuan kebudayaan tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga harus memperkuat pendidikan budaya, inovasi, digitalisasi, pemberdayaan masyarakat, dan regenerasi pelaku budaya agar nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Dalam konteks Kabupaten Bangli, konsep *cultural sustainability* memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat daerah ini memiliki kekayaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang masih hidup di tengah masyarakat, seperti desa adat, ritus keagamaan, seni pertunjukan, bahasa Bali, pengetahuan tradisional, dan berbagai ekspresi budaya lainnya. Keberlanjutan aset budaya tersebut sangat bergantung pada adanya regulasi daerah yang mampu menjamin pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara terpadu. Oleh karena itu,

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola kebudayaan yang berkelanjutan, partisipatif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah maupun agenda pembangunan berkelanjutan global.

2.1.4 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desentralisasi tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan nilai-nilai budaya lokal sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Menurut Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983), desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pelayanan publik dan pembangunan dapat diselenggarakan secara lebih efektif sesuai dengan kondisi lokal. Dalam konteks kebudayaan, desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang mampu melindungi keberagaman budaya lokal, memperkuat identitas daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

a. Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Kebudayaan

Penerapan desentralisasi di Indonesia menempatkan kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi

urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kebudayaan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan (Republik Indonesia, 2014).

Konsep desentralisasi tersebut memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan kebudayaan berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Dalam konteks Kabupaten Bangli, kewenangan tersebut menjadi sangat penting mengingat Bangli memiliki kekayaan budaya yang khas, seperti desa adat, ritus keagamaan, seni pertunjukan, bahasa Bali, pengetahuan tradisional, serta berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan yang memerlukan pengelolaan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebudayaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Meskipun demikian, penyelenggaraan urusan kebudayaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkuat identitas daerah, menjaga ketahanan budaya, serta mendukung pembangunan ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata budaya.

Penyelenggaraan urusan kebudayaan mencakup berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan daerah, penyusunan program pembangunan kebudayaan, pelindungan warisan budaya, pengembangan seni dan tradisi, pembinaan sumber daya manusia kebudayaan, fasilitasi komunitas budaya, penguatan kelembagaan budaya, serta pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan kebudayaan memerlukan dukungan regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh proses pemajuan kebudayaan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab

dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan strategi kebudayaan daerah, rencana induk pemajuan kebudayaan, dan berbagai kebijakan pembangunan berbasis budaya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan nasional, tetapi juga sebagai perumus kebijakan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah (Republik Indonesia, 2017).

c. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, kewenangan (*authority*) merupakan hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk mengambil tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Hadjon, 2011). Oleh karena itu, pelaksanaan pemajuan kebudayaan oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan pembagian urusan yang telah ditetapkan. Kewenangan tersebut mencakup penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan program pemajuan kebudayaan, inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, pelindungan dan pengembangan budaya lokal, pembinaan pelaku budaya, fasilitasi kegiatan kebudayaan, serta penyediaan dukungan pendanaan dan kelembagaan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memperjelas mekanisme penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, termasuk penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Strategi Kebudayaan, sistem pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan ini mempertegas bahwa pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat lokal.

Dalam konteks Provinsi Bali, kewenangan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan

Kebudayaan Bali, yang menempatkan kebudayaan Bali sebagai haluan pembangunan daerah. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan yang mendukung pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Bali sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian, Kabupaten Bangli memiliki legitimasi yuridis yang kuat untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai instrumen pelaksanaan kewenangan daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah tersebut menjadi penting karena berfungsi memberikan kepastian hukum, memperjelas pembagian peran antarpemangku kepentingan, memperkuat kelembagaan kebudayaan, menjamin keberlanjutan pendanaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Di samping itu, Peraturan Daerah juga menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan kebijakan kebudayaan dengan pembangunan daerah, sehingga kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai modal pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga identitas budaya Kabupaten Bangli di tengah dinamika globalisasi.

2.2 Praktik Empiris Pemajuan Kebudayaan

2.2.1 Praktik Pemajuan Kebudayaan di Tingkat Nasional

Penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin sistematis sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk membangun tata kelola kebudayaan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian warisan budaya, tetapi juga pada pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Implementasi kebijakan tersebut memperlihatkan adanya berbagai praktik baik (*best practices*) di sejumlah daerah yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan daerah.

a. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang memiliki sistem pengelolaan kebudayaan paling komprehensif di Indonesia. Kedudukan DIY sebagai daerah yang memiliki keistimewaan di bidang kebudayaan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu urusan keistimewaan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah DIY memiliki kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang mengatur tata nilai budaya, pelestarian warisan budaya, kelembagaan kebudayaan, penguatan desa budaya, pengembangan sumber daya manusia kebudayaan, serta penyediaan Dana Keistimewaan untuk mendukung program-program kebudayaan. Selain itu, Pemerintah Daerah DIY mengembangkan program Desa/Kalurahan Budaya, digitalisasi warisan budaya, penguatan pendidikan berbasis budaya, dan pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemajuan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh keberadaan regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, dukungan pendanaan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan.

b. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat mengembangkan kebijakan pemajuan kebudayaan melalui pendekatan yang mengintegrasikan pelestarian budaya dengan inovasi, ekonomi kreatif, dan transformasi digital. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kebudayaan serta memperkuat pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sistem informasi digital.

Berbagai program juga dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa daerah, revitalisasi kesenian tradisional, penguatan komunitas budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi dan promosi budaya. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemajuan kebudayaan dapat berjalan selaras dengan perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif tanpa mengurangi nilai-nilai budaya lokal.

Pengalaman Jawa Barat memberikan pelajaran bahwa keberhasilan pemajuan kebudayaan memerlukan sistem pendataan yang baik, pemanfaatan teknologi digital, kemitraan dengan perguruan tinggi, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat.

c. Provinsi Bali

Sebagai daerah yang menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan, Provinsi Bali telah membangun kerangka regulasi yang relatif lengkap melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Peraturan Daerah tersebut menempatkan kebudayaan Bali sebagai fondasi pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi serta filosofi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*.

Peraturan Daerah tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, mulai dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, penguatan desa adat, pengembangan sumber daya manusia kebudayaan, sistem pendanaan, peran masyarakat, hingga kerja sama antar pemangku kepentingan. Kebijakan tersebut juga memperkuat hubungan antara kebudayaan, pelestarian lingkungan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata budaya sebagai satu kesatuan pembangunan yang berkelanjutan.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan berbagai program strategis, seperti penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, digitalisasi budaya, fasilitasi Warisan Budaya Takbenda (WBTb), penguatan desa adat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta pemberdayaan

komunitas seni dan budaya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, kelembagaan adat, dan partisipasi masyarakat.

2.2.2 Praktik Internasional Pemajuan Kebudayaan

Pengelolaan kebudayaan di berbagai negara menunjukkan bahwa kebudayaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai warisan sejarah yang harus dilestarikan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pembangunan nasional yang berkontribusi terhadap penguatan identitas, pendidikan, ekonomi kreatif, diplomasi budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai negara telah mengembangkan sistem tata kelola kebudayaan (*cultural governance*) yang didukung oleh regulasi, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran yang berharga bagi penyusunan kebijakan pemajuan kebudayaan di Indonesia, termasuk Kabupaten Bangli.

a. Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pelindungan kebudayaan paling komprehensif di dunia. Melalui Law for the Protection of Cultural Properties yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1950 dan terus diperbarui, Pemerintah Jepang mengembangkan kebijakan yang mencakup pelindungan warisan budaya benda maupun takbenda, pelestarian lanskap budaya, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan.

Salah satu praktik terbaik Jepang adalah sistem *Living National Treasures* (*Ningen Kokuhō*), yaitu penetapan individu atau kelompok sebagai pemegang warisan budaya takbenda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam seni, kerajinan, maupun tradisi tertentu. Pemerintah memberikan dukungan finansial, fasilitasi, dokumentasi, dan program regenerasi agar pengetahuan tradisional tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.

Selain itu, Jepang mengembangkan inventarisasi nasional, dokumentasi digital, restorasi berbasis ilmu pengetahuan, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal. Pendekatan tersebut menunjukkan

bahwa keberhasilan pelindungan budaya tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada investasi terhadap pelaku budaya dan sistem pewarisan pengetahuan.

Bagi Kabupaten Bangli, praktik Jepang memberikan pelajaran mengenai pentingnya inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, perlindungan maestro seni dan budaya lokal, program regenerasi pelaku budaya, serta pendokumentasian budaya secara berkelanjutan.

b. Republik Korea (Korea Selatan)

Republik Korea menunjukkan bagaimana kebudayaan dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi melalui integrasi antara pelestarian budaya, industri kreatif, teknologi digital, dan diplomasi budaya. Pemerintah Korea mengembangkan kebijakan kebudayaan melalui *Cultural Heritage Administration* (CHA) dan *Ministry of Culture, Sports and Tourism*, yang bertanggung jawab mengelola warisan budaya sekaligus mengembangkan industri budaya nasional.

Keberhasilan Korea tidak hanya terletak pada pelestarian aset budaya, tetapi juga pada kemampuannya mentransformasikan budaya tradisional menjadi sumber inovasi ekonomi melalui musik, film, seni pertunjukan, desain, kuliner, permainan digital, serta berbagai produk budaya yang dikenal secara global sebagai *Korean Wave* (*Hallyu*).

Dalam bidang warisan budaya takbenda, Korea menerapkan sistem *Important Intangible Cultural Heritage*, yang memberikan perlindungan hukum, pembinaan, dukungan pendanaan, dan pendidikan kepada para pewaris budaya sehingga keberlanjutan tradisi tetap terjaga.

Pengalaman Korea memperlihatkan bahwa pelindungan budaya tidak bertentangan dengan modernisasi. Sebaliknya, budaya dapat menjadi sumber daya ekonomi apabila didukung oleh kebijakan yang mendorong inovasi, digitalisasi, pendidikan budaya, serta kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.

c. Pendekatan UNESCO dalam Pengelolaan Kebudayaan

UNESCO merupakan organisasi internasional yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan kebudayaan di berbagai negara. Melalui *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003), UNESCO menegaskan bahwa pelindungan warisan budaya takbenda harus dilaksanakan melalui identifikasi, inventarisasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian, promosi, pendidikan, dan pewarisan kepada generasi berikutnya dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik budaya.

Selanjutnya, *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (2005) menempatkan keberagaman budaya sebagai faktor strategis pembangunan berkelanjutan. UNESCO menegaskan bahwa negara perlu membangun kebijakan publik yang mampu melindungi ekspresi budaya lokal, memperkuat kelembagaan budaya, mendorong partisipasi masyarakat, serta mendukung berkembangnya industri budaya dan ekonomi kreatif.

Dalam beberapa tahun terakhir, UNESCO juga mengembangkan pendekatan *Culture 2030 Indicators*, yang mengintegrasikan kebudayaan ke dalam sistem pembangunan berkelanjutan melalui empat dimensi utama, yaitu lingkungan dan ketahanan (*Environment and Resilience*), kesejahteraan dan inklusi (*Prosperity and Livelihoods*), pengetahuan dan keterampilan (*Knowledge and Skills*), serta tata kelola dan partisipasi (*Governance and Participation*) (UNESCO, 2019).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemajuan kebudayaan tidak hanya diukur dari jumlah objek budaya yang dilindungi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan pendidikan, ketahanan sosial, dan tata kelola pemerintahan.

2.2.3 Best Practice Pemajuan Kebudayaan bagi Kabupaten Bangli

Hasil kajian terhadap praktik pemajuan kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia maupun pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya budaya yang dimiliki suatu daerah, tetapi lebih ditentukan oleh

kualitas tata kelola (*cultural governance*) yang mampu mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta sinergi lintas sektor. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli perlu mengakomodasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) tersebut agar kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan empiris yang kuat dan implementatif.

a. Penguatan Kelembagaan Kebudayaan

Pengalaman Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Jepang, dan Republik Korea menunjukkan bahwa keberhasilan pemajuan kebudayaan sangat bergantung pada keberadaan kelembagaan yang jelas, memiliki kewenangan yang memadai, serta didukung oleh koordinasi antarpemangku kepentingan. Tata kelola kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi kebudayaan, tetapi juga melibatkan desa adat, komunitas budaya, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, museum, lembaga adat, pelaku seni, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagi Kabupaten Bangli, penguatan kelembagaan perlu diwujudkan melalui mekanisme koordinasi yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bangli, Majelis Desa Adat, desa adat, desa dinas, satuan pendidikan, komunitas seni budaya, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kelembagaan yang kuat akan meningkatkan efektivitas pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan.

b. Penguatan Sistem Pendanaan Kebudayaan

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa keberlanjutan pemajuan kebudayaan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dan berkesinambungan. Pemerintah Jepang menyediakan dukungan khusus bagi pelestarian warisan budaya dan regenerasi maestro budaya, sedangkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh dukungan melalui Dana Keistimewaan untuk membiayai berbagai program kebudayaan. Di Provinsi Bali, penguatan

kebudayaan juga didukung melalui kebijakan anggaran daerah yang terintegrasi dengan pembangunan berbasis budaya.

Pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli memerlukan pengaturan mengenai mekanisme pendanaan yang jelas, tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dapat dikembangkan melalui kerja sama pemerintah dengan dunia usaha, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), hibah, dana masyarakat, kemitraan dengan perguruan tinggi, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diversifikasi sumber pendanaan akan meningkatkan keberlanjutan program pemajuan kebudayaan sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat.

c. Digitalisasi Kebudayaan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pengelolaan kebudayaan di berbagai negara. Digitalisasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai media dokumentasi, tetapi juga menjadi instrumen inventarisasi, pelestarian, penelitian, promosi, pendidikan, dan diseminasi kebudayaan kepada masyarakat yang lebih luas. UNESCO melalui *Culture 2030 Indicators* juga menempatkan digitalisasi sebagai bagian penting dari penguatan tata kelola kebudayaan dan peningkatan akses masyarakat terhadap warisan budaya (UNESCO, 2019).

Bagi Kabupaten Bangli, digitalisasi perlu diarahkan pada pembangunan sistem informasi kebudayaan daerah yang memuat inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, dokumentasi digital, basis data pelaku budaya, arsip budaya, peta budaya, serta media promosi yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Bangli. Pengembangan teknologi digital juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi bagi generasi muda, penguatan literasi budaya, serta promosi budaya Bangli di tingkat nasional maupun internasional.

d. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Praktik nasional maupun internasional menunjukkan bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. UNESCO

(2003) menegaskan bahwa masyarakat merupakan pemilik sekaligus pewaris warisan budaya sehingga pelindungan budaya harus dilaksanakan melalui keterlibatan aktif komunitas budaya dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan kebudayaan.

Dalam konteks Kabupaten Bangli, penguatan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat strategis mengingat kehidupan sosial masyarakat masih bertumpu pada kelembagaan adat yang kuat. Desa adat, banjar adat, sekaa seni, sanggar budaya, tokoh adat, tokoh agama, generasi muda, perempuan, akademisi, serta pelaku usaha kreatif merupakan bagian penting dari ekosistem kebudayaan daerah yang perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Partisipasi tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menjamin keberlanjutan proses pewarisan nilai, pengetahuan, tradisi, dan praktik budaya kepada generasi berikutnya.

Berdasarkan praktik empiris di tingkat nasional maupun internasional, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli.

- *Pertama*, pemajuan kebudayaan memerlukan landasan hukum yang komprehensif agar seluruh proses pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan memiliki kepastian hukum serta arah kebijakan yang jelas.
- *Kedua*, diperlukan kelembagaan kebudayaan yang kuat, yang mampu membangun koordinasi antara pemerintah daerah, desa adat, komunitas budaya, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan.
- *Ketiga*, perlu dibangun sistem pendanaan yang berkelanjutan melalui penguatan pembiayaan daerah dan diversifikasi sumber pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- *Keempat*, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi kebudayaan menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung inventarisasi, dokumentasi, pelestarian, promosi, pendidikan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

- *Kelima*, pemajuan kebudayaan harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik budaya melalui penguatan kelembagaan adat, komunitas budaya, organisasi seni, generasi muda, serta seluruh pemangku kepentingan.
- *Keenam*, kebudayaan perlu diintegrasikan dengan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan inovasi berbasis kearifan lokal sehingga kebudayaan tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga menjadi modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan praktik-praktik terbaik tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli diharapkan mampu membangun sistem tata kelola kebudayaan yang partisipatif, adaptif, berkelanjutan, berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, dan standar internasional dalam pengelolaan kebudayaan. Melalui pendekatan tersebut, Peraturan Daerah yang akan disusun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai arah kebijakan pembangunan kebudayaan yang mampu menjaga identitas budaya Bangli sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kebudayaan secara berkelanjutan.

BAB III
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH BANGLI

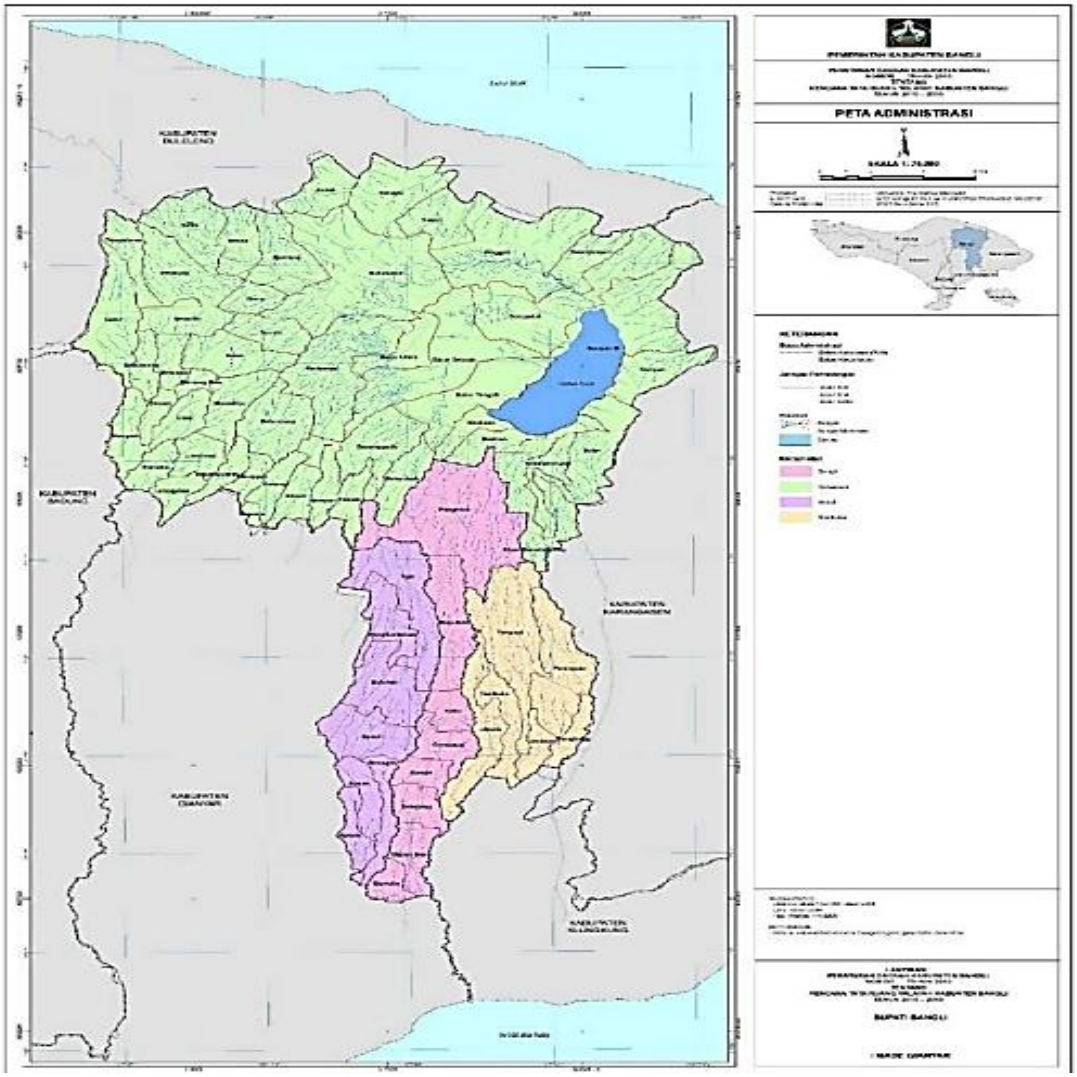
3.1 Profil Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terletak di bagian strategis di jantung Pulau Bali. Berbeda dengan kabupaten lainnya di Bali, Kabupaten Bangli tercatat sebagai satu-satunya daerah yang tidak memiliki wilayah pesisir, sehingga karakteristik bentang alamnya didominasi oleh ekosistem pegunungan, dataran tinggi, perbukitan terjal, serta kawasan hulu dari berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) utama. Kondisi geografis yang khas ini membentuk ekosistem sosio-kultural yang mandiri, di mana bentang alam hulu tidak hanya berfungsi sebagai konservasi ekologis, tetapi juga menjadi ruang hidup (*living space*) bagi lahirnya peradaban kuno, tradisi agraris, sistem pengetahuan lokal, dan kelembagaan adat yang tetap lestari hingga hari ini (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, 2025).

Secara administratif, Kabupaten Bangli memiliki luas wilayah 520,81 kilometer persegi atau mencakup sekitar 9,24 persen dari total luas wilayah Provinsi Bali, yang terbagi ke dalam empat wilayah kecamatan yaitu Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani, serta membawahi 72 desa dan kelurahan. Ruang lingkup wilayah administratif ini bersinggungan secara dinamis dengan sistem teritorial tradisional masyarakat. Di samping pemerintahan administratif, masyarakat Bangli memiliki ketahanan budaya yang kuat melalui sistem kelembagaan desa adat yang diatur oleh hukum adat berupa *awig-awig* dan *pararem*. Sinergi yang harmonis antara birokrasi pemerintahan daerah dan otonomi desa adat menjadi pilar utama tata kelola kebudayaan di Bangli, yang berperan vital dalam menjamin pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, 2025).

Dalam kerangka penyusunan kebijakan pemajuan kebudayaan daerah, karakteristik geografis yang unik tanpa wilayah laut ini justru memberikan

kekayaan fokus tersendiri. Karakter hulu dan dataran tinggi mengarahkan orientasi pemajuan kebudayaan Bangli pada penguatan ketahanan pangan lokal, pelestarian arsitektur tradisional berbasis material alam dan vulkanik, perlindungan ritus-ritus agraris dan spiritual kuno, serta pengelolaan warisan cagar budaya yang terintegrasi dengan kearifan lokal masyarakat adatnya.



Gambar 3 1. Peta Administrasi Kabupaten Bangli

Dari aspek fisik wilayah, Kabupaten Bangli didominasi oleh bentang alam pegunungan dengan keberadaan Gunung Batur, Kaldera Batur, dan Danau Batur yang telah diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai geologis dan ekologis yang tinggi, tetapi juga menjadi

ruang hidup berkembangnya berbagai tradisi, ritus keagamaan, sistem pertanian tradisional, pengetahuan lokal, serta ekspresi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi geografis ini menjadikan Bangli sebagai salah satu pusat perkembangan kebudayaan Bali yang memiliki keterkaitan erat antara lingkungan alam dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan publikasi Kabupaten Bangli Dalam Angka 2025, karakteristik umum Kabupaten Bangli dapat diringkas sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3 1. Profil Singkat Kabupaten Bangli

Indikator	Kondisi Kabupaten Bangli
Letak geografis	Bagian tengah Provinsi Bali dan merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah laut
Luas wilayah	520,81 km²
Persentase luas Provinsi Bali	± 9,24%
Batas wilayah utara	Kabupaten Buleleng
Batas wilayah timur	Kabupaten Karangasem
Batas wilayah selatan	Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung
Batas wilayah barat	Kabupaten Gianyar, Badung, dan Buleleng
Jumlah kecamatan	4 kecamatan (Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani)
Jumlah desa/kelurahan	72 desa/kelurahan
Jumlah penduduk	267.331 jiwa
Kepadatan penduduk	513 jiwa/km²
Karakteristik topografi	Didominasi kawasan pegunungan, dataran tinggi, Kaldera Batur, Gunung Batur, dan Danau Batur
Karakteristik sosial budaya	Memiliki desa adat, subak, pura, ritus keagamaan, seni tradisional, bahasa Bali, dan berbagai warisan budaya yang masih hidup (*living heritage*)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2025). *Kabupaten Bangli Dalam Angka 2025*.

Karakteristik geografis, demografis, dan sosial budaya tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli memiliki modal budaya (*cultural capital*) yang sangat kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Keberadaan desa adat, subak, pura, kawasan cagar budaya, seni

tradisional, ritus keagamaan, bahasa Bali, pengetahuan tradisional, serta berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya mencerminkan bahwa kebudayaan di Kabupaten Bangli merupakan **living culture** yang masih dipraktikkan dan diwariskan antargenerasi.

Kondisi tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian, tetapi juga pada pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai profil wilayah Kabupaten Bangli menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan pengaturan yang selanjutnya dianalisis pada pembahasan mengenai kondisi dan potensi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli.

3.2 Gambaran Umum Budaya Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang memiliki karakter budaya yang kuat sebagai bagian dari peradaban Bali yang berkembang sejak masa Bali Kuna. Corak kebudayaan masyarakat Bangli didominasi oleh kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana, yaitu konsep keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan lingkungan (*palemahan*). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, kelembagaan adat, praktik keagamaan, serta berbagai ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Pemerintah Provinsi Bali, 2020; Ardika et al., 2013; PPKD Kabupaten Bangli, 2024).

Keberadaan desa adat, banjar adat, pura, puri, dan griya merupakan elemen kelembagaan budaya yang memiliki fungsi strategis sebagai pusat penyelenggaraan kehidupan sosial, adat, dan keagamaan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai media pewarisan nilai budaya, penguatan identitas masyarakat, serta pengelolaan berbagai aktivitas kebudayaan, mulai dari upacara adat, musyawarah adat, kesenian, hingga pendidikan budaya bagi generasi muda (Geertz, 1980; Hauser-Schäublin, 2013).

Salah satu karakteristik khas kebudayaan Bangli adalah berkembangnya tradisi nyastra, yaitu tradisi literasi klasik Bali yang meliputi kegiatan menulis aksara Bali pada daun lontar (*nedun lontar*), membaca dan mengkaji naskah klasik, serta mengapresiasi karya sastra seperti *parwa*, *kakawin*, *kidung*, dan *macapat*. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media pelestarian bahasa dan sastra Bali, tetapi juga menjadi sarana transmisi nilai-nilai filosofis, etika, sejarah, dan pengetahuan lokal yang memperkuat identitas budaya masyarakat Bangli (PPKD Kabupaten Bangli, 2024; Koentjaraningrat, 2015).

Selain tradisi literasi, Kabupaten Bangli memiliki keragaman ekspresi budaya yang berkembang secara dinamis, meliputi seni tari, seni tabuh, seni pedalangan, seni rupa, seni ukir, seni patung, arsitektur tradisional, permainan rakyat, olahraga tradisional, kerajinan anyaman, *majejaitan*, serta berbagai bentuk kesenian lainnya. Keberlangsungan berbagai ekspresi budaya tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Bangli masih merupakan living heritage, yaitu warisan budaya yang tetap hidup, dipraktikkan, dan dikembangkan oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari (UNESCO, 2003; UNESCO, 2005).

Keunikan budaya Kabupaten Bangli semakin diperkuat oleh keberadaan sistem pemerintahan adat Hulu Apad yang masih dipertahankan di sejumlah desa Bali Aga, antara lain Desa Pengotan, Bayung Gede, Batur, Songan, Trunyan, Kintamani, Penglumbaran, Kayubihi, Kayuambua, Desa Tiga, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Kintamani. Sistem Hulu Apad merupakan bentuk tata kelola adat yang mengatur kepemimpinan berdasarkan senioritas, pengabdian, dan tanggung jawab sosial masyarakat. Keberlanjutan sistem tersebut menunjukkan kuatnya kapasitas masyarakat adat dalam mempertahankan tata kelola tradisional di tengah perubahan sosial sekaligus menjadi salah satu identitas budaya yang membedakan Bangli dari wilayah lain di Bali (Ardika et al., 2013; PPKD Kabupaten Bangli, 2024).

Selain memiliki identitas budaya yang kuat, Kabupaten Bangli juga memperlihatkan tingkat keragaman budaya yang tinggi sebagai hasil interaksi berbagai kelompok masyarakat sejak masa Bali Kuna. Proses akulturasi tersebut berlangsung secara damai dan membentuk karakter masyarakat yang terbuka

terhadap keberagaman tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Dalam perspektif antropologi, proses akulturasi merupakan mekanisme adaptasi budaya yang memungkinkan suatu masyarakat mempertahankan identitasnya sekaligus menerima unsur-unsur budaya lain secara selektif (Koentjaraningrat, 2015).

Jejak akulturasi budaya Bali dengan budaya Tionghoa dapat ditemukan pada kawasan Pura Ulun Danu Batur, Pura Dalem Balingkang, Pura Penataran Cempaga, dan Pura Kehen. Keberadaan bangunan Konco di lingkungan pura tersebut menjadi simbol hubungan historis masyarakat Bali dengan komunitas Tionghoa sejak masa Kerajaan Balingkang. Tradisi tersebut berkaitan erat dengan kisah Raja Sri Haji Jayapangus dan Kang Ching Wie yang kemudian melahirkan berbagai ekspresi budaya, termasuk legenda Barong Landung, yang hingga kini masih menjadi bagian dari khazanah budaya Bali (Budiana et al., 2015; Ardika et al., 2013; PPKD Kabupaten Bangli, 2024).

Keragaman budaya juga tercermin melalui hubungan harmonis antara masyarakat Hindu, Islam, Buddha, Kristen, dan komunitas etnis lainnya. Salah satu bukti nyata adalah keberadaan Pura Dalem Langgar di Desa Bunutin yang di dalam kompleksnya terdapat bangunan langgar sebagai tempat ibadah umat Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Bangli sejak masa lampau (PPKD Kabupaten Bangli, 2024).

Dalam kehidupan sosial masyarakat berkembang berbagai tradisi lokal seperti mesuka-duka, yaitu budaya saling membantu pada berbagai kegiatan sosial dan adat, khususnya ketika terjadi peristiwa kematian, serta tradisi ngejot, yaitu saling berbagi makanan pada saat hari-hari besar keagamaan. Nilai gotong royong juga tercermin dalam pengelolaan organisasi subak yang melibatkan masyarakat lintas latar belakang sosial maupun agama. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Bangli berfungsi sebagai *social capital* yang memperkuat kohesi sosial, kepercayaan, solidaritas, dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial (Putnam, 1993; Lansing, 2006; UNESCO, 2005).

3.3 Sejarah Perkembangan Budaya Kabupaten Bangli

Perkembangan kebudayaan Kabupaten Bangli tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kerajaan Balingkang, yang berkembang pada sekitar abad ke-12 Masehi pada masa pemerintahan Sri Haji Jayapangus Harkajalancana. Berdasarkan berbagai prasasti Bali Kuna dan kajian sejarah Bali, Kerajaan Balingkang merupakan salah satu pusat pemerintahan penting yang berkembang di wilayah pegunungan Bali dan memiliki peran strategis dalam perkembangan politik, perdagangan, agama, dan kebudayaan masyarakat Bali pada masa tersebut (Ardika et al., 2013; Pemerintah Kabupaten Bangli, 2021).

Berbeda dengan beberapa wilayah lain di Bali yang memperoleh pengaruh kuat dari Majapahit, sebagian masyarakat Bangli, khususnya di kawasan Kintamani, masih mempertahankan sistem sosial dan budaya yang berasal dari tradisi Bali Aga atau Bali Mula. Keberlanjutan sistem tersebut tercermin pada keberadaan desa-desa tua seperti Trunyan, Bayung Gede, Pengotan, Batur, Songan, dan Pinggan yang hingga kini masih mempertahankan struktur kelembagaan adat, pola permukiman tradisional, sistem kepemimpinan Hulu Apad, serta berbagai ritus budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Ardika et al., 2013; Hauser-Schäublin, 2013; PPKD Kabupaten Bangli, 2024).

Sejarah Kerajaan Balingkang juga menjadi simbol penting proses akulturasi budaya antara Bali dan Tiongkok melalui kisah Raja Sri Haji Jayapangus dengan Kang Ching Wie. Narasi historis tersebut tidak hanya berkembang sebagai cerita rakyat, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk arsitektur, simbol keagamaan, seni pertunjukan, dan berbagai tradisi budaya yang masih dipelihara hingga saat ini. Keberadaan bangunan Konco di kawasan Pura Dalem Balingkang merupakan salah satu bukti nyata yang merepresentasikan akulturasi budaya tersebut, sekaligus memperlihatkan keterbukaan masyarakat Bangli terhadap interaksi budaya lintas peradaban (Budiana et al., 2015; Ardika et al., 2013).

Warisan sejarah tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Bangli berkembang melalui proses pewarisan nilai, adaptasi sosial, dan interaksi antarbudaya yang berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelindungan terhadap warisan

budaya tidak hanya bertujuan menjaga peninggalan sejarah, tetapi juga memperkuat identitas daerah, meningkatkan ketahanan budaya, serta menjamin keberlanjutan proses pewarisan budaya kepada generasi mendatang. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi instrumen hukum yang penting untuk memastikan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Republik Indonesia, 2017; UNESCO, 2003; UNESCO, 2005).

3.4 Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dokumen strategis yang memuat hasil inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan kondisi kebudayaan daerah. PPKD merupakan instrumen perencanaan kebudayaan yang berfungsi sebagai basis data (*baseline*) bagi penyusunan kebijakan, program, serta pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah (Republik Indonesia, 2017; Kemendikbudristek, 2022).

Dalam konteks penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli, PPKD memiliki posisi yang sangat penting sebagai *evidence base*, yaitu sumber data empiris yang menjadi titik awal analisis terhadap kondisi penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dalam Naskah Akademik ini tidak dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi ulang ataupun menambahkan kategori OPK baru secara normatif, melainkan menggunakan hasil inventarisasi yang telah tersedia dalam PPKD sebagai dasar untuk melakukan verifikasi, pemutakhiran, dan analisis terhadap kebutuhan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas 10 (sepuluh) kategori limitatif, yaitu: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan

tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional (Republik Indonesia, 2017). Kesepuluh kategori tersebut menjadi ruang lingkup inventarisasi yang digunakan secara nasional sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan (secara formil) untuk menambah maupun mengurangi nomenklatur kategori OPK yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Namun demikian, sebagai daerah yang tunduk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Kabupaten Bangli diwajibkan untuk mengakomodasi 19 unsur kebudayaan khas Bali (seperti pengobatan usadha, kuliner/boga, busana adat, dan arsitektur). Untuk menjembatani perbedaan klasifikasi ini, pendekatan yang digunakan dalam Naskah Akademik ini adalah **"Integrasi Hierarkis"**. Dalam konsepsi ini, 10 OPK Nasional diposisikan sebagai "kategori induk" (*genus*), sementara 19 unsur kebudayaan lokal Bali diinklusi sebagai "sub-kategori kultural" (*spesies*).

Berdasarkan hasil inventarisasi yang termuat dalam PPKD Kabupaten Bangli Tahun 2024, telah teridentifikasi 1.241 Objek Kebudayaan. Melalui analisis ekstraksi dan pemadanan data, 1.241 item tersebut berhasil disintesiskan dan diklasifikasikan ke dalam 19 unsur kebudayaan Bali yang sepenuhnya ternaungi oleh 10 OPK Nasional dan rezim Cagar Budaya. Rincian hasil sintesis pemadanan tersebut disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3 2. Sintesis Pemadanan 19 OPK ke dalam Kategori Hukum Nasional di Kabupaten Bangli

No	Unsur Kebudayaan Bali (Perda Bali No. 4/2020)	Jumlah Objek	Keterangan Pemadanan (Sumber Data: PPKD Bangli 2024)
1	Ritus	102	Terekam utuh dalam OPK Ritus.
2	Benda Sakral	325	Diekstrak dari total 328 daftar Cagar Budaya (dikurangi 3 item Situs). Meliputi Arca Perwujudan, Lingga, Yoni, Genta, Dulang, Sangku, dll.
3	Pengetahuan Tradisional	51	Sisa dari 96 item OPK Pengetahuan Tradisional awal (setelah diekstrak ke Boga, Kerajinan, Pengobatan, dan Arsitektur).

4	Teknologi Tradisional	17	Sisa dari 30 item OPK Teknologi Tradisional awal (setelah 13 item diekstrak ke Arsitektur). Meliputi perkakas seperti Batu Sangian, Kulkul, Tengala, dll.
5	Pengobatan Tradisional	2	Diekstrak dari OPK Pengetahuan Tradisional (*Usada* dan *Aji Janantaka Taru Pramana*).
6	Tradisi Lisan	69	Terekam utuh dalam OPK Tradisi Lisan.
7	Manuskrip	347	Terekam utuh dalam OPK Manuskrip.
8	Situs	3	Diekstrak dari daftar Cagar Budaya berbasis spasial/lokasi (Situs Pura Jehem, Situs Pura Penataran Keramas, Situs Pura Puncak Penulisan).
9	Adat Istiadat	60	Sisa dari 63 item OPK Adat Istiadat awal (setelah diekstrak ke Busana dan Arsitektur).
10	Seni	171	Terekam utuh dalam OPK Seni.
11	Arsitektur Tradisional	16	Diekstrak dari Adat Istiadat (1 item), Pengetahuan Tradisional (2 item), dan Teknologi Tradisional (13 item bangunan fisik/bale).
12	Bahasa dan Aksara	3	Terekam utuh dalam OPK Bahasa.
13	Permainan Rakyat	26	Terekam utuh dalam OPK Permainan Rakyat.
14	Olahraga Tradisional	6	Terekam utuh dalam OPK Olahraga Tradisional.
15	Kerajinan	14	Diekstrak dari OPK Pengetahuan Tradisional (seperti Anyaman Bambu, Endek, Pande Gong Besi).
16	Busana	2	Diekstrak dari OPK Adat Istiadat (*Pakaian Adat Bali* dan *Wastra Bebali*).
17	Boga	27	Diekstrak dari OPK Pengetahuan Tradisional dengan status makanan/minuman (seperti *Babi Guling, Loloh Cemcem, Arak Upacara*).
Total Keseluruhan Objek Kebudayaan Kabupaten Bangli		**1.241**	

(Sumber: Hasil Analisis dan Ekstraksi Data PPKD Kabupaten Bangli Tahun 2024)

Melalui hasil sintesis data pada Tabel 3.2, dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli secara sosiologis mampu mengakomodasi 19 elemen kebudayaan khas Bali, tanpa mereduksi ruang lingkup dan batasan yuridis yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.

Inventarisasi ini mencerminkan kekayaan budaya Kabupaten Bangli yang berkembang sebagai hasil interaksi sejarah, adat istiadat, sistem kepercayaan, nilai-nilai lokal, kreativitas masyarakat, serta dinamika kehidupan sosial budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli memiliki modal budaya (*cultural capital*) yang sangat besar sebagai dasar pembangunan kebudayaan daerah sekaligus sebagai aset strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan inventarisasi tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan Naskah Akademik karena memberikan gambaran mengenai persebaran, karakteristik, dan keragaman Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Bangli. Namun demikian, inventarisasi tersebut pada hakikatnya merupakan potret kondisi pada saat penyusunan PPKD, sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik ini diperlukan proses verifikasi dan pemutakhiran terhadap kondisi aktual masing-masing OPK melalui studi dokumen, observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta *Focus Group Discussion* (FGD). Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mutakhir mengenai tingkat pelestarian, perkembangan, tantangan, serta kebutuhan pengaturan terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli.

Dengan demikian, inventarisasi OPK dalam PPKD tidak hanya diposisikan sebagai daftar aset budaya daerah, tetapi juga sebagai dasar dalam mengidentifikasi berbagai potensi, permasalahan, dan kesenjangan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hasil analisis tersebut menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan kebutuhan hukum serta materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli agar mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola kebudayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, fokus analisis diarahkan pada 10 kategori OPK sebagai objek pengaturan utama guna merumuskan norma hukum pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaannya. Meskipun Cagar Budaya (Benda Sakral dan Situs) tidak tergolong sebagai OPK secara normatif (tunduk pada rezim UU No. 11 Tahun 2010), keberadaannya memiliki keterkaitan erat sebagai ruang fisik (*cultural space*) yang menopang tempat tumbuh dan berkembangnya tradisi, ritus, seni, serta adat istiadat masyarakat.

Oleh karena itu, Cagar Budaya diposisikan secara komplementer sebagai elemen pendukung ekosistem kebudayaan yang substansi teknis pengaturannya tetap mengacu pada UU Cagar Budaya. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sinergi kebijakan dalam Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, sehingga pelestarian warisan budaya benda dapat berjalan secara terpadu dan harmonis dengan pemajuan warisan budaya takbenda di Kabupaten Bangli.

3.5 Spasial dan Sebaran Objek Kebudayaan Daerah

Pemetaan sebaran 915 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan 326 Cagar Budaya di Kabupaten Bangli dilakukan melalui pendekatan analisis keruangan (*spatial analysis*) dan etnografi. Mengingat karakteristik geografis dan historis Kabupaten Bangli yang terbentang dari hulu (pegunungan) hingga hilir (lembah) serta posisinya yang secara geografis terkurung daratan (*landlocked*) tanpa wilayah pesisir, analisis sebaran difokuskan pada pemetaan kecenderungan konsentrasi objek berbasis tipologi wilayah tanpa mengabaikan kesatuan ekosistem kebudayaan daerah.

Dalam konteks kajian akademik penyusunan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli, rincian pendekatan spasial ini memiliki kontribusi strategis

sebagai landasan empiris dalam Naskah Akademik untuk memastikan bahwa pengaturan hukum yang dirumuskan tidak bersifat seragam (*uniform*). Melalui tipologi wilayah tersebut, muatan Ranperda dapat didesain secara spesifik—seperti memberikan pengakuan dan perlindungan hukum berbasis zonasi kultural yang sangat distingtif antara masyarakat pegunungan dan dataran, mengatur fasilitasi dan skema perlindungan arsip/naskah kuno pada institusi penyimpan tradisional di pusat pemerintahan, serta mengintegrasikan pelestarian ekosistem lingkungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan perlindungan Cagar Budaya serta pengetahuan lokal di wilayah selatan. Dengan demikian, analisis spasial ini memastikan bahwa regulasi daerah yang dibentuk mampu menjaga kesatuan ekosistem kebudayaan serta merespons karakteristik sosio-historis masyarakat Bangli secara komprehensif.

3.5.1 Pendekatan Etnografi dan Tipologi Spasial Kebudayaan

Analisis kecenderungan sebaran objek budaya di tingkat kecamatan mendasarkan diri pada tiga kerangka pendekatan kualitatif-tipologis:

a) Pendekatan Sub-Kultur (*Cultural Core/Sub-Culture Area*):

 Lanskap kebudayaan Bangli terbagi ke dalam dua ranah utama yang secara empiris membentuk dikotomi kultural yang tegas, yaitu kawasan hulu Kintamani yang didominasi tatanan adat Bali Aga atau Bali Mula (terkonsentrasi di desa-desa tua pegunungan seperti Trunyan, Songan, Bayung Gede, Pengotan, dan sekitarnya) serta kawasan Bangli Tengah dan Selatan (Kecamatan Bangli, Susut, dan Tembuku) yang dipengaruhi oleh tatanan Bali Dataran atau peradaban Kerajaan. Pemilahan ini implikatif terhadap konsentrasi OPK Ritus, Tradisi Lisan, tata kelola adat *Ulu Apad*, dan Dialek Bahasa Kuno di bagian utara, serta Seni Pertunjukan dan Cagar Budaya Kerajaan di wilayah selatan.

b) Pendekatan Institusi Penyimpan (*Institutional Storage Logic*):

 Khusus untuk konsentrasi OPK Manuskrip (110 objek), sebaran naskah kuno (lontar usadha, wariga, kakawin, dan prasasti) secara historis terkonsentrasi di

lembaga-lembaga penyimpan tradisional (*custodian institutions*), yakni Puri Agung Bangli (dokumen pemerintahan kuno dan silsilah), Griya/Pedanda (pustaka obat dan astrologi), serta Pura-Pura Tua (prasasti tembaga dan lontar keramat).

c) Pendekatan Ekologi Kebudayaan & Topografi (*Cultural Ecology*):

Kondisi fisik lingkungan membentuk wujud Pengetahuan dan Teknologi Tradisional. Topografi dataran tinggi (Kintamani) melahirkan sistem kelola air hulu, *subak abian*, dan arsitektur sirap/bambu. Sementara topografi lembah dan Daerah Aliran Sungai/DAS (Susut dan Tembuku) melahirkan Cagar Budaya berbasis situs tebing, ceruk pertapaan, serta seni kriya kayu dan logam.

3.5.2 Karakteristik dan Kerentanan Ekosistem Budaya Bali Aga, Bali Kuno, Bali Mula, dan Bali Pegunungan

Kabupaten Bangli memiliki ekosistem kebudayaan yang ditandai oleh keberadaan komunitas dan desa-desa tua di kawasan pegunungan, khususnya di Kecamatan Kintamani. Desa Terunyan, Bayung Gede, Songan, dan Pengotan merupakan contoh komunitas yang memiliki kekhasan praktik adat, ritus, pengetahuan tradisional, bahasa atau dialek lokal, serta tata kehidupan sosial yang berkembang dalam hubungan erat dengan lingkungan alam dan sejarah komunitasnya. Karakteristik tersebut merupakan bagian penting dari keragaman kebudayaan Kabupaten Bangli dan harus menjadi pertimbangan khusus dalam penyusunan tipologi spasial, penentuan prioritas, serta penetapan bentuk pelindungan kebudayaan daerah.

Dalam kajian Pemajuan Kebudayaan, istilah Bali Aga, Bali Kuno, Bali Mula, dan Bali Pegunungan digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengenali karakteristik komunitas berdasarkan bukti sejarah, data inventarisasi kebudayaan, praktik adat yang masih hidup, serta keterangan masyarakat pengampu. Istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan identitas masing-masing desa atau membentuk kategori hukum baru. Penentuan karakteristik setiap komunitas harus tetap memperhatikan pengakuan masyarakat setempat dan bukti yang

tersedia, karena tidak semua desa memiliki sejarah, struktur kelembagaan, tata ruang, dan praktik adat yang sama.

Karakteristik utama ekosistem budaya tersebut terletak pada keterkaitan antara ruang permukiman, tempat suci, lingkungan alam, sistem kelembagaan adat, ritus, serta pewarisan pengetahuan antargenerasi. Pada komunitas yang mengenal dan mempertahankan konsep hulu-teben, hubungan tersebut juga tercermin dalam tata nilai dan pengaturan ruang tradisional. Demikian pula, kelembagaan adat seperti Ulu Apad perlu diperhatikan pada komunitas yang memang menerapkannya. Unsur-unsur tersebut harus diidentifikasi berdasarkan kondisi nyata setiap desa, bukan diasumsikan berlaku seragam pada seluruh komunitas Bali Aga atau Bali Pegunungan.

Kerentanan ekosistem budaya muncul ketika perubahan penggunaan lahan, pembangunan fisik, modernisasi, komersialisasi budaya, dan tekanan pariwisata mengganggu hubungan antara ruang budaya, lingkungan alam, dan keberlangsungan praktik adat. Perubahan tersebut berpotensi mengurangi fungsi ruang tradisional, menggeser makna ritus dan seni sakral, melemahkan pewarisan bahasa serta pengetahuan tradisional, dan mengubah hubungan sosial yang menopang keberlanjutan budaya. Oleh karena itu, penilaian kerentanan tidak cukup dilakukan dengan menghitung jumlah objek kebudayaan, tetapi perlu memperhatikan kondisi ruang budaya, keberlanjutan praktik adat, kekuatan kelembagaan, proses regenerasi, dan tekanan perubahan yang dihadapi komunitas.

Berdasarkan karakteristik dan kerentanan tersebut, klaster desa dengan ekosistem budaya Bali Aga, Bali Kuno, Bali Mula, atau Bali Pegunungan perlu memperoleh **kriteria pelindungan yang kontekstual dan tidak disamakan secara otomatis dengan desa adat lainnya**. Kriteria tersebut sekurang-kurangnya meliputi: (1) keberlanjutan tata ruang dan ruang budaya tradisional, termasuk hubungan hulu-teben apabila hidup dan diakui oleh komunitas; (2) pelindungan tempat suci, situs, dan lanskap yang memiliki keterkaitan dengan sejarah serta praktik budaya; (3) keberlanjutan kelembagaan dan kepemimpinan adat; (4) pelindungan ritus, seni sakral, bahasa atau dialek lokal, dan pengetahuan

tradisional; (5) pewarisan pengetahuan dan keterampilan antargenerasi; serta (6) pengelolaan dampak perubahan penggunaan lahan, komersialisasi budaya, dan aktivitas pariwisata.

Penerapan kriteria tersebut perlu didahului dengan inventarisasi dan verifikasi partisipatif bersama Desa Adat, komunitas budaya, pelaku dan pengampu kebudayaan, serta perangkat daerah terkait. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dokumentasi, pemutakhiran data, pelindungan ruang budaya, penguatan regenerasi, dan pengendalian dampak pemanfaatan kebudayaan. Penetapan prioritas maupun bentuk intervensi tetap harus mengikuti kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berbeda bagi Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan unsur warisan geologi.

Dengan demikian, pengenalan klaster ekosistem budaya Bali Aga, Bali Kuno, Bali Mula, dan Bali Pegunungan bukan sekadar pengelompokan spasial, melainkan dasar analisis untuk menentukan kebutuhan pelindungan yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kerentanan setiap komunitas. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan matriks zonasi kebudayaan per kecamatan, penentuan program prioritas, serta pengintegrasian pelindungan kebudayaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

3.5.3 Simpul-Simpul Utama Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli

Berdasarkan integrasi data inventarisasi daerah dan analisis tipologi wilayah, sebaran Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya di Kabupaten Bangli dikelompokkan ke dalam empat simpul utama yang merepresentasikan karakteristik dan konsentrasi kultural terkuat di setiap kawasan.

Simpul Kintamani dicitrakan sebagai kawasan hulu sekaligus benteng pelindungan kebudayaan kuno peradaban pegunungan. Wilayah ini menjadi ruang konsentrasi utama bagi pelindungan ritus, tradisi lisan, serta cagar budaya berarsitektur megalitik dan pura tua yang mewakili entitas kebudayaan Bali Aga. Wilayah ini ditandai oleh keberadaan situs purbakala seperti Pura Puncak

Penulisan, Pura Ulun Danu Batur, dan Pura Pancering Jagat Terunyan, ritus khas Bali Aga seperti pemakaman Muka atau Pasah di Terunyan serta tradisi ari-ari di Bayung Gede, hingga ekspresi seni sakral, dialek lokal, dan berlakunya struktur otonomi kepemimpinan desa adat bersistem *Ulu Apad*.

Sementara itu, Simpul Bangli berperan sebagai pusat historis pemerintahan, literasi, seni pertunjukan, dan tata ruang tradisional yang mewakili wajah kebudayaan Bali Dataran. Simpul ini memiliki konsentrasi tinggi pada pelestarian naskah kuno berupa lontar usadha dan wariga yang tersimpan di lingkungan griya maupun puri, serta menjadi pusat maestro seni pertunjukan profan seperti Drama Gong dan Gong Kebyar, di samping konservasi arsitektur adat di Pura Kehen, Puri Agung Bangli, dan Desa Adat Penglipuran.

Di sisi lain, Simpul Susut diorientasikan sebagai kawasan agrokultural, pengetahuan tradisional, dan lanskap spiritual. Karakteristik utama simpul ini meliputi praktik pengobatan herbal atau usadha, sistem kelola pertanian lahan kering atau subak abian, pelaksanaan ritus pertanian berbasis kesuburan bumi seperti Ngusaba, serta sebaran benda cagar budaya di Pura Tirta Sudamala dan situs-situs pendukung di Desa Demulih serta Desa Tiga.

Terakhir, Simpul Tembuku dicirikan sebagai kawasan lembah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lekat dengan situs pertapaan purbakala serta sentra kriya tradisional. Wilayah ini menonjolkan kompleks peninggalan purbakala tebing di sepanjang aliran sungai seperti Ceruk Pertapaan Jehem dan Pura Yang Batu, serta menjadi sentra keterampilan lokal berupa kerajinan ukir, logam, dan perlengkapan upakara yang berpusat di Desa Undisan dan sekitarnya.

3.5.4 Matriks Zonasi dan Keterkaitan Ekosistem Kebudayaan

Untuk memberikan gambaran terpadu mengenai fungsi strategis tiap wilayah dalam ekosistem kebudayaan Kabupaten Bangli, sintesis zonasi dan keterkaitan keruangannya dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 3 3. Matriks Zonasi Kebudayaan dan Bentuk OPK Dominan Per Kecamatan

Kecamatan	Zonasi Strategis Kebudayaan	Bentuk OPK & Cagar Budaya Dominan
Kintamani	Pelindungan Ritus & Kebudayaan Kuno (*Bali Aga*)	Cagar Budaya Megalitik/Pura Tua, Ritus Kuno, Dialek Bahasa, dan Seni Sakral (*Brutuk*).
Bangli	Konservasi Literasi Lontar & Kesenian Pertunjukan	OPK Manuskrip (Lontar/Prasasti), Seni Pertunjukan, Tata Ruang Desa Adat, & Pura Kerajaan.
Susut	Pengetahuan Agrokultural & Benda Purbakala	Pengetahuan Tradisional (*Usa-dha*), Ritus Subak, & Benda Cagar Budaya (Arca/Lingga).
Tembuku	Situs Tebing/DAS & Kriya Tradisional	Cagar Budaya Ceruk/Tebing, Teknologi Tradisional (Kriya Ukir/ Logam), & Permainan Rakyat.

Sumber: Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli, Bangli

3.6 Kondisi Eksisting OPK dan Cagar Budaya Daerah Bangli

Analisis kondisi eksisting penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli disusun berbasis telaah komprehensif terhadap Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli serta dokumen perencanaan pendukung terkait. Penelaahan ini menjadi instrumen analisis untuk membangun pemetaan menyeluruh mengenai ekosistem kebudayaan daerah—mencakup Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Cagar Budaya, sumber daya manusia dan kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga perumusan isu strategis dan rekomendasi kebijakan.

Hasil analisis mendalam terhadap kondisi eksisting dan indikator tata kelola pada Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli menunjukkan karakteristik, tingkat kerentanan, serta dinamika partisipasi masyarakat yang spesifik pada tiap kelompok:

1) Kelompok Manuskrip

Naskah kuno lontar dan kertas daulu yang menyimpan ajaran usadha, tattwa, babad, dan etika ini beroperasi dalam frekuensi insidental saat upacara

seperti Tumpek Landep, Saraswati, atau tradisi maosan. Kondisi fisiknya rentan rusak akibat kelembapan dan serangga karena belum ada tindakan konservasi keilmuan maupun digitalisasi massal. Kerentanan fisik ini diperparah oleh pola pemanfaatan yang mengisolasi naskah di ruang privat keluarga pemegang pusaka, sehingga keberadaannya terjebak dalam fungsi sakral ritus insidental ketimbang dioptimalkan sebagai sumber literasi dan sains terbuka untuk publik. Pemanfaatannya masih terisolasi di ruang privat keluarga pemegang naskah, sementara dari sisi kelembagaan terjadi krisis regenerasi pembaca (penembang) dan penerjemah (pemerte) tanpa adanya alokasi pendanaan rutin daerah maupun katalog digital.

Di sisi lain, keberlanjutan isi naskah menghadapi ancaman serius akibat terputusnya proses pewarisan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan makna mendalam suatu teks atau naskah kuno dari satu generasi ke generasi berikutnya (transmisi hermeneutik), yang ditandai oleh krisis regenerasi pembaca dan penerjemah naskah di kalangan generasi muda akibat melemahnya wadah belajar tradisional. Dari aspek tata kelola informasi, meskipun tindakan penyelamatan awal di tingkat lokal telah berjalan, belum masuknya metadata naskah ke pangkalan data kebudayaan nasional menyebabkan terjadinya isolasi data. Ketiadaan alokasi anggaran rutin daerah serta belum terbangunnya pangkalan data digital yang dapat diakses publik secara terbuka makin menegaskan lemahnya dukungan kelembagaan formal dalam menjaga keberlangsungan manuskrip kuno tersebut.

2) Kelompok Cagar Budaya

Kabupaten Bangli memiliki kekayaan warisan budaya yang signifikan dengan 328 item cagar budaya mencakup situs, struktur bangunan, dan cagar benda kuno—seperti Pura Kehen, Pura Penulisan, Pura Balingkang, serta cagar budaya pra-Hindu berupa sarkofagus. Seluruh objek ini berfungsional ganda: sebagai pusat aktivitas ritual keagamaan (*piodalan*) yang dinamis dan sebagai destinasi wisata budaya yang padat pengunjung. Sebagian situs penting, seperti Pura Penulisan dan Pura Ulun Danu Batur, bahkan berintegrasi dalam lanskap

geologi-budaya kawasan UNESCO Global Geopark Batur (sejak 2012). Selain itu, Bangli mencatatkan konsentrasi temuan peti kubur batu (sarkofagus) terbanyak di Bali yang tersebar di Kintamani dan Bangli Kota.

Namun, keberlanjutan cagar budaya ini dihadapkan pada kerentanan tata kelola yang kompleks. Mayoritas objek—termasuk situs sarkofagus—masih berstatus inventarisasi dan belum terdaftar secara resmi sebagai Cagar Budaya Nasional maupun dilengkapi garis batas zonasi perlindungan. Ketiadaan batasan hukum ini memicu benturan antara proyek pembangunan fasilitas pura oleh masyarakat lokal (*pengempon*) dengan prinsip-prinsip preservasi arkeologis. Kondisi tersebut diperberat oleh terbatasnya tenaga Juru Pelihara tersertifikasi, koordinasi lintas lembaga yang belum terpadu, serta minimnya pemetaan data spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS).

3) Kelompok Seni

Kabupaten Bangli memiliki potensi seni pertunjukan yang kaya dengan 171 item mencakup seni tari, karawitan/gamelan, wayang, dan seni suara, yang pementasannya berlangsung secara rutin-periodik pada ritual adat (*piodalan*) serta agenda kebudayaan daerah. Ekosistem kesenian Bangli memiliki keunikan kultural yang sangat kuat melalui keberadaan seni sakral tradisi Bali Aga, seperti *Tari Barong Brutuk* di Desa Terunyan yang menggunakan topeng kayu kuno dan busana dari daun pisang kering (*kraras*) di bawah aturan adat yang sangat ketat. Keagungan seni pertunjukan daerah ini dipertegas dengan ditetapkannya *Tari Baris Janggay* (Desa Songan) dan *Tari Baris Kraras* (Desa Abang Batudinding) sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia.

Meskipun seni sakral (*wali* dan *bebali*) relatif terjaga kokoh berkat keterikatannya dengan ritus desa adat, tata kelola kelompok seni di Bangli menghadapi kerentanan serius pada aspek pelindungan dan keberlanjutan. Seni profan (*balih-balihan*) yang langka berada dalam ancaman kepunahan. Di tengah pesatnya inovasi garapan baru di sanggar-sanggar seni, pendokumentasian pakem-pakem seni klasik justru masih sangat minim. Kondisi ini diperberat oleh skema penganggaran APBD pemerintah daerah

yang masih bersifat insidental dan berbasis acara (*event-driven*), ketiadaan jaminan kesejahteraan ekonomi bagi seniman secara berkesinambungan, serta belum terintegrasinya pangkalan data *sekaa* dan inventarisasi peralatan musik (gamelan) ke dalam sistem informasi digital daerah.

4) Kelompok Ritus

Kabupaten Bangli menyimpan kekayaan 102 item kelompok ritus yang mencakup pelaksanaan upacara Panca Yadnya dan berbagai praktik kearifan ekologis. Seluruh ritus ini memiliki frekuensi pelaksanaan yang sangat tinggi—mulai dari skala harian hingga tahunan—dengan tingkat partisipasi masyarakat yang bersifat menyeluruh. Pelindungan terhadap ritus di Bangli tergolong sangat solid karena terikat kuat oleh nilai-nilai spiritual agama Hindu serta aturan adat lokal (awig-awig). Secara khusus, kawasan pegunungan Bangli (komunitas Bali Aga seperti Desa Terunyan dan Bayung Gede) mempertahankan identitas etno-astronomi unik berupa sistem penanggalan kuno (*Sih*) yang berbeda dari kalender Bali pada umumnya (Pawukon). Selain itu, ritus di Bangli memiliki fungsi ekologis-kebudayaan yang strategis, sebagaimana terlihat pada Ritus Ngusaba Kadasa di Pura Ulun Danu Batur yang mengonsolidasikan lebih dari 200 Subak dan Subak Abian di seluruh Bali sebagai wujud tata kelola air dan sistem pertanian terpadu.

Meskipun memiliki daya resiliensi sosial yang tinggi, tata kelola kelompok ritus di Bangli dihadapkan pada tantangan pergeseran nilai dan modernisasi. Kendala utama yang muncul adalah mendesaknya kebutuhan edukasi filosofis (*tattwa*) kepada masyarakat agar pelaksanaan ritual tidak bergeser menjadi seremonial yang mengutamakan kemewahan fisik atau pemborosan material semata. Di samping itu, dari aspek manajerial kebudayaan, belum tersedianya peta kalender budaya digital yang dapat diakses publik secara terbuka menyulitkan pemetaan siklus ritus, mitigasi arus pengunjung, serta penyebaran informasi kebudayaan secara luas.

5) Kelompok Pengetahuan Tradisional

Kabupaten Bangli memiliki khazanah 96 item kelompok pengetahuan tradisional yang mencakup sistem arsitektur Asta Kosala Kosali, pengobatan tradisional usadha, tata kelola air dan pertanian subak, ilmu astronomi wariga, hingga ragam kuliner lokal. Pengetahuan ini ditopang oleh beberapa keunggulan rekam jejak yang diakui secara nasional dan internasional. Pengetahuan tata tanam dan pengolahan Kopi Arabika Kintamani Bali berbasis Subak Abian telah resmi mengantongi Sertifikat Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, tradisi pengelolaan plasenta bayi setra ari-ari gantung di Desa Bayung Gede menjadi representasi pengetahuan tradisional tata ruang sanitasi yang unik dan menjadi rujukan riset etnografi dunia.

Meskipun memiliki nilai substansial yang tinggi, keberlanjutan pengetahuan tradisional di Bangli berada pada kondisi rentan. Faktor pemicunya meliputi erosi akibat disrupsi teknologi modern, keterancaman klaim sepihak dari pihak luar akibat minimnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal, serta rantai transmisi yang masih bergantung pada tradisi tutur lisan di lingkup keluarga tanpa dukungan kurikulum pendidikan formal. Ketergantungan pada transmisi lisan *inter-familial* menciptakan risiko kepunahan pengetahuan (*knowledge loss*) ketika generasi tua wafat tanpa sempat melakukan kodifikasi teks.

Belum masuknya pengetahuan tradisional ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah formal menyebabkan generasi muda terasing dari kearifan lokalnya sendiri, dipicu oleh dominasi literasi digital modern yang tidak terfiltrasi. Di samping itu, hilirisasi riset akademis untuk komersialisasi produk berbasis pengetahuan lokal masih belum dioptimalkan, yang diperberat oleh ketiadaan wadah asosiasi atau kelembagaan formal di tingkat kabupaten untuk menaungi para praktisi pengetahuan tradisional.

6) Kelompok Tradisi Lisan

Kabupaten Bangli memiliki 69 item kelompok tradisi lisan yang mencakup cerita rakyat (Satua Bali), babad lisan, mantra, serta nyanyian anak-anak (*gending rare*). Tradisi lisan Bangli memiliki keunikan etnolinguistik yang menonjol, terutama tuturan mengenai asal-usul Danau Batur, Gunung Batur, serta figur mitologis Kebo Iwa yang kaya akan variasi dialek lokal kawasan Kintamani. Kekayaan tutur ini telah dikaji oleh Balai Bahasa Provinsi Bali sebagai aset memori kolektif yang berharga.

Namun, kelompok tradisi lisan di Bangli saat ini berada dalam status terancam punah akibat erosi penuturan di ruang domestik keluarga. Penurunan drastis ini dipicu oleh berkurangnya populasi penutur senior, minimnya dokumentasi audio-visual, serta teralihnya perhatian generasi muda ke media digital modern. Dari aspek pemanfaatan dan kelembagaan, tradisi lisan masih terbatas pada ajang seremonial perlombaan tahunan, belum terintegrasi secara mendalam dalam kurikulum muatan lokal sekolah, serta belum dibakukan ke dalam media literasi anak maupun pangkalan data tuturan lisan terpadu.

7) Kelompok Adat Istiadat

Kabupaten Bangli memiliki 63 item kelompok adat istiadat yang memuat aturan tata kehidupan kemasyarakatan, mencakup *awig-awig*, *pararem*, dan tata kelola sistem *banjar*. Seluruh instrumen adat ini berjalan secara rutin, mandiri, dan berkelanjutan di bawah naungan otonomi Desa Adat dan Majelis Desa Adat (MDA) dengan dukungan skema pendanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Keunikan tata kelola adat di Bangli sangat menonjol di kawasan pegunungan (masyarakat Bali Aga), yang menerapkan sistem kepemimpinan tradisional *Ulu Apad*—sebuah struktur kepemimpinan berbasis hierarki senioritas keanggotaan adat dan perkawinan—yang secara signifikan berbeda dari sistem *Prajuru Desa Adat* pada umumnya di Bali.

Meskipun kelompok adat istiadat memiliki daya resiliensi dan kepatuhan sosial paling tinggi dibandingkan OPK lainnya, tata kelolanya dihadapkan pada tantangan modernisasi tata hukum. Fokus kendala utama terletak pada

pentingnya harmonisasi berkelanjutan antara norma hukum adat (*awig-awig/pararem*) dengan hukum nasional serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, belum tersedianya pangkalan data digital terpadu yang memuat kodifikasi naskah *awig-awig* dari seluruh desa adat di Bangli menyebabkan dokumen hukum adat tersebut masih terisolasi secara fisik dan rentan terhadap ketidakpastian interpretasi antar-generasi.

8) Kelompok Teknologi Tradisional

Kabupaten Bangli memiliki 30 item kelompok teknologi tradisional yang mencakup rancangan peralatan pertanian, pertukangan, tenun, serta seni kriya bambu. Kelompok ini memegang peran krusial dalam sejarah peradaban material daerah, dengan keunggulan inovasi yang diakui secara hukum. Desa Penglipuran dan Desa Kubu telah membuktikan tingginya kapabilitas teknologis lokal melalui pengembangan teknik pengolahan bambu tradisional—seperti arsitektur atap sirap bambu dan anyaman bedeg—yang telah mendapatkan paten serta sertifikasi tata ruang.

Namun, keberlanjutan teknologi tradisional di Bangli secara umum mengalami penurunan drastis akibat terdesak oleh efisiensi dan mekanisasi peralatan modern. Ancaman kepunahan ditandai oleh menyusutnya jumlah perajin senior serta makin langkanya alat-alat pascapanen pertanian tradisional di tingkat petani. Kondisi ini diperberat oleh pola pembinaan pemerintah daerah yang masih terfragmentasi dan berjalan secara terpisah antara Dinas Kebudayaan dengan Dinas Perdagangan dan Sanperin. Belum tersedianya skema pelatihan atau magang tersertifikasi, ditambah dengan ketiadaan inventarisasi dalam direktori teknologi tepat guna daerah, makin memperluas celah hilangnya pengetahuan teknik tradisional tersebut.

9) Kelompok Permainan Rakyat

Kabupaten Bangli mencatatkan 26 item kelompok permainan rakyat yang mencakup berbagai permainan anak tradisional, seperti tajog dan megoak-goakan. Keberadaan kelompok ini memegang peran krusial dalam

pembentukan karakter, kemampuan sensorik-motorik, serta sosialisasi anak-anak di lingkungan pemukiman.

Namun, keberlangsungan permainan rakyat di Bangli saat ini berada dalam ancaman vakum secara sistematis. Alihnya minat dan perhatian anak-anak ke media elektronik (screen-time) telah mengikis kebiasaan bermain kolektif di ruang publik desa. Dari aspek pemanfaatan dan kelembagaan, permainan rakyat sejauh ini masih diposisikan sebatas kegiatan pendukung (pengisi) festival kebudayaan tahunan. Belum ada kebijakan yang mengintegrasikannya secara wajib ke dalam ekstrakurikuler atau kurikulum pendidikan jasmani di tingkat sekolah dasar. Selain itu, ketiadaan kodifikasi aturan permainan dalam bentuk buku panduan maupun dokumentasi videografi digital menyebabkan tata cara pementasan dan aturan mainnya rentan terlupakan oleh generasi muda.

10) Kelompok Olahraga Tradisional

Cabang ketangkasan fisik dan pencak silat tradisional memiliki frekuensi pelaksanaan yang sangat terbatas pada ajang eksibisi. Tata kelolanya memerlukan pengumpulan dan pengodean jurus-jurus dari para maestro serta pembentukan standar keselamatan dan regulasi pertandingan. Sinergi antara KORMI, KONI, dan Dinas Kebudayaan belum optimal, disertai belum tersedianya pangkalan data praktisi. Permainan *Tajog*, *Megoak-goakan*, dan *Metembikar* tercatat dalam data Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Bangli, namun frekuensi permainannya turun drastis di luar agenda perlombaan resmi.

11) Kelompok Bahasa

Kabupaten Bangli mencatatkan 3 item kelompok bahasa yang mencakup Bahasa Bali Dialek Bali Aga (Kintamani/Batur/Terunyan), Bahasa Bali Dialek Bali Dataran, serta Aksara dan Bahasa Sastra Bali. Kelompok ini merupakan pondasi kebudayaan yang berfungsi sebagai medium tutur adat, sarana ekspresi sastra, dan pengikat identitas komunitas. Keberadaan Dialek Bali Aga di kawasan pegunungan Kintamani memiliki keunikan fonologi, kosakata, dan

tata bahasa tersendiri yang membedakannya secara signifikan dari Dialek Bali Dataran.

Meskipun Bahasa Bali dan Aksara Bali secara formal dilindungi oleh regulasi daerah, kondisi eksistingnya di tingkat tapak menghadapi ancaman erosi linguistik yang serius. Terjadi penurunan frekuensi penggunaan bahasa daerah di ruang keluarga akibat pergeseran bahasa menuju bahasa nasional dan pop di kalangan generasi muda. Di samping itu, penggunaan Aksara Bali masih dominan sebatas simbolik pada papan nama instansi atau kegiatan seremonial, belum terintegrasi sebagai media komunikasi digital sehari-hari. Tata kelolanya diperberat oleh terbatasnya durasi pembelajaran bahasa daerah di sekolah formal, ketiadaan arsip digital dialek lokal, serta belum tersedianya kamus atau atlas linguistik khusus yang merekam kekayaan dialek Bali Aga di Kabupaten Bangli.

3.7 Analisis Kondisi Eksisting Berdasarkan 4 Pilar UU No. 5 Tahun 2017

Guna mengukur kondisi dan kesiapan ekosistem kebudayaan di Kabupaten Bangli secara sistematis, kondisi eksisting 10 kelompok Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya disintesiskan ke dalam empat pilar strategi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu **Pelindungan**, **Pengembangan**, **Pemanfaatan**, dan **Pembinaan**. Kerangka ini digunakan sebagai instrumen analisis untuk memetakan capaian faktual di masyarakat sekaligus mengidentifikasi celah, kerentanan, dan kebutuhan penguatan tata kelola pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli.

1) **Pelindungan**: Difokuskan pada upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Di Kabupaten Bangli, strategi ini didukung oleh ketersediaan pangkalan data 1.241 objek (913 OPK dan 328 Cagar Budaya), penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia seperti Baris Janggay dan Baris Kraras, serta sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani dan Paten Bambu Penglipuran. Namun, pilar ini menghadapi *regulatory backlog*—di mana mayoritas cagar budaya belum memiliki SK Bupati/Menteri dan zonasi—serta

minimnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan tingginya risiko kerusakan fisik manuskrip akibat belum adanya digitalisasi massal.

2) **Pengembangan**: Diarahkan untuk menghidupkan ekosistem serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan ekspresi budaya dengan tetap menjaga identitas lokal. Kebudayaan Bangli memiliki resiliensi tinggi pada tradisi seni sakral (*wali/bebali*) seperti Barong Brutuk, serta keberadaan dialek khas Bali Aga dan tradisi tutur geomitologi Batur/Kebo Iwa. Meski demikian, pilar ini terancam oleh erosi seni profan (*balih-balihan*), punahnya tradisi lisan dan permainan rakyat akibat disrupsi *screen culture*, serta ketiadaan atlas linguistik maupun kamus pembakuan dialek Bali Aga.

3) **Pemanfaatan**: Mendorong pendayagunaan OPK untuk pendidikan, penelitian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat secara bertanggung jawab. Praktik terbaik terlihat pada integrasi ritual dan ekologi melalui tradisi Ngusaba Kadasa yang mengonsolidasi lebih dari 200 Subak, serta pemanfaatan ekonomi-budaya di kawasan Geopark Batur dan Desa Adat Penglipuran. Kendati demikian, integrasi OPK ke dalam kurikulum pendidikan formal masih terbatas, terdapat risiko pergeseran ritus dari nilai filosofis (*tattwa*) menjadi pemborosan material, serta hilirisasi riset *usadha* dan kriya tradisional yang belum optimal.

4) **Pembinaan**: Berfokus pada pemberdayaan SDM, lembaga, dan pranata kebudayaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Kabupaten Bangli memiliki kemandirian Desa Adat dan kelembagaan Banjar Adat yang solid dengan fasilitasi BKK, serta aktifnya pencatatan olahraga rekreasi di KORMI Bangli. Namun, pembinaan masih terkendala oleh ketergantungan pada *event-driven budgeting* (fokus pada kegiatan seremonial), ketiadaan jaminan kesejahteraan seniman dan insentif maestro, krisis regenerasi SDM kebudayaan (*pemerte*, penutur, perajin), serta tata kelola pembinaan sektoral yang masih terfragmentasi.

Penyelarasan antara mandat undang-undang, capaian kondisi eksisting, serta celah dan kerentanan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 4. Pemetaan Kondisi Eksisting dan Celah Pemajuan Kebudayaan Bangli

Pilar & Sub-Aspek	Capaian Kondisi Eksisting	Celah & Kerentanan Pemajuan Kebudayaan
1. PELINDUNGAN		
a. Inventarisasi & Status Hukum Cagar Budaya	Pendataan awal 1.241 item (terdiri dari 913 OPK dan 328 Cagar Budaya).	*Regulatory backlog*: Mayoritas dari 328 Cagar Budaya belum memiliki SK Bupati/Menteri dan belum ada penetapan zonasi pelindungan.
b. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) & WBTb	Penetapan WBTb Indonesia (Baris Janggay & Baris Kraras) serta Sertifikat IG Kopi Arabika Kintamani & Paten Bambu Penglipuran.	Minimnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk perlindungan karya cipta dan pengetahuan lokal lainnya.
c. Konservasi Fisik & Digitalisasi	Pengawasan dan pemeliharaan awal terhadap artefak dan manuskrip kuno di beberapa tempat suci/desa adat.	Tinggi risiko kerusakan fisik manuskrip kuno akibat ketiadaan program konservasi dan digitalisasi massal.
2. PENGEMBANGAN		
a. Seni Pertunjukan & Pakem Klasik	Resiliensi tinggi pada pemeliharaan seni sakral *wali/bebali* (misalnya Barong Brutuk).	Terjadinya erosi pada seni profan (*balih-balihan*) serta minimnya pendokumentasian pakem seni klasik.
b. Tradisi Lisan & Permainan Rakyat	Terdapat kekayaan tradisi tutur geomitologi Batur/Kebo Iwa dan permainan tradisional lokal.	Ancaman kepunahan tradisi lisan dan permainan rakyat akibat tergerus disrupsi *screen culture* (gadget/media digital).
c. Bahasa & Dialek Lokal	Keberadaan dialek lokal Bali Aga yang masih dituturkan aktif di wilayah pegunungan.	Belum tersedianya atlas linguistik dan kamus pembakuan dialek Bali Aga sebagai rujukan pelestarian.

3. PEMANFAATAN		
a. Pendidikan & Integritas Nilai	Ketersediaan pengetahuan tradisional, *usadha*, dan kriya yang berpotensi sebagai bahan ajar lokal.	Pemanfaatan OPK dalam kurikulum sekolah formal (Mulok/Ekstrakurikuler) masih sangat terbatas, serta hilirisasi riset *usadha* dan kriya belum optimal.
b. Ritual, Ekologi & Keagamaan	Integrasi ritual dan ekologi yang kuat (seperti Ngusaba Kadasa yang mengonsolidasi 200+ Subak).	Munculnya risiko pergeseran makna ritus dari nilai filosofis (*tattwa*) menjadi pemborosan material (*konsumerisme ritual*).
c. Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Pemanfaatan ekonomi berbasis budaya yang berhasil di Geopark Batur dan Desa Adat Penglipuran.	Risiko komersialisasi berlebihan yang berpotensi mengabaikan kelestarian dan kesakralan nilai budaya lokal.
4. PEMBINAAN		
a. Kelembagaan & Penganggaran	Kemandirian Desa Adat dan kelembagaan Banjar Adat yang solid dengan skema pendanaan BKK.	Ketergantungan pada *event-driven budgeting* (fokus pada acara seremonial) dan tata kelola pembinaan yang masih terfragmentasi.
b. Kesejahteraan SDM Kebudayaan	Keterlibatan komunitas dalam kegiatan kebudayaan serta pencatatan olahraga rekreasi di KORMI Bangli.	Belum tersedianya jaminan kesejahteraan seniman, perlindungan sosial, dan insentif khusus bagi para maestro kebudayaan.
c. Regenerasi SDM & Pembinaan Lembaga	Keberadaan para pengabdi seni, *pemerte*, penutur, dan perajin tradisional di tingkat desa.	Terjadinya krisis regenerasi SDM kebudayaan (*pemerte*, penutur, perajin) akibat belum terstruktur sistem fasilitasi pembinaan berkelanjutan.

Sumber: Data primer dan PPKD 2024 (diolah)

Analisis pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli pada dasarnya telah memiliki modal kebudayaan dan kelembagaan yang kuat, yang tercermin dari keberadaan 913 OPK, 328 Cagar Budaya, berbagai pelaku dan lembaga kebudayaan, serta praktik budaya yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan

demikian, persoalan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli bukan semata-mata berkaitan dengan ketiadaan objek atau pelaku kebudayaan, melainkan terutama menyangkut bagaimana memastikan keberlanjutan, penguatan kapasitas, integrasi data, koordinasi kelembagaan, pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta dukungan kebijakan dan pendanaan yang berkesinambungan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat ekosistem pemajuan kebudayaan dari pendekatan yang semata-mata berbasis kegiatan menuju pendekatan yang lebih terencana, terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis data. Pemajuan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang melibatkan pemerintah daerah, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, komunitas, satuan pendidikan, perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif, dunia usaha, serta masyarakat sebagai pemilik dan pengampu kebudayaan.

3.8 Permasalahan Strategis Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli

Berdasarkan sintesis kondisi eksisting, data PPKD Kabupaten Bangli Tahun 2024, serta identifikasi permasalahan pada masing-masing Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli menghadapi sejumlah persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi objek budaya, tetapi juga dengan keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan kebudayaan. Persoalan tersebut meliputi pendataan dan pemutakhiran informasi, dokumentasi dan digitalisasi, keberlanjutan pendanaan, koordinasi kelembagaan, regenerasi sumber daya manusia kebudayaan, serta kebutuhan penguatan kerangka pengaturan daerah.

1) Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Belum Berkelanjutan

PPKD Kabupaten Bangli Tahun 2018 dan 2024 telah menyediakan basis data awal mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Namun, data kebudayaan bersifat dinamis karena kondisi objek, pelaku, lembaga, sarana dan prasarana, frekuensi kegiatan, serta tingkat kerentanan kebudayaan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

PPKD juga menunjukkan bahwa pada sejumlah objek masih diperlukan pembentukan tim pendataan, inventarisasi, dan pengembangan basis data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bukan hanya penyediaan data awal, tetapi juga bagaimana memastikan data dapat diverifikasi, diperbarui, didokumentasikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pelindungan, menentukan sasaran program dan fasilitasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme daerah yang mengatur pendataan, verifikasi, pemutakhiran, pemanfaatan, dan pelaporan data kebudayaan secara berkesinambungan.

2) *Belum Optimalnya Integrasi Sistem Informasi Kebudayaan*

Data kebudayaan Kabupaten Bangli masih memerlukan penguatan dalam aspek integrasi, standardisasi, pemutakhiran, interoperabilitas, dan akses informasi pada tingkat daerah. Kebutuhan tersebut sejalan dengan kerangka Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 yang mencakup data OPK, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga dan pranata kebudayaan, sarana dan prasarana, serta data lain yang berkaitan dengan kebudayaan.

Penguatan sistem informasi diperlukan agar data kebudayaan tidak berhenti sebagai dokumen inventarisasi, tetapi dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, penentuan prioritas pelindungan, pengembangan program, pendidikan, penelitian, promosi, serta evaluasi kebijakan.

Pengembangan sistem informasi juga perlu memperhatikan hak kekayaan intelektual, Kekayaan Intelektual Komunal, hak masyarakat atau komunitas pengampu, perlindungan data, serta pembatasan akses terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya yang bersifat sakral atau terbatas.

3) *Keterbatasan dan Keberlanjutan Pendanaan Pemajuan Kebudayaan*

Pemajuan kebudayaan membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak hanya diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan atau acara tahunan, tetapi juga pada inventarisasi, dokumentasi, konservasi, regenerasi, pengembangan kapasitas pelaku budaya, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan informasi, serta kegiatan pelindungan dan pengembangan kebudayaan lainnya.

PPKD Kabupaten Bangli menunjukkan adanya kebutuhan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan dan penganggaran kebudayaan agar pembiayaan dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan, prioritas, tingkat kerentanan, dan sasaran pemajuan kebudayaan.

Pendanaan pemajuan kebudayaan perlu dilaksanakan melalui APBD dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, dan keberlanjutan.

4) *Koordinasi Kelembagaan dan Lintas Sektor Belum Optimal*

Pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kebudayaan, Bappeda, perangkat daerah bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi, kearsipan dan perpustakaan, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, komunitas, sanggar, seniman, budayawan, akademisi, serta lembaga kebudayaan lainnya.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut merupakan modal penting, tetapi sekaligus membutuhkan mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan. PPKD sendiri menunjukkan keterlibatan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan rekomendasi.

Permasalahan yang perlu diperkuat bukan semata-mata keberadaan lembaga, melainkan kesinambungan koordinasi, pembagian peran, pertukaran data, sinkronisasi program, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Karena itu,

diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

5) *Melemahnya Regenerasi Pelaku dan Pengampu Kebudayaan*

Regenerasi sumber daya manusia kebudayaan merupakan salah satu persoalan strategis yang ditemukan pada berbagai kelompok OPK. PPKD Kabupaten Bangli menunjukkan adanya kebutuhan pengkaderan dalam kesenian tradisional, penguatan generasi muda dalam penguasaan pengetahuan tradisional, penguatan penggunaan Bahasa Bali, pengenalan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional, serta penguatan tradisi lisan.

Persoalan regenerasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah pelaku budaya, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pengetahuan, keterampilan, nilai, etika, dan praktik yang dikuasai oleh pelaku atau maestro tertentu. Tanpa dokumentasi dan mekanisme pewarisan yang memadai, terdapat risiko hilangnya pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan dan pelatihan, magang atau pembelajaran antargenerasi, fasilitasi sanggar dan komunitas, penghargaan dan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dokumentasi pengetahuan dan keterampilan kebudayaan.

6) *Belum Optimalnya Integrasi Kerangka Pengaturan Pemajuan Kebudayaan di Tingkat Daerah*

Kabupaten Bangli telah memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Namun, pengaturan tersebut berada dalam berbagai bidang dan instrumen yang memiliki ruang lingkup masing-masing.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat integrasi pengaturan pada tingkat Kabupaten Bangli agar penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan memiliki arah, mekanisme, dan pembagian peran yang lebih jelas dalam lingkup kewenangan daerah.

Kebutuhan pengaturan tersebut mencakup keterkaitan antara Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan dengan kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, sistem informasi, serta pengawasan. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan sektoral yang telah ada, tetapi untuk memperkuat integrasi, koordinasi, konsistensi pelaksanaan, dan keberlanjutan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli.

3.9 Permasalahan Spesifik Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

Untuk memperdalam identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.8, analisis kondisi kebudayaan Kabupaten Bangli dilakukan secara lebih spesifik dengan merujuk pada hasil ekstraksi dan pemadanan 1.241 objek kebudayaan ke dalam klasifikasi kebudayaan lokal Bali. Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan operasional, kerentanan, dan kebutuhan penguatan pada masing-masing unsur kultural sebagai dasar dalam merumuskan pengaturan Ranperda yang berdimensi lokal namun tetap dalam koridor hukum nasional.

1) Ritus (102 Objek)

Ritus merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Bangli. Sebagai wilayah hulu pegunungan, Bangli memiliki kekayaan ritus agraris dan ekologis yang merepresentasikan filosofi *Danu Kerthi* dan *Wana Kerthi*. Tantangan utamanya adalah menjaga keberlanjutan pewarisan pengetahuan filosofis (*tattwa*) yang mendasari pelaksanaan ritus tersebut. Terdapat kerentanan di mana perubahan sosial berisiko menggeser pelaksanaan ritus menjadi sebatas perayaan seremonial atau konsumerisme material. Edukasi dan penyusunan kalender ritus terpadu perlu diperkuat untuk mendukung pelestarian yang bermakna.

2) Benda Sakral (325 Objek)

Dengan 325 entitas (diekstrak dari daftar Cagar Budaya berupa benda/struktur), Benda Sakral seperti *arca perwujudan*, *lingga*, *yoni*, *genta*, dan *sangku* yang tersimpan di berbagai pura mendominasi kekayaan warisan fisik

Bangli. Permasalahannya adalah benda-benda ini masih difungsikan secara aktif dalam ritual (kategori *living monument*). Kebutuhan pelestarian arkeologis sering kali berbenturan dengan aktivitas ritual keseharian (*pengempon*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang menjamin konservasi fisik benda purbakala tanpa mengurangi nilai kesakralan dan fungsi religiusnya di tengah masyarakat.

3) Pengetahuan Tradisional (51 Objek)

Kelompok ini (di luar boga, kerajinan, dan arsitektur) mencakup pengetahuan masyarakat tentang alam, sistem pertanian lahan kering (*subak abian*), dan pengelolaan lingkungan hulu. Tantangan utamanya adalah maraknya klaim dari pihak luar serta hilangnya kearifan ekologis seiring modernisasi pertanian. Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan pengintegrasian pengetahuan ini ke dalam sistem pendidikan lokal menjadi sangat urgen.

4) Teknologi Tradisional (17 Objek)

Perkakas dan sarana tradisional seperti *batu sangian*, *kulkul*, *penampad*, *pindekan*, dan *tengala* menghadapi ancaman kepunahan fungsional karena terdesak oleh mekanisasi dan efisiensi teknologi modern. Menyusutnya jumlah pengguna dan pembuat alat-alat ini menuntut Pemerintah Daerah untuk mendokumentasikan teknologi ini, tidak hanya wujud fisiknya, tetapi juga pengetahuan rekayasa teknik di baliknya.

5) Pengobatan Tradisional (2 Objek)

Metode pengobatan lokal seperti *Usadha* dan pengetahuan khasiat kayu (*Aji Janantaka Taru Pramana*) sangat rentan hilang karena transmisi pengetahuannya selama ini bersifat tertutup, lisan, dan turun-temurun di lingkungan keluarga (*griya* atau *balian*). Diperlukan fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk mendokumentasikan naskah pengobatan ini secara medis-akademis, memberikan perlindungan KIK, dan memberdayakan para praktisi pengobat tradisional secara legal dan terstandar.

6) Tradisi Lisan (69 Objek)

Tradisi seperti *satua* (cerita rakyat), *sesonggan*, hingga geomitologi tentang asal-usul Batur mengalami ancaman serius akibat infiltrasi budaya layar (*screen culture*). Menurunnya penggunaan tradisi tutur di ruang keluarga mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan digitalisasi tradisi lisan menjadi media animasi, *audio-book*, atau mengintegrasikannya secara wajib ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah dasar.

7) Manuskrip (347 Objek)

Koleksi lontar dan prasasti mendominasi jumlah objek di Bangli. Permasalahan mendesaknya mencakup dua hal: (1) kerentanan fisik akibat iklim pegunungan, rayap, dan minimnya teknik konservasi modern di tingkat masyarakat penyimpan; serta (2) krisis regenerasi pembaca (*penembang*) dan penerjemah (*pemerte*) aksara Kawi/Jawa Kuno. Manuskrip berisiko menjadi benda mati jika tidak ada upaya masif dalam transliterasi, alih aksara, dan digitalisasi perpustakaan naskah kuno daerah.

8) Situs (3 Objek)

Situs spasial seperti Situs Pura Jehem, Pura Penataran Keramas, dan Puncak Penulisan merupakan jantung peradaban Bangli. Permasalahan utamanya adalah sebagian situs ini belum dilengkapi garis batas zonasi pelindungan (*regulatory backlog*) yang berpotensi memicu perusakan tidak disengaja akibat proyek pembangunan fasilitas pura. Pengelolaan situs ini harus disinkronkan dengan penataan lanskap *UNESCO Global Geopark Batur*.

9) Adat Istiadat (60 Objek)

Selain *awig-awig* dan tata aturan sosial, adat istiadat Bangli sangat unik karena memiliki sistem kepemimpinan tradisional *Ulu Apad* (terkonsentrasi di desa-desa *Bali Aga*). Permasalahannya adalah adanya ancaman penyeragaman institusional dari struktur tata kelola desa adat modern yang dapat menggerus kemurnian otonomi *Ulu Apad*. Perda Bangli harus memberikan rekognisi dan pelindungan mutlak terhadap variasi tata kelola adat pegunungan ini.

10) Seni (171 Objek)

Secara empiris, seni sakral (*Wali* dan *Bebali*) seperti Barong Brutuk relatif terjaga karena terikat kuat pada ritus desa adat. Sebaliknya, seni profan (*Balih-balihan*) seperti Drama Gong klasik justru berada dalam ancaman kepunahan. Tata kelola kesenian saat ini masih bersifat *event-driven* (hidup saat ada festival). Diperlukan skema pembinaan yang berkelanjutan dan jaminan pelindungan kesejahteraan bagi para seniman dan maestro.

11) Arsitektur Tradisional (16 Objek)

Bangunan seperti *bale daja*, *bale dangin*, *paon*, hingga pedoman *Asta Kosala Kosali* (termasuk arsitektur atap bambu di Penglipuran) mulai tergerus oleh tren arsitektur minimalis modern. Memudarnya minat masyarakat menggunakan arsitektur lokal perlu diantisipasi dengan pemberian insentif khusus bagi masyarakat atau pelestari yang mempertahankan *fasad* dan material lokal dalam pembangunan rumah/fasilitas publik.

12) Bahasa dan Aksara (3 Objek)

Bahasa Bali di Bangli memiliki karakteristik yang spesifik, yakni **Dialek *Bali Aga*** (di Kintamani, Terunyan, dan sekitarnya) yang berbeda secara fonologi dan kosakata dari Dialek Bali Dataran. Erosi linguistik di kalangan generasi muda sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Daerah dituntut untuk segera memfasilitasi pembuatan penyusunan leksikon, kamus, atau *atlas linguistik* khusus untuk mendokumentasikan Dialek *Bali Aga* sebelum punah.

13) Permainan Rakyat (26 Objek)

Permainan seperti *mecingklak* dan *megoak-goakan* terancam vakum karena berkurangnya ruang terbuka publik di desa serta tingginya penetrasi media digital di kalangan anak-anak. Permainan rakyat belum dipandang sebagai instrumen pendidikan pembentukan karakter, sehingga diperlukan integrasi wajib permainan ini ke dalam jam pelajaran olahraga atau ekstrakurikuler di sekolah dasar.

14) Olahraga Tradisional (6 Objek)

Olahraga ketangkasan seperti *tajog*, pencak silat lokal, dan *megangsingan* terbatas eksistensinya hanya pada ajang eksibisi. Sinergi lintas pemangku kepentingan (termasuk KORMI) masih lemah. Dibutuhkan penyusunan standar kompetisi (*rule of play*) dan pengodean jurus-jurus dari maestro agar olahraga ini dapat dipertandingkan secara massal dan terstruktur.

15) Kerajinan (14 Objek)

Kerajinan berbasis keahlian khusus seperti anyaman bambu, *pande* gong besi (gamelan), dan tenun *endek* mengalami hambatan serius dalam hal regenerasi perajin. Kurangnya daya tarik ekonomi dan tidak adanya skema sertifikasi keahlian bagi perajin tradisional membuat profesi ini ditinggalkan. Dibutuhkan inkubator bisnis budaya dan pelindungan indikasi geografis untuk produk kerajinan khas Bangli.

16) Busana (2 Objek)

Pakaian adat Bali dan *wastra bebali* dihadapkan pada pergeseran tren *fashion* modern yang kerap menabrak pakem kesopanan dan filosofi busana adat (*awig-awig* berbusana). Diperlukan pembinaan dan edukasi literasi busana agar inovasi dan kreativitas desain tidak mendegradasi nilai-nilai etika dan sakralitas dari *wastra* yang difungsikan untuk ritual.

17) Boga (27 Objek)

Kuliner tradisional seperti babi guling, loloh cemcem, arak upacara, hingga sarana *jejaitan* untuk persembahan, merupakan potensi ekonomi kultural yang sangat besar. Permasalahannya terletak pada lemahnya standardisasi kebersihan (higienitas), pengemasan, dan masifnya komersialisasi yang terkadang mengabaikan kualitas otentik resep warisan. Perlu dilakukan riset nutrisi, pendokumentasian resep baku, serta fasilitasi UMKM boga kultural agar memiliki daya saing kompetitif.

3.10 Potensi Kebudayaan Kabupaten Bangli

Berdasarkan telaah terhadap Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024, Kabupaten Bangli memiliki modal kebudayaan yang kuat dan beragam. Potensi tersebut terlihat dari keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya, desa adat, sistem subak, pelaku dan komunitas budaya, kesenian tradisional, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi. Potensi kebudayaan Kabupaten Bangli dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu potensi sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan.

3.10.1 Potensi sosial kebudayaan

Potensi sosial kebudayaan Kabupaten Bangli didukung oleh keberadaan desa adat, sistem subak, banjar, sanggar, komunitas budaya, tokoh adat, seniman, budayawan, dan lembaga keagamaan serta kebudayaan. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai ruang pemeliharaan nilai, pengorganisasian kegiatan adat dan keagamaan, penyelesaian permasalahan sosial, serta pewarisan pengetahuan dan praktik budaya antargenerasi.

Desa adat memiliki posisi strategis karena menjadi pengampu berbagai adat istiadat, ritus, kesenian, tata ruang tradisional, awig-awig, serta praktik kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, subak tidak hanya berfungsi sebagai kelembagaan pengelolaan air dan pertanian, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, keseimbangan ekologis, ritus, pengetahuan tradisional, dan filosofi Tri Hita Karana.

Keberadaan sanggar, sekaa seni, dan komunitas budaya juga merupakan modal sosial dalam menjaga keberlanjutan seni pertunjukan, tradisi lisan, bahasa, permainan rakyat, dan berbagai ekspresi budaya lainnya. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui penguatan jejaring antarkomunitas, fasilitasi ruang budaya, peningkatan kapasitas organisasi, serta pelibatan generasi muda.

3.10.2 Potensi ekonomi berbasis kebudayaan

PPKD Kabupaten Bangli menunjukkan adanya berbagai pengetahuan dan keterampilan tradisional yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber nilai ekonomi. Potensi tersebut antara lain terdapat pada kerajinan bambu, kriya kayu,

kriya logam, pembuatan gamelan besi, pembuatan perlengkapan upacara, arsitektur tradisional, kuliner lokal, pengobatan tradisional, dan berbagai produk yang bersumber dari pengetahuan masyarakat.

PPKD antara lain mencatat keberadaan pembuatan gamelan besi di Pengotan, kerajinan bangunan sanggah kayu di Jehem, pembuatan dulang kayu di Tembuku, kerajinan bambu, serta berbagai produk kuliner dan minuman tradisional. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk, penguatan desain dan kemasan, promosi digital, perlindungan pengetahuan tradisional, perluasan pasar, serta penguatan hubungan antara pelaku budaya dan UMKM.

Pemanfaatan ekonomi kebudayaan perlu tetap memperhatikan nilai kesakralan, keaslian, hak komunitas pemilik budaya, serta pembagian manfaat yang adil. Kebudayaan tidak boleh hanya diperlakukan sebagai komoditas, tetapi harus dikembangkan dengan menempatkan masyarakat dan pelaku budaya sebagai pemilik, pengampu, dan penerima manfaat utama.

3.10.3 Potensi pariwisata budaya

Kabupaten Bangli memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata budaya yang mengintegrasikan lanskap alam, sejarah, adat istiadat, ritus, arsitektur, seni, dan kehidupan masyarakat. Potensi tersebut antara lain terdapat pada Batur UNESCO Global Geopark, Trunyan, Desa Penglipuran, Pura Kehen, Pura Ulun Danu Batur, kawasan desa Bali Aga, serta berbagai situs dan ruang budaya di empat kecamatan.

Batur UNESCO Global Geopark memiliki posisi strategis karena mencakup 15 desa di Kecamatan Kintamani dan menghubungkan konservasi, pendidikan, kebudayaan, pertanian, serta pembangunan ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan. UNESCO juga menegaskan adanya hubungan antara warisan geologi Batur dan tradisi budaya masyarakatnya.

Trunyan memiliki potensi melalui adat istiadat, ritus kematian, tradisi Bali Aga, tata ruang, dan pengetahuan lokal. Desa Penglipuran memiliki kekuatan pada tata ruang tradisional, arsitektur, kehidupan desa adat, kebersihan lingkungan, hutan

bambu, dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Pura Kehen dan Pura Ulun Danu Batur memiliki nilai sejarah, arsitektur, spiritual, ritus, dan kesenian yang dapat memperkuat pemahaman wisatawan terhadap kebudayaan Bangli.

Pengembangan pariwisata budaya harus menjaga kesakralan, daya dukung lingkungan, hak masyarakat adat, autentisitas budaya, dan pemerataan manfaat. Data primer diperlukan untuk menilai kondisi aktual destinasi, tata kelola, keterlibatan masyarakat, bentuk interpretasi budaya, pola pembagian manfaat, dampak pariwisata, dan kebutuhan pelindungan terhadap ruang sakral.

3.10.4 Potensi pendidikan kebudayaan

Kekayaan OPK Kabupaten Bangli memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pembelajaran, pendidikan karakter, penelitian, dan pewarisan pengetahuan antargenerasi. Manuskrip, tradisi lisan, bahasa Bali, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional dapat diintegrasikan ke dalam muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berbasis proyek, serta program pendidikan nonformal.

Sekolah, sanggar, desa adat, komunitas budaya, museum, pengelola situs, dan perguruan tinggi dapat dikembangkan sebagai jejaring pendidikan kebudayaan. Pelaku budaya dan maestro dapat dilibatkan sebagai sumber belajar untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang tidak seluruhnya dapat diperoleh melalui pembelajaran di kelas.

Digitalisasi juga menjadi peluang penting dalam pengembangan pendidikan kebudayaan. Manuskrip, cerita rakyat, musik, tari, ritus, teknik kerajinan, dan pengetahuan tradisional dapat didokumentasikan dalam bentuk arsip digital, video pembelajaran, katalog, dan basis data kebudayaan. Namun, digitalisasi harus memperhatikan hak komunitas, pengetahuan yang bersifat sakral, pembatasan akses, dan persetujuan pemilik budaya.

Potensi pendidikan juga berkaitan dengan kebutuhan regenerasi maestro, seniman, pembaca lontar, penutur tradisi lisan, perajin, dan pengampu ritus. Data primer akan digunakan untuk mengidentifikasi pelaku yang memiliki pengetahuan

khusus, kondisi regenerasi, keterlibatan generasi muda, program pendidikan yang telah berjalan, serta kebutuhan pembinaan dan fasilitasi.

BAB IV
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan krusial dalam penyusunan Naskah Akademik guna memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli memiliki landasan hukum yang kokoh, harmonis, dan tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta selaras dengan regulasi sektoral lainnya. Analisis pada bab ini ditujukan untuk mengidentifikasi kondisi hukum yang ada, menemukan kekosongan hukum, serta mengeliminasi potensi tumpang-tindih kewenangan dalam tata kelola pemajuan kebudayaan di daerah.

Melalui inventarisasi dan kajian komprehensif terhadap berbagai instrumen hukum—mulai dari tingkat konstitusi UUD RI Tahun 1945, undang-undang sektoral kebudayaan dan cagar budaya, regulasi pemerintahan daerah, keprovinsialan Bali, hingga peraturan daerah terkait—bab ini menegaskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai aturan pelaksanaan di tingkat Kabupaten Bangli. Langkah analisis ini menjadi dasar untuk mentransformasikan mandat nasional dan provinsi ke dalam kerangka regulasi daerah yang operasional, akuntabel, serta responsif terhadap karakteristik kultural lokal masyarakat Bangli.

4.1. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait dan Kondisi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan

4.1.1. Kerangka Hukum Nasional Pemajuan Kebudayaan

Penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya. Kerangka hukum tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemajuan

Kebudayaan, Undang-Undang tentang Cagar Budaya, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Landasan konstitusional pemajuan kebudayaan terdapat terutama dalam Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan bukan semata-mata urusan pelestarian warisan masa lalu, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam pembangunan kehidupan masyarakat dan bangsa. Pada saat yang sama, konstitusi menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Implikasinya bagi Pemerintah Kabupaten Bangli adalah bahwa kebijakan pemajuan kebudayaan perlu dibangun atas dua prinsip yang saling melengkapi, yaitu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin keberlanjutan kebudayaan dan penghormatan terhadap peran masyarakat sebagai pemilik, pelaku, pendukung, sekaligus pewaris kebudayaan. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi perlu menjamin ruang partisipasi masyarakat dalam proses pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini dibentuk untuk menyediakan kerangka hukum bagi pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu. Pemajuan Kebudayaan diarahkan untuk mengembangkan nilai luhur budaya, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri dan persatuan,

meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya, serta menjadikan kebudayaan sebagai salah satu haluan pembangunan nasional. Undang-Undang ini menetapkan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pengaturan tersebut penting bagi Kabupaten Bangli karena memberikan kerangka substantif mengenai objek yang harus menjadi perhatian dalam kebijakan pemajuan kebudayaan.

Salah satu instrumen penting yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). PPKD kabupaten/kota disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang Objek Pemajuan Kebudayaan. PPKD memuat identifikasi kondisi terkini OPK, sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan, sarana dan prasarana, potensi masalah, serta analisis dan rekomendasi implementasi pemajuan kebudayaan. PPKD bukan sekadar daftar inventaris kebudayaan, melainkan bagian dari mekanisme perencanaan pemajuan kebudayaan. Hal tersebut menjadi penting dalam konteks Kabupaten Bangli. dimana PPKD dapat ditempatkan sebagai basis data dalam penyusunan kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menempatkan rangkaian perencanaan kebudayaan secara berjenjang, mulai dari PPKD kabupaten/kota, PPKD provinsi, Strategi Kebudayaan, hingga Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Rencana Induk tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan seharusnya terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan, bukan berdiri sebagai kebijakan sektoral yang terpisah. Oleh karena itu, pada tingkat daerah diperlukan instrumen hukum yang dapat memastikan agar hasil PPKD diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, kelembagaan, indikator kinerja, pendanaan, serta koordinasi lintas sektor.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kerangka hukum pemajuan kebudayaan juga berkaitan erat dengan rezim hukum Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur antara lain mengenai kriteria Cagar Budaya, kepemilikan dan penguasaan, penemuan, Register Nasional, pelestarian, tugas dan kewenangan, pendanaan, pengawasan, dan penyidikan. Undang-undang tersebut menempatkan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Secara khusus, Pasal 95 menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga mempunyai tugas untuk mengembangkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya, menyediakan informasi, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta mengalokasikan dana untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya. Kerangka ini memiliki relevansi langsung bagi Kabupaten Bangli, khususnya dalam kaitannya dengan inventarisasi dan penetapan Cagar Budaya daerah. Keberadaan Cagar Budaya tidak cukup hanya diikuti dengan penetapan status, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pendanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks penyusunan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli, ketentuan mengenai Cagar Budaya perlu ditempatkan secara harmonis dan tidak mengambil alih pengaturan teknis yang telah menjadi kewenangan rezim Cagar Budaya. Ranperda dapat memberikan kerangka kebijakan daerah mengenai koordinasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, integrasi data, dan hubungan Cagar Budaya dengan pemajuan kebudayaan daerah, sedangkan ketentuan teknis mengenai pelestarian Cagar Budaya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan kebudayaan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi bagian dari kewenangan daerah. Kerangka desentralisasi tersebut memberikan dasar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Kedudukan kebudayaan sebagai urusan pemerintahan daerah mempunyai konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Pusat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan sesuai pembagian kewenangan dan norma, standar, prosedur, serta kriteria yang berlaku.

Dalam kerangka tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan salah satu instrumen hukum daerah untuk memberikan kepastian dan arah penyelenggaraan urusan kebudayaan di daerah. UU Pemerintahan Daerah juga menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dengan DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan Perda dan kebijakan daerah. Dengan demikian, Perda Pemajuan Kebudayaan dapat menjadi instrumen untuk menghubungkan kewenangan daerah di bidang kebudayaan dengan perencanaan, penganggaran, kelembagaan, koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan pelayanan publik di bidang kebudayaan.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

PP Nomor 87 Tahun 2021 memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Materi yang diatur mencakup Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penghargaan. Salah satu aspek yang penting bagi pemerintah daerah adalah hubungan antara

perencanaan kebudayaan dan perencanaan pembangunan. PP tersebut menentukan bahwa Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

PP tersebut juga mengatur Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dimaksudkan untuk menghasilkan data kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, mudah diakses, dan terintegrasi. Data tersebut mencakup antara lain OPK, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga dan pranata kebudayaan, serta sarana dan prasarana kebudayaan.

Ketentuan ini memberikan konsekuensi penting bagi Kabupaten Bangli. Data kebudayaan daerah yang telah dihimpun melalui PPKD perlu diposisikan sebagai basis kebijakan dan perencanaan, serta dikembangkan dan diperbarui secara berkelanjutan agar dapat mendukung penetapan prioritas pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, Ranperda Pemajuan Kebudayaan perlu menyediakan dasar bagi pengelolaan data kebudayaan daerah, pemutakhiran PPKD, integrasi data dengan sistem perencanaan pembangunan, serta pemanfaatan data sebagai dasar penentuan program dan prioritas kebijakan.

6) Peraturan Pelaksana dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Relevan

Selain peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, pemajuan kebudayaan di daerah juga berkaitan dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan sektoral. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 yang mengatur tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Strategi Kebudayaan. Ketentuan ini menempatkan PPKD sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pemajuan kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan juga berkaitan dengan berbagai bidang lain, antara lain pendidikan, pariwisata, tata ruang, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, ekonomi kreatif, serta komunikasi dan informasi. Hal ini karena kebudayaan tidak hanya menjadi urusan kebudayaan, tetapi juga menjadi bagian

dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam konteks Kabupaten Bangli, keterkaitan tersebut terlihat dari keberadaan desa adat, banjar adat, subak, komunitas budaya, sanggar, serta berbagai potensi budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemajuan kebudayaan perlu dilaksanakan secara terpadu dengan kebijakan sektoral lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan diperlukan bukan untuk menggantikan atau mengulang ketentuan sektoral yang sudah ada, tetapi untuk mengintegrasikan, memperkuat, dan mengoordinasikan berbagai kebijakan tersebut agar mendukung pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, informasi, dan pengawasan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli.

Dengan demikian, Peraturan Daerah yang akan dibentuk diharapkan menjadi kerangka kebijakan daerah yang integratif dalam menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kondisi, potensi, kebutuhan, dan karakteristik kebudayaan Kabupaten Bangli.

4.1.2. Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli

Pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli telah didukung oleh berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, arah kebijakan, serta kebutuhan pemajuan kebudayaan di daerah.

Pertama, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli Tahun 2024 merupakan dokumen penting dalam menggambarkan kondisi dan potensi kebudayaan daerah. PPKD memuat data dan informasi mengenai objek pemajuan kebudayaan serta cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Bangli. Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemajuan kebudayaan, sekaligus menjadi sumber data dalam menentukan prioritas pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Kedua, dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menjadi dasar dalam mengintegrasikan pemajuan kebudayaan ke dalam

arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangli. Kebudayaan memiliki keterkaitan dengan pembangunan pariwisata, pendidikan, ekonomi masyarakat, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Ketiga, berbagai dokumen perencanaan sektoral juga memiliki keterkaitan dengan pemajuan kebudayaan, antara lain perencanaan bidang pariwisata, pendidikan, tata ruang, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta ekonomi kreatif. Dokumen-dokumen tersebut dapat mendukung pemajuan kebudayaan, tetapi pelaksanaannya masih berada dalam kerangka kebijakan sektoral masing-masing.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli telah memiliki berbagai dokumen yang dapat menjadi dasar pemajuan kebudayaan. Namun, diperlukan penguatan integrasi antara data kebudayaan, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan sektoral agar pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan hasil PPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan kebijakan sektoral daerah, serta memastikan bahwa pemajuan kebudayaan menjadi bagian yang konsisten dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Kabupaten Bangli.

4.1.3. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan

Kabupaten Bangli telah memiliki berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati yang berkaitan dengan kebudayaan, baik secara langsung maupun melalui sektor lain yang memiliki hubungan dengan pemajuan kebudayaan. Regulasi tersebut meliputi tata ruang, pendidikan, pariwisata, lingkungan hidup, kelembagaan adat, desa, pembiayaan, serta perlindungan kekayaan intelektual.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Namun, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum daerah yang secara khusus mengatur pemajuan kebudayaan secara menyeluruh.

Beberapa regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

1) Keputusan Bupati Bangli tentang Penetapan PPKD Kabupaten Bangli Tahun 2024

 Keputusan Bupati Bangli yang ditetapkan pada 30 September 2024 menjadi dasar pemutakhiran kebijakan dan data pemajuan kebudayaan daerah. PPKD Tahun 2024 memuat hasil inventarisasi 913 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan 328 Cagar Budaya. Data tersebut penting untuk menggambarkan potensi, kondisi, permasalahan, dan kebutuhan pelindungan serta pengembangan kebudayaan Kabupaten Bangli.

 Namun, PPKD yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati masih memerlukan penguatan melalui instrumen regulasi yang dapat menghubungkan hasil inventarisasi dan arah kebijakan tersebut dengan perencanaan pembangunan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, PPKD perlu ditempatkan sebagai salah satu dasar kebijakan pemajuan kebudayaan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan.

2) Keputusan Bupati Bangli tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

 Kabupaten Bangli telah menetapkan 328 Cagar Budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Penetapan tersebut memberikan dasar hukum terhadap objek yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya serta menjadi dasar bagi pelindungan dan pengelolaannya. Namun, penetapan status Cagar Budaya

perlu didukung dengan tata kelola yang mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan kawasan, zonasi, pemugaran, perawatan, pengawasan, pendanaan, dan partisipasi masyarakat, Desa Adat, serta pengempon.

Dalam konteks Bangli, pengelolaan Cagar Budaya juga perlu memperhatikan hubungan antara nilai sejarah dan arkeologis dengan fungsi sosial, keagamaan, dan adat. Karena itu, pengaturan daerah mengenai pemajuan kebudayaan perlu disusun secara harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya.

3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023–2043

Perda Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2023–2043 merupakan dasar pengaturan pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah. Regulasi ini memiliki keterkaitan dengan pemajuan kebudayaan karena pelindungan dan pemanfaatan kawasan, situs, dan objek yang memiliki nilai budaya berkaitan erat dengan pengaturan ruang.

Pemajuan kebudayaan perlu memperhatikan kesesuaian antara pelindungan kawasan budaya dan Cagar Budaya dengan pembangunan infrastruktur, pariwisata, permukiman, serta pemanfaatan ruang lainnya. Oleh karena itu, Ranperda Pemajuan Kebudayaan perlu disusun selaras dengan kebijakan tata ruang daerah.

4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Perda Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah. Regulasi ini memiliki keterkaitan dengan pemajuan kebudayaan karena pendidikan merupakan sarana penting dalam pewarisan nilai, pengetahuan, bahasa, seni, tradisi, dan kebudayaan kepada generasi muda.

Dalam konteks pemajuan kebudayaan, kebijakan pendidikan dapat mendukung aspek pembinaan dan pewarisan kebudayaan. Oleh karena itu,

Ranperda Pemajuan Kebudayaan perlu memberikan ruang bagi penguatan pendidikan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah. Selain itu, Perbup Kabupaten Bangli Nomor 67 Tahun 2022 tentang Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal juga dapat menjadi instrumen pendukung dalam pengembangan pendidikan sebagai sarana pewarisan kebudayaan.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019–2025

Perda Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang RIPPARDA Tahun 2019–2025 menempatkan potensi budaya sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan kepariwisataan daerah. Namun, ruang lingkup Perda tersebut berfokus pada pembangunan kepariwisataan dan bukan pada pemajuan kebudayaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemanfaatan kebudayaan sebagai daya tarik pariwisata perlu tetap memperhatikan nilai budaya, kesakralan, identitas masyarakat, keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat pendukung kebudayaan. Perda RIPPARDA memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan Ranperda Pemajuan Kebudayaan. Pengaturan pemajuan kebudayaan perlu memberikan prinsip dan kerangka pelindungan serta pemanfaatan kebudayaan, sedangkan pengaturan teknis kepariwisataan tetap mengikuti regulasi di bidang pariwisata.

6) Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bangli

Perbup Nomor 25 Tahun 2018 mengatur tata kerja serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bangli. Regulasi ini menunjukkan adanya pengaturan kelembagaan dalam pengembangan dan promosi pariwisata daerah.

Keterkaitannya dengan pemajuan kebudayaan terutama terdapat pada aspek pemanfaatan potensi budaya dalam pembangunan pariwisata. Karena itu,

pengembangan pariwisata berbasis budaya perlu tetap diselaraskan dengan prinsip pelindungan dan keberlanjutan kebudayaan.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 Perda Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki keterkaitan dengan pemajuan kebudayaan karena keberlanjutan lingkungan merupakan bagian penting dari keberlanjutan ruang hidup masyarakat dan kawasan yang memiliki nilai budaya.

 Keterkaitan tersebut terutama terdapat pada pelindungan kawasan budaya, pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan perlu memperhatikan prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

8) Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Insentif Bendesa/Kelihan Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Kelurahan

 Perbup Nomor 12 Tahun 2018 secara langsung berkaitan dengan kelembagaan adat. Regulasi ini mengatur pemberian insentif kepada Bendesa/Kelihan Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, serta Subak/Subak Abian di Kelurahan.

 Regulasi tersebut penting dalam konteks pemajuan kebudayaan karena Desa Adat, Banjar Adat, dan Subak memiliki peran dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat dan budaya. Dengan demikian, keberadaan kelembagaan adat tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem kelembagaan pemajuan kebudayaan daerah.

9) Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Desa Adat Program Sadia Satya Membangun Menuju Kesejahteraan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023

Perbup Nomor 31 Tahun 2021 mengatur Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Desa Adat melalui Program Sadia Satya Membangun Menuju Kesejahteraan. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Perbup Nomor 2 Tahun 2023.

Regulasi ini memiliki keterkaitan dengan pemajuan kebudayaan terutama dalam aspek pendanaan dan dukungan terhadap Desa dan Desa Adat. Namun, pengaturannya berfokus pada mekanisme bantuan keuangan sehingga belum menjadi kerangka pengaturan substantif mengenai pemajuan kebudayaan.

10) Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 59 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023

Perbup Nomor 59 Tahun 2022 mengatur Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2023 dan kemudian diubah melalui Perbup Nomor 32 Tahun 2023. Regulasi ini menunjukkan adanya dukungan pembiayaan pemerintah daerah kepada desa. Dalam konteks pemajuan kebudayaan, instrumen pembiayaan seperti ini dapat mendukung kegiatan kebudayaan di tingkat masyarakat, tetapi perlu dihubungkan dengan prioritas dan arah pemajuan kebudayaan daerah.

Perlu diperhatikan bahwa perkembangan regulasi BKK terus berlangsung. JDIH Kabupaten Bangli juga mencatat Perbup Nomor 38 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, yang kemudian diubah dengan Perbup Nomor 24 Tahun 2025, serta Perbup Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. Karena itu, untuk pengaturan pendanaan dalam Ranperda perlu digunakan ketentuan BKK yang masih berlaku pada saat Perda ditetapkan.

11) Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021

Perbup Nomor 65 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Perbup Nomor 71 Tahun 2020 mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021. Regulasi ini menunjukkan bahwa kebudayaan telah menjadi bagian dari perencanaan kerja perangkat daerah yang menangani pariwisata dan kebudayaan. Namun, dokumen tersebut bersifat perencanaan tahunan sehingga tidak dapat menggantikan kebutuhan akan regulasi daerah yang mengatur pemajuan kebudayaan secara lebih umum dan berkelanjutan.

12) Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual

Perbup Kabupaten Bangli Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan regulasi yang relevan dengan pemajuan kebudayaan, khususnya dalam perlindungan terhadap hasil kreativitas, pengetahuan, karya seni, dan potensi budaya yang memiliki nilai ekonomi maupun identitas daerah. JDIH Kabupaten Bangli mencatat regulasi ini sebagai peraturan yang berlaku.

Keterkaitannya dengan pemajuan kebudayaan terutama terletak pada aspek perlindungan dan pemanfaatan karya serta kekayaan intelektual yang bersumber dari potensi masyarakat. Regulasi ini dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif.

13) Kebijakan dan program daerah di bidang ekonomi kreatif

Dalam bidang ekonomi kreatif, penelusuran tidak menunjukkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli yang secara khusus mengatur ekonomi kreatif sebagai satu regulasi tersendiri. Namun, ekonomi kreatif telah masuk dalam kebijakan dan penganggaran daerah. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memuat Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

Dengan demikian, ekonomi kreatif lebih tepat ditempatkan sebagai kebijakan dan program sektoral yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan,

bukan sebagai Perda khusus ekonomi kreatif. Hubungannya dengan Ranperda terutama terdapat pada aspek pemanfaatan, pengembangan, peningkatan kapasitas pelaku, dan pemberian nilai tambah terhadap potensi budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, Kabupaten Bangli telah memiliki berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. Instrumen tersebut mencakup PPKD, Cagar Budaya, tata ruang, pendidikan, pariwisata, lingkungan hidup, kelembagaan Desa Adat dan Subak, pembiayaan desa, serta perlindungan kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif. Namun, berbagai pengaturan tersebut masih tersebar berdasarkan bidang dan kewenangan masing-masing. Belum terdapat satu Peraturan Daerah yang secara khusus mengintegrasikan keseluruhan aspek tersebut dalam kerangka pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan diperlukan bukan untuk menggantikan atau mengulang regulasi yang telah ada, melainkan untuk mengintegrasikan, memperkuat, dan melengkapi pengaturan yang sudah ada. Perda tersebut diharapkan menjadi kerangka hukum yang menghubungkan PPKD dengan perencanaan pembangunan, tata ruang, pendidikan, pariwisata, lingkungan hidup, kelembagaan adat, pendanaan, perlindungan kekayaan intelektual, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, berbagai regulasi sektoral yang telah ada dapat tetap berjalan sesuai kewenangannya, sementara Perda Pemajuan Kebudayaan menjadi kerangka integratif yang memastikan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Kabupaten Bangli dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

4.1.4. Sintesis Celah Hukum (Legal Gap Analysis)

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, hingga berbagai regulasi daerah Kabupaten Bangli. Namun demikian, pengaturan

tersebut masih tersebar dalam berbagai regulasi dan sektor sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di tingkat Kabupaten Bangli.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum yang dihadapi bukan terutama ketiadaan dasar hukum, melainkan keterbatasan pengaturan operasional, koordinasi, integrasi data, perencanaan, pendanaan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. Berdasarkan hasil kajian secara hierarkis, celah hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Landasan Konstitusional

Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pemajuan kebudayaan dengan menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk turut melaksanakan pemajuan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam konteks Kabupaten Bangli, amanat konstitusi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang mampu melindungi dan mengembangkan kebudayaan lokal serta menjamin keterlibatan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

UU Nomor 5 Tahun 2017 merupakan dasar utama pemajuan kebudayaan nasional. Undang-undang ini menetapkan pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan, serta menetapkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai bagian penting dari kebijakan pemajuan kebudayaan. UU tersebut masih berstatus berlaku.

Bagi Kabupaten Bangli, undang-undang tersebut telah memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemajuan kebudayaan. Namun, diperlukan pengaturan daerah yang menerjemahkan amanat tersebut ke dalam mekanisme yang sesuai dengan

kondisi Bangli, termasuk pengelolaan data, perencanaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

c. *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021*

PP Nomor 87 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017. PP ini mengatur antara lain Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penghargaan. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu mencakup data OPK, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga dan pranata kebudayaan, sarana dan prasarana, serta data lain yang terkait dengan kebudayaan.

Dengan demikian, Kabupaten Bangli perlu memastikan agar data PPKD dan data kebudayaan daerah dapat terus diperbarui, dikelola, dan diintegrasikan dengan sistem pendataan kebudayaan sesuai dengan ketentuan nasional. Celah yang perlu diatasi melalui Ranperda adalah mekanisme kelembagaan dan tata kelola daerah dalam pengumpulan, pemutakhiran, pemanfaatan, dan integrasi data kebudayaan sehingga data tidak berhenti sebagai inventarisasi, tetapi menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

d. *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2024*

Perpres Nomor 65 Tahun 2018 mengatur tata cara penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi penyusunan dan pemutakhiran PPKD Kabupaten Bangli. Selanjutnya, Perpres Nomor 115 Tahun 2024 menetapkan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024–2045 sebagai arah kebijakan pemajuan kebudayaan dalam jangka panjang.

Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan telah ditempatkan dalam kerangka perencanaan yang berjenjang. Celah pada tingkat daerah terletak pada kebutuhan untuk menghubungkan PPKD Kabupaten Bangli dengan dokumen perencanaan pembangunan, program sektoral, indikator kinerja, dan penganggaran daerah.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

UU Nomor 11 Tahun 2010 memberikan kerangka khusus mengenai pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Dalam proses penetapan, undang-undang tersebut mengatur pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan menetapkan bahwa TACB tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Ketentuan tersebut penting bagi Kabupaten Bangli yang memiliki Cagar Budaya dalam jumlah besar. Namun, kebutuhan pengaturan daerah tidak berarti membentuk rezim Cagar Budaya yang baru. Ranperda perlu memastikan adanya integrasi pengelolaan Cagar Budaya dengan sistem pemajuan kebudayaan daerah, termasuk koordinasi kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, pemanfaatan, pengawasan, dan keterkaitannya dengan tata ruang.

Apabila terdapat objek yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya, status tersebut perlu ditangani melalui mekanisme pendaftaran, pengkajian, dan penetapan sesuai dengan UU Cagar Budaya, bukan semata-mata melalui Ranperda Pemajuan Kebudayaan.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan. Kerangka tersebut memberikan dasar bagi Kabupaten Bangli untuk menyusun kebijakan daerah di bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

Celah hukum yang perlu diatasi adalah kebutuhan untuk memperjelas koordinasi dan pembagian peran antarperangkat daerah dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan, karena pemajuan kebudayaan berkaitan dengan pendidikan, pariwisata, tata ruang, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan bidang lainnya.

g. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali*

UU Nomor 15 Tahun 2023 memberikan landasan khusus bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali dengan memperhatikan karakteristik dan kekhasan Bali.

Dalam penyusunan Ranperda Kabupaten Bangli, ketentuan tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari kerangka hukum yang harus diselaraskan dengan kebijakan pemajuan kebudayaan Bali. Pengaturan Kabupaten Bangli perlu memperhatikan karakteristik budaya Bali dan kekhasan kebudayaan lokal Bangli tanpa mengurangi kewenangan dan kedudukan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali*

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 merupakan regulasi khusus mengenai Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan masih berstatus berlaku. Keberadaan Perda tersebut justru menjadi dasar penting bagi penyusunan Ranperda Kabupaten Bangli. Ranperda tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengaturan provinsi, tetapi untuk mengoperasionalkan dan menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan kewenangan Kabupaten Bangli. Dengan demikian, perlu dilakukan sinkronisasi terutama dalam aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta pendataan kebudayaan.

i. *Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bangli*

Pada tingkat daerah, Kabupaten Bangli telah memiliki berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebudayaan, antara lain:

a) Perda Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2023–2043;

b) Perda Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;

c) Perda Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang RIPPARDA Tahun 2019–2025;

d) Perda Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e) Perbup Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2018 mengenai insentif bagi unsur kelembagaan Desa Adat, Banjar Adat, dan Subak/Subak Abian;

f) Perbup Kabupaten Bangli Nomor 31 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Desa Adat;

g) Perbup Kabupaten Bangli Nomor 59 Tahun 2022 mengenai Bantuan Keuangan Khusus;

h) serta berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Regulasi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan kebutuhan pembentukan Ranperda Pemajuan Kebudayaan. Sebaliknya, regulasi tersebut menunjukkan bahwa aspek kebudayaan telah tersebar dalam berbagai bidang pembangunan. Celah hukumnya terletak pada belum terintegrasinya berbagai kebijakan sektoral tersebut ke dalam satu mekanisme penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah, khususnya dalam hal perencanaan, koordinasi, pendanaan, pendataan, partisipasi, dan evaluasi.

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, terdapat beberapa celah pengaturan yang perlu diperkuat melalui Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli, yaitu:

1) Celah kelembagaan

Belum terdapat kerangka daerah yang secara komprehensif mengatur koordinasi pemajuan kebudayaan antarperangkat daerah, masyarakat, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, komunitas budaya, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Celah integrasi perencanaan

 PPKD telah tersedia, tetapi perlu diperkuat keterkaitannya dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah, serta penganggaran daerah.

3) Celah pendataan dan informasi

 Diperlukan mekanisme pemutakhiran, pengelolaan, pemanfaatan, dan integrasi data kebudayaan daerah dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu serta sistem informasi daerah yang relevan.

4) Celah pelindungan OPK

 Diperlukan mekanisme daerah yang lebih jelas untuk menentukan prioritas pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap OPK berdasarkan kondisi dan tingkat kerentanannya.

5) Celah pengelolaan Cagar Budaya

 Diperlukan penguatan koordinasi pengelolaan Cagar Budaya dengan tetap mengikuti rezim UU Cagar Budaya, termasuk aspek pendaftaran, pengkajian, penetapan, pelindungan, pemanfaatan, pendanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

6) Celah kelembagaan adat dan masyarakat

 Peran Desa Adat, Banjar Adat, Subak, Sekaa, sanggar, komunitas budaya, dan masyarakat perlu diintegrasikan sebagai bagian dari ekosistem pemajuan kebudayaan dengan tetap menghormati kewenangan dan otonomi kelembagaan yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

7) Celah pendanaan

 Diperlukan kerangka pendanaan yang memungkinkan dukungan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah untuk pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan, bukan hanya berdasarkan kegiatan atau program tertentu.

8) Celah pemanfaatan kebudayaan

 Diperlukan prinsip dan mekanisme agar pemanfaatan kebudayaan untuk pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, dan pembangunan daerah tetap

memperhatikan pelindungan nilai budaya, keberlanjutan, hak masyarakat pendukung, serta pembagian manfaat yang wajar.

9) Celah pengawasan dan evaluasi

 Diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pemajuan kebudayaan, termasuk keterkaitan antara data kebudayaan, program, anggaran, dan capaian pembangunan daerah.

Dengan demikian, problematika normatif dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli bukan merupakan kekosongan hukum secara keseluruhan (*vacuum of law*), melainkan lebih merupakan kesenjangan pengaturan dan fragmentasi regulasi (*regulatory gap*) pada tingkat daerah. Kerangka hukum nasional dan Provinsi Bali telah tersedia, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan data empiris dalam PPKD Kabupaten Bangli, dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, kelembagaan, serta mekanisme pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, partisipasi masyarakat, pendataan, dan pengawasan pemajuan kebudayaan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu instrumen hukum daerah yang mampu menghubungkan berbagai ketentuan dan kebijakan yang telah ada dalam satu kerangka pengaturan yang lebih terpadu. Atas dasar itu, pembentukan **Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli** diperlukan sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan kewenangan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, mengintegrasikan kebijakan kebudayaan ke dalam perencanaan dan pembangunan daerah, serta memberikan arah yang lebih jelas bagi pelaksanaan pemajuan kebudayaan sesuai karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Bangli.

Peraturan Daerah tersebut tidak dimaksudkan sebagai *"Umbrella Act"* yang menggantikan atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun Peraturan Daerah Provinsi Bali. Perda ditempatkan sebagai instrumen integratif pada tingkat Kabupaten Bangli yang berfungsi sebagai *bridging mechanism* antara norma hukum nasional dan provinsi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah.

Dengan kedudukan tersebut, Perda diharapkan dapat menyatukan berbagai kebijakan sektoral yang selama ini berjalan secara parsial, sekaligus memperjelas hubungan antara PPKD, perencanaan pembangunan, penganggaran, kelembagaan, pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Dengan demikian, pembentukan Perda bukan untuk menciptakan rezim hukum baru yang terpisah, melainkan untuk memperkuat integrasi, konsistensi, kepastian pelaksanaan, dan keberlanjutan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli.

4.1.5. Analisis Kesenjangan Kelembagaan dalam Pengelolaan Ruang Budaya Kabupaten Bangli

Analisis celah hukum sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya perlu dilanjutkan dengan identifikasi kesenjangan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli, khususnya terkait pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan pelibatan masyarakat hukum adat dalam mendukung pelindungan serta keberlanjutan ruang budaya. Selain kesenjangan normatif dalam pengaturan Objek Pemajuan Kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi, tata kelola kelembagaan juga perlu dikaji karena persoalan kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan inventarisasi dan pelindungan objek budaya, tetapi juga dengan keberlanjutan ruang hidup tempat praktik adat, ritus, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya berlangsung. Dalam konteks tersebut, ruang budaya dapat beririsan dengan kawasan yang memiliki fungsi konservasi sumber daya alam, pelindungan warisan geologi, penataan ruang, dan pengembangan pariwisata, sehingga diperlukan kejelasan hubungan antarkewenangan serta mekanisme koordinasi yang mampu memastikan pelindungan kebudayaan berjalan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menuntut adanya kejelasan hubungan kerja antara perangkat daerah yang membidangi kebudayaan, lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan kawasan, instansi konservasi sesuai kewenangannya, pemerintah desa, serta Desa Adat dan masyarakat pengampu kebudayaan. Pada kawasan Kintamani dan Batur, misalnya, pengelolaan ruang yang memiliki nilai budaya dapat berkaitan

dengan pengaturan tata ruang kawasan Geopark Batur, pelindungan lingkungan dan sumber daya alam, serta keberlanjutan praktik adat masyarakat setempat. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Geopark Batur Tahun 2024–2044 merupakan salah satu instrumen penataan ruang yang relevan untuk ditelaah dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, analisis hubungan antarkewenangan perlu dilakukan dengan memeriksa dasar hukum dan ruang lingkup pengaturan setiap instrumen, batas kawasan yang menjadi objek pengelolaan, pembagian tugas dan fungsi lembaga terkait, serta prosedur perizinan, persetujuan, dan koordinasi yang berlaku. Penelaahan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi secara tepat titik temu, potensi kesenjangan pengaturan, dan kebutuhan koordinasi dalam pelindungan ruang budaya di Kabupaten Bangli.

Dari perspektif analisis celah hukum, isu yang perlu diuji bukan semata-mata ada atau tidaknya peraturan, melainkan apakah instrumen yang berlaku telah memberikan kejelasan mengenai koordinasi antarlembaga, pelibatan Desa Adat dalam keputusan yang berdampak terhadap ruang budaya, pertukaran data kebudayaan dan spasial, serta mekanisme penyelesaian perbedaan kepentingan antara pelindungan kebudayaan, konservasi, dan pemanfaatan kawasan. Penetapan adanya tumpang tindih kewenangan tidak dapat hanya didasarkan pada adanya irisan kepentingan atau kegiatan antarlembaga, tetapi harus didukung oleh pemeriksaan terhadap dasar hukum, tugas dan fungsi masing-masing lembaga, batas kawasan, prosedur perizinan atau persetujuan yang berlaku, serta bukti permasalahan yang ditemukan di lapangan. Apabila belum ditemukan bukti adanya tumpang tindih kewenangan secara hukum, analisis perlu diarahkan pada identifikasi potensi kesenjangan koordinasi, ketidakjelasan prosedur, atau belum optimalnya pelibatan masyarakat pengampu kebudayaan. Dengan pendekatan ini, rekomendasi pengaturan dalam Ranperda dapat dirumuskan berdasarkan persoalan yang teridentifikasi tanpa mengasumsikan adanya konflik kewenangan yang belum terverifikasi.

Kesenjangan kelembagaan tersebut penting karena ruang budaya tidak selalu dapat dilindungi hanya melalui inventarisasi objek secara terpisah. Keberlanjutan suatu ritus, sistem pengetahuan tradisional, atau praktik adat dapat bergantung pada akses masyarakat terhadap tempat, lingkungan, sumber daya, dan jalur kegiatan yang memiliki makna budaya. Oleh karena itu, kebijakan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli perlu mengintegrasikan data Objek Pemajuan Kebudayaan dengan informasi ruang budaya, situs Cagar Budaya, kawasan konservasi, dan kawasan lain yang relevan, dengan tetap memperhatikan perbedaan status hukum dan kewenangan pengelolaannya.

Dalam kerangka tersebut, Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli dapat berfungsi sebagai jembatan pengaturan (*legal bridge*) melalui penetapan mekanisme koordinasi lintas sektor, pelibatan Desa Adat dan masyarakat pengampu kebudayaan, pertukaran dan pemutakhiran data, konsultasi dalam penyusunan program yang berpotensi memengaruhi ruang budaya, serta pemantauan bersama terhadap keberlanjutan praktik kebudayaan. Secara operasional, mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui kewajiban koordinasi dan konsultasi sesuai kewenangan masing-masing pihak, pemberian kesempatan kepada Desa Adat dan masyarakat pengampu untuk menyampaikan pertimbangan kebudayaan terhadap rencana kegiatan yang berdampak pada ruang budaya, pendokumentasian hasil konsultasi, serta pemantauan dan evaluasi bersama terhadap dampak pelaksanaan program. Hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan program, langkah pelindungan kebudayaan, atau koordinasi lebih lanjut dengan instansi yang berwenang sesuai dengan jenis persoalan yang ditemukan. Pengaturan ini perlu menghormati hak asal-usul dan hak tradisional masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus tetap memperhatikan pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan sektoral yang berlaku. Dengan demikian, fungsi *legal bridge* tidak berupa pengambilalihan kewenangan, melainkan penyediaan prosedur yang menghubungkan kepentingan pelindungan kebudayaan, pengelolaan kawasan, dan partisipasi masyarakat secara terkoordinasi.

Dengan demikian, kebutuhan pengaturan daerah tidak diarahkan untuk mengambil alih kewenangan lembaga lain, melainkan untuk memperjelas mekanisme hubungan antarkewenangan dan memperkuat posisi masyarakat pengampu kebudayaan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan ruang budayanya. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi perumusan ketentuan Ranperda mengenai koordinasi kelembagaan, pelindungan ruang budaya, partisipasi masyarakat hukum adat, dan penyelesaian persoalan tata kelola sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli.

4.2. Keterkaitan Peraturan Daerah yang Baru dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemajuan Kebudayaan disusun sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang telah mengatur kebudayaan, pemerintahan daerah, desa adat, pariwisata, pendidikan, lingkungan hidup, tata ruang, serta pendanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengatur kembali substansi yang telah menjadi kewenangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan sektoral, melainkan untuk mengintegrasikan dan mengoperasionalkan pengaturan tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Secara vertikal, Ranperda ini berkaitan erat dengan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan** sebagai dasar utama penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, serta **Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021** sebagai peraturan pelaksanaannya. Ranperda berfungsi menerjemahkan kerangka nasional tersebut ke dalam kebijakan dan tata kelola pada tingkat Kabupaten Bangli, meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pendataan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan pengawasan.

Ranperda juga berkaitan dengan **Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018** mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan serta **Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana**

Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025–2045. Keterkaitan tersebut diperlukan agar kebijakan pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli dapat disusun berdasarkan data dan dokumen perencanaan kebudayaan serta selaras dengan arah kebijakan pemajuan kebudayaan secara nasional.

Terhadap **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**, Ranperda perlu ditempatkan sebagai pengaturan yang saling melengkapi. Cagar Budaya memiliki rezim pengaturan tersendiri sehingga Ranperda tidak mengambil alih kewenangan penetapan, pelestarian, dan pengelolaan Cagar Budaya. Ranperda dapat mengatur keterkaitan Cagar Budaya dengan kebijakan pemajuan kebudayaan daerah, terutama dalam aspek koordinasi, pendataan, pemanfaatan, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Secara horizontal, Ranperda berkaitan dengan **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali**. Pengaturan Kabupaten Bangli perlu disusun selaras dengan kebijakan pemajuan kebudayaan Bali sekaligus memberikan pengaturan yang lebih operasional sesuai karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Bangli.

Keterkaitan juga terdapat dengan **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali** dan peraturan pelaksanaannya. Ranperda perlu mengakui dan memperkuat peran Desa Adat, Banjar Adat, Subak, Sekaa, sanggar, komunitas budaya, dan unsur masyarakat lainnya dalam pemajuan kebudayaan, tanpa mengambil alih kewenangan dan kewenangan adat yang telah diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pada tingkat daerah, Ranperda berkaitan dengan berbagai Perda dan Peraturan Bupati Bangli, antara lain peraturan mengenai tata ruang, pariwisata, pendidikan, lingkungan hidup, serta bantuan keuangan kepada Desa dan Desa Adat. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengaturan baru perlu memastikan agar aspek kebudayaan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, pendidikan, pariwisata, pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penganggaran daerah.

Dengan demikian, hubungan Ranperda dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan **harmonisasi, sinkronisasi, integrasi, dan penguatan**, bukan sebagai pembentukan rezim hukum yang berdiri sendiri. Ranperda menjadi instrumen integratif pada tingkat Kabupaten Bangli yang menghubungkan berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ada sehingga penyelenggaraan pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam pembentukannya, Ranperda juga perlu memperhatikan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap norma yang dibentuk harus berada dalam kewenangan Kabupaten Bangli dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Desa Adat, maupun lembaga atau sektor lainnya.

Tabel 4 1. Matriks Keterkaitan Ranperda Pemajuan Kebudayaan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Sudah Ada

No.	Peraturan Perundang-undangan	Materi yang Diatur	Keterkaitan dengan Ranperda Pemajuan Kebudayaan	Arah Pengaturan dalam Ranperda
1	UUD NRI Tahun 1945 Pasal 32	Pemajuan kebudayaan nasional dan jaminan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai budaya	Menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan pemajuan kebudayaan	Menegaskan tujuan pemajuan kebudayaan daerah sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan nasional
2	UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	10 OPK, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pendanaan, penghargaan, pendataan	Menjadi dasar utama pembentukan Ranperda	Mengoperasionalkan pemajuan 10 OPK sesuai karakteristik dan kewenangan Kabupaten Bangli
3	PP No. 87 Tahun 2021	Pelaksanaan UU 5/2017, perencanaan, pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan penghargaan	Menjadi pedoman teknis bagi pengaturan Ranperda	Menjabarkan pelaksanaan pada tingkat daerah dan mengintegrasikannya dengan perencanaan daerah
4	Perpres No. 65 Tahun 2018	Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan	PPKD Bangli menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan daerah	Menjadikan PPKD sebagai basis data dan kebijakan pemajuan kebudayaan daerah
5	Perpres No. 115 Tahun 2024	Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025–2045	Memberikan arah kebijakan jangka panjang pemajuan kebudayaan	Menyelaraskan kebijakan Kabupaten Bangli dengan arah pemajuan kebudayaan nasional
6	UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya	Berkaitan dengan pelindungan warisan budaya yang terdapat di Bangli	Mengatur keterkaitan Cagar Budaya dengan pemajuan kebudayaan tanpa mengambil alih rezim Cagar Budaya
7	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan daerah	Menentukan ruang lingkup kewenangan Kabupaten Bangli	Memastikan seluruh norma Ranperda sesuai kewenangan Kabupaten Bangli

8	UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali	Kedudukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali	Menjadi dasar hubungan kewenangan Kabupaten Bangli dengan Provinsi Bali	Menyelaraskan kebijakan Kabupaten Bangli dengan kebijakan Provinsi Bali
9	Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali	Menjadi rujukan langsung dalam penyusunan kebijakan kebudayaan Bangli	Menerjemahkan kebijakan provinsi ke dalam kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Bangli
10	Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali	Kedudukan, kewenangan dan penyelenggaraan Desa Adat	Berkaitan dengan peran Desa Adat dalam pemajuan kebudayaan	Mengakui dan memperkuat partisipasi Desa Adat sesuai kewenangannya
11	Pergub Bali No. 4 Tahun 2020	Peraturan pelaksanaan Desa Adat	Mendukung keterlibatan Desa Adat dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan	Mengatur koordinasi dan sinergi, bukan mengambil alih kewenangan Desa Adat
12	Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2012 tentang Subak	Perlindungan dan penguatan Subak	Subak merupakan kelembagaan masyarakat yang memiliki nilai budaya dan sosial	Mengintegrasikan Subak sebagai bagian dari ekosistem pemajuan kebudayaan
13	Perda Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW 2023–2043	Penataan ruang Kabupaten Bangli	Berkaitan dengan kawasan, situs, lanskap dan ruang yang memiliki nilai budaya	Mengintegrasikan aspek kebudayaan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai RTRW
14	Perda Kabupaten Bangli No. 2 Tahun 2018 tentang RIPPARDA 2019–2025	Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah	Kebudayaan merupakan salah satu sumber daya dan daya tarik pariwisata	Mengatur pemanfaatan kebudayaan untuk pariwisata secara berkelanjutan dan tetap menjaga nilai budaya
15	Perda Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Penyelenggaraan pendidikan dasar	Pendidikan menjadi sarana transmisi dan pewarisan budaya	Menguatkan integrasi nilai, pengetahuan dan praktik budaya dalam pendidikan sesuai kewenangan

16	Perda Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlindungan lingkungan hidup	Berkaitan dengan keberlanjutan lanskap budaya dan lingkungan yang memiliki nilai budaya	Mengintegrasikan aspek budaya dan lingkungan dalam pemajuan kebudayaan
17	Perbup Bangli No. 12 Tahun 2018	Insentif bagi unsur kelembagaan adat tertentu	Mendukung keberadaan dan partisipasi kelembagaan masyarakat adat	Menempatkan dukungan kepada pelaku/kelembagaan budaya sesuai ketentuan yang berlaku
18	Perbup Bangli No. 31 Tahun 2021 jo. Perbup No. 2 Tahun 2023	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dan Desa Adat	Berkaitan dengan dukungan pembiayaan kegiatan masyarakat dan adat	Mengatur prinsip dan mekanisme dukungan pendanaan kebudayaan melalui skema yang sesuai peraturan
19	Perbup Bangli No. 59 Tahun 2022 tentang BKK	Bantuan keuangan khusus	Menjadi salah satu instrumen pendukung kegiatan masyarakat/adat	Menghubungkan dukungan keuangan dengan program pemajuan kebudayaan sesuai mekanisme APBD
20	Keputusan Bupati Bangli tentang PPKD Kabupaten Bangli Tahun 2024	Penetapan PPKD Kabupaten Bangli	Menjadi dasar data dan kondisi objektif kebudayaan Bangli	Menjadikan PPKD sebagai salah satu basis penyusunan program, pendataan, pelindungan dan pengembangan kebudayaan
21	Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bangli	Menjadi dasar faktual dan hukum bagi pelindungan objek Cagar Budaya yang telah ditetapkan	Mengintegrasikan Cagar Budaya dalam kebijakan kebudayaan daerah tanpa menggantikan mekanisme UU Cagar Budaya

BAB V
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

5.1 Landasan Filosofis

5.1.1 Nilai Konstitusional dan Filosofi Pemajuan Kebudayaan

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli berangkat dari pandangan bahwa kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri, martabat, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kebudayaan bukan semata-mata warisan masa lalu yang harus dipertahankan, tetapi merupakan sistem nilai, pengetahuan, tradisi, bahasa, ekspresi, dan praktik kehidupan yang hidup dalam masyarakat, berkembang dari waktu ke waktu, serta menjadi sumber pembentukan karakter, identitas, kohesi sosial, kreativitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara konstitusional, pandangan tersebut berlandaskan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan tersebut mengandung dua prinsip yang saling berkaitan, yaitu tanggung jawab negara untuk memajukan kebudayaan dan pengakuan terhadap masyarakat sebagai subjek yang memiliki kebebasan untuk memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sementara itu, Pasal 32 ayat (2) menegaskan penghormatan dan pemeliharaan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Konsekuensi filosofis dari ketentuan tersebut adalah bahwa pemajuan kebudayaan tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan administratif pemerintah, tetapi harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kebudayaan. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai penyelenggara yang menciptakan lingkungan kebijakan, kelembagaan, pendanaan, perlindungan, fasilitasi, dan koordinasi agar masyarakat memiliki ruang dan kemampuan untuk

menjaga, mengembangkan, memanfaatkan, dan mewariskan kebudayaannya. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah harus diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat, bukan menggantikan peran masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan.

Pandangan konstitusional tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan pemajuan kebudayaan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang hidup, dinamis, berkembang, dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga nilai dan jati dirinya.

Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli secara filosofis harus dipahami sebagai proses yang menghubungkan pelindungan terhadap warisan budaya dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dan mewariskan kebudayaan sesuai dengan dinamika kehidupan. Kebudayaan tidak cukup hanya dijaga keberadaannya, tetapi perlu diciptakan kondisi yang memungkinkan kebudayaan tetap hidup, berkembang, dan memiliki relevansi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

5.1.2 Sejarah, Keberagaman, dan Identitas Budaya Bangli

Landasan filosofis pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan dinamika pembentukan kebudayaan masyarakatnya. Perkembangan kebudayaan Bangli memiliki akar sejarah yang panjang, antara lain berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Balingkang yang berkembang pada sekitar abad ke-12 Masehi. Warisan sejarah tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan bagian dari proses panjang pembentukan identitas masyarakat dan daerah yang berlangsung melalui pewarisan nilai, pengetahuan, kepercayaan, pranata sosial, serta interaksi antarkelompok dan antarbudaya.

Kebudayaan Bangli juga memiliki karakter yang ditandai oleh keberlanjutan tradisi masyarakat Bali Aga atau Bali Mula, khususnya di kawasan Kintamani. Keberadaan desa-desa tua seperti Trunyan, Bayung Gede, Pengotan, Batur, Songan, dan Pinggan, beserta berbagai pranata adat, sistem sosial, pola permukiman, ritus, dan tradisi yang masih hidup, menunjukkan bahwa kebudayaan Bangli memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut memberikan makna bahwa pemajuan kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan pelindungan terhadap benda atau peninggalan masa lalu, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sistem nilai, pengetahuan, kelembagaan sosial, dan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat.

Sejarah Bangli juga memperlihatkan adanya proses interaksi dan akulturasi budaya. Narasi mengenai Sri Haji Jayapangus dan Kang Ching Wie serta jejak hubungan budaya Bali dan Tiongkok yang antara lain tercermin dalam keberadaan Konco di kawasan Pura Dalem Balingkang menunjukkan bahwa perkembangan kebudayaan Bangli berlangsung melalui perjumpaan dengan kebudayaan lain. Fenomena tersebut memberikan pelajaran filosofis bahwa kebudayaan dapat berkembang melalui interaksi dan adaptasi tanpa harus kehilangan akar identitas masyarakat pendukungnya.

Dengan demikian, sejarah kebudayaan Bangli menunjukkan bahwa keberlanjutan budaya tidak identik dengan mempertahankan kebudayaan dalam bentuk yang statis. Kebudayaan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial, sementara nilai dan identitas yang menjadi akar kebudayaan tetap dijaga. Atas dasar itu, pemajuan kebudayaan harus mampu menciptakan keseimbangan antara pelindungan terhadap warisan budaya dan ruang bagi perkembangan serta kreativitas masyarakat.

Keberagaman sejarah dan pengalaman budaya tersebut merupakan bagian dari identitas dan modal sosial Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan harus memberikan ruang bagi keberagaman komunitas, pranata adat, tradisi, pengetahuan, bahasa, seni, dan berbagai ekspresi budaya yang berkembang

di Kabupaten Bangli. Keberagaman tersebut tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai kekayaan yang memperkuat ketahanan budaya dan karakter daerah.

5.1.3 Tri Hita Karana, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dan Arah Pembangunan Daerah

Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali, termasuk masyarakat Kabupaten Bangli, landasan filosofis pemajuan kebudayaan memperoleh karakter yang khas melalui nilai *Tri Hita Karana*. Tri Hita Karana memberikan kerangka nilai yang menempatkan kehidupan manusia dalam hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam konteks pemajuan kebudayaan, nilai tersebut memberikan dasar bahwa kebudayaan harus dikembangkan secara seimbang antara dimensi spiritual, sosial, dan ekologis.

Nilai tersebut selaras dengan arah pembangunan Bali yang menempatkan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan berkelanjutan. Konsep tersebut menekankan pemuliaan dan penyucian kehidupan melalui berbagai dimensi Kerthi, yang mencakup *Atma Kerthi, Segara Kerthi, Wana Kerthi, Danu Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi*. Dalam perspektif pemajuan kebudayaan, nilai tersebut memberikan pemahaman bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari manusia, kehidupan sosial, lingkungan alam, serta ruang hidup masyarakat yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya kebudayaan.

Keterkaitan tersebut memiliki arti penting bagi Kabupaten Bangli karena kehidupan kebudayaan masyarakat berkembang dalam hubungan yang erat dengan lingkungan, ruang hidup, pranata sosial, dan nilai-nilai spiritual. Berbagai tradisi, ritus, pengetahuan tradisional, seni, sistem sosial, serta praktik kehidupan masyarakat merupakan bagian dari hubungan yang berlangsung secara turun-temurun antara manusia dengan lingkungan sosial dan alamnya. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan perlu ditempatkan dalam kerangka yang tidak hanya menjaga ekspresi budaya, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara manusia, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam kerangka pembangunan Bali yang berlandaskan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* dan Semesta Berencana, pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli memiliki posisi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan sekaligus memperkuat jati diri daerah. Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat, tetapi juga sebagai pengetahuan dan praktik kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan manusia, alam, ruang hidup, dan hubungan sosial.

Nilai tersebut selanjutnya memperoleh konteks yang lebih spesifik dalam pembangunan Kabupaten Bangli melalui visi pembangunan jangka panjang daerah, yaitu "Mewujudkan Bangli yang Maju, Berjati Diri, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan *Tri Hita Karana*." Dengan demikian, nilai pembangunan Bali dan nilai pembangunan Kabupaten Bangli memiliki kesinambungan filosofis, khususnya dalam menempatkan manusia, kebudayaan, masyarakat, dan lingkungan sebagai bagian yang saling berkaitan.

Atas dasar itu, pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli perlu diarahkan tidak hanya pada pelindungan warisan budaya, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia, keberlanjutan lingkungan budaya, penguatan kehidupan sosial, serta pengembangan kebudayaan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemajuan kebudayaan dengan demikian merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kehidupan sebagaimana tercermin dalam *Tri Hita Karana* dan mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan berkelanjutan sebagaimana diarahkan melalui *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*.

5.1.4 Kebudayaan dalam Arah Pembangunan Kabupaten Bangli

Landasan filosofis tersebut sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangli, yaitu "Mewujudkan Bangli yang Maju, Berjati Diri, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan *Tri Hita Karana*." Visi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan dan kesejahteraan daerah tidak dipisahkan dari jati diri dan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, kebudayaan tidak ditempatkan sebagai unsur pelengkap pembangunan, tetapi sebagai salah satu fondasi yang memberikan identitas dan arah bagi pembangunan Kabupaten Bangli. Penguatan jati diri, ketahanan sosial budaya, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang saling berkaitan dalam pembangunan daerah.

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangli yang menempatkan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi serta kebudayaan, adat, dan agama yang ajeg dan lestari sebagai bagian dari arah pembangunan semakin memperkuat kedudukan kebudayaan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, pemajuan kebudayaan memiliki dimensi yang lebih luas daripada pelestarian budaya, karena berkaitan dengan penguatan ketahanan masyarakat, pembentukan karakter daerah, keberlanjutan lingkungan, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemajuan kebudayaan juga perlu diintegrasikan dengan pembangunan sektor lain, termasuk pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan, tata ruang, dan pengembangan sumber daya manusia. Integrasi tersebut diperlukan agar kebudayaan tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai lokal.

5.1.5 Tantangan Keberlanjutan Kebudayaan

Kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Bangli tidak dengan sendirinya menjamin keberlanjutan kebudayaan. Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli Tahun 2024 menginventarisasi 913 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan 328 Cagar Budaya. Kekayaan tersebut menunjukkan besarnya potensi budaya yang dimiliki daerah sekaligus memperlihatkan kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dan pewarisannya.

PPKD Kabupaten Bangli juga menunjukkan sejumlah tantangan, antara lain semakin berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai dan makna sejumlah tradisi, terputusnya proses pewarisan budaya antargenerasi, pengaruh perubahan sosial dan globalisasi terhadap praktik adat dan budaya, serta perlunya

penguatan pendataan, dokumentasi, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.

Kondisi tersebut memberikan makna filosofis bahwa pemajuan kebudayaan harus berorientasi pada keberlanjutan kehidupan budaya. Kebudayaan yang ada saat ini merupakan hasil pewarisan dari generasi sebelumnya sekaligus amanah yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan harus memastikan berlangsungnya proses pewarisan pengetahuan, nilai, keterampilan, bahasa, tradisi, seni, ritus, dan berbagai praktik budaya lainnya.

Pada saat yang sama, generasi muda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima warisan budaya, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki ruang untuk memahami, mengembangkan, dan menciptakan bentuk-bentuk kebudayaan baru yang tetap memiliki hubungan dengan nilai dan jati diri masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan budaya tidak dimaknai sebagai pembekuan budaya, tetapi sebagai kemampuan kebudayaan untuk tetap hidup dan berkembang lintas generasi.

5.1.6 Nilai-Nilai Filosofis Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan nilai konstitusional, sejarah dan identitas budaya Bangli, nilai Tri Hita Karana, arah pembangunan Bali melalui *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* dan Semesta Berencana, arah pembangunan Kabupaten Bangli, serta kondisi dan tantangan keberlanjutan kebudayaan, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli bertumpu pada empat nilai filosofis utama, yaitu jati diri, keseimbangan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Pertama, jati diri. Kebudayaan merupakan bagian fundamental dari identitas dan martabat masyarakat Bangli. Jati diri tersebut terbentuk melalui sejarah, tradisi, adat, pengetahuan, bahasa, seni, ritus, pranata sosial, serta berbagai ekspresi budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan harus berakar pada nilai dan karakter budaya masyarakat Bangli, dengan tetap memberikan ruang bagi perkembangan dan kreativitas masyarakat.

Kedua, keseimbangan. Pemajuan kebudayaan harus dilaksanakan secara harmonis dengan memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama

manusia, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam nilai Tri Hita Karana. Prinsip keseimbangan juga tercermin dalam keterkaitan antara manusia, kehidupan sosial, dan lingkungan yang menjadi bagian dari kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dalam konteks penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, keseimbangan diperlukan antara kepentingan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan serta antara kepentingan kebudayaan dengan kepentingan pembangunan daerah.

Ketiga, keberlanjutan. Kebudayaan merupakan kekayaan yang diwariskan antargenerasi sekaligus bagian dari kehidupan yang harus terus dikembangkan. Pemajuan kebudayaan harus menjamin keberlangsungan proses pewarisan nilai, pengetahuan, keterampilan, bahasa, tradisi, seni, ritus, dan praktik budaya lainnya kepada generasi berikutnya. Prinsip keberlanjutan juga mengandung makna bahwa pemajuan kebudayaan harus memperhatikan keberlanjutan manusia, masyarakat, dan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan budaya, sejalan dengan semangat *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Kebudayaan harus mampu bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dan jati dirinya.

Keempat, kesejahteraan. Pemajuan kebudayaan harus memberikan manfaat yang adil dan nyata bagi masyarakat. Kebudayaan perlu dikembangkan sebagai sumber pendidikan, pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, penguatan kehidupan sosial, serta peluang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bertanggung jawab. Pemanfaatan kebudayaan harus dilakukan dengan tetap menjaga nilai, makna, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat sebagai pelaku dan pendukung kebudayaan. Dengan demikian, kesejahteraan yang hendak diwujudkan bukan hanya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, budaya, dan kualitas kehidupan masyarakat.

Keempat nilai tersebut saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Jati diri memberikan akar dan arah bagi kebudayaan; keseimbangan memberikan prinsip dalam mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan; keberlanjutan menjamin kesinambungan kebudayaan antargenerasi dan keberlangsungan lingkungan budaya; sedangkan kesejahteraan memastikan bahwa pemajuan kebudayaan

memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan bagi masyarakat. Keempat nilai tersebut menjadi landasan nilai dalam penyusunan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli.

5.1.7 Arah Filosofis Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan keseluruhan landasan tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli diarahkan untuk membangun tata kelola kebudayaan yang berbasis pada jati diri daerah, berpusat pada masyarakat, menghormati keberagaman, menjaga keseimbangan kehidupan, menjamin keberlanjutan antargenerasi, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Arah tersebut sejalan dengan filosofi *Tri Hita Karana* dan semangat *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Bangli untuk mewujudkan Bangli yang maju, berjati diri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemajuan kebudayaan ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah, bukan sebagai urusan sektoral yang berdiri sendiri.

Peraturan Daerah diperlukan sebagai kerangka pengaturan daerah yang integratif untuk memberikan kepastian arah dan mekanisme dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Bangli. Kerangka tersebut mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, informasi, dan pengawasan, serta keterkaitannya dengan perencanaan dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah perlu memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Bangli, Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian, Sekaa, komunitas budaya, lembaga pendidikan, pelaku ekonomi kreatif, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berperan secara sinergis sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Masyarakat tetap ditempatkan sebagai subjek utama pemajuan kebudayaan, sedangkan Pemerintah Daerah berperan menciptakan lingkungan kebijakan, kelembagaan, fasilitasi, koordinasi,

pendanaan, pendataan, dan pengawasan yang mendukung keberlangsungan kebudayaan.

Peraturan Daerah tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan pranata, nilai, dan mekanisme kebudayaan yang telah hidup dalam masyarakat, tetapi untuk memperkuat lingkungan hukum dan tata kelola yang memungkinkan kebudayaan berkembang secara terarah, adaptif, berkelanjutan, dan tetap berakar pada jati diri masyarakat Bangli. Dengan demikian, pengaturan daerah dapat menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan provinsi dengan kebutuhan serta karakteristik kebudayaan di tingkat Kabupaten Bangli.

Dengan demikian, secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli didasarkan pada keyakinan bahwa kebudayaan merupakan bagian fundamental dari jati diri dan martabat masyarakat Bangli, sumber ketahanan sosial dan ekologis, serta modal kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya dan dikembangkan secara adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang maju, berjati diri, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan *Tri Hita Karana* serta selaras dengan arah pembangunan Bali melalui *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* dan Semesta Berencana.

5.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli bertolak dari kondisi nyata kehidupan kebudayaan masyarakat, keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Cagar Budaya, pelaku dan lembaga kebudayaan, serta berbagai permasalahan dan potensi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bangli. Landasan sosiologis diperlukan untuk memastikan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan perkembangan ekosistem kebudayaan di daerah.

Berdasarkan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli Tahun 2024, hasil studi lapangan, dan berbagai dokumen pendukung, Kabupaten Bangli memiliki kekayaan kebudayaan yang beragam, yang mencakup 10 kelompok Objek Pemajuan Kebudayaan serta Cagar Budaya. PPKD tersebut menjadi salah satu basis penting untuk memahami kondisi awal kebudayaan daerah, baik dari aspek objek, pelaku, kelembagaan, sarana dan prasarana, maupun tantangan keberlanjutannya. Dalam konteks ini, data PPKD tidak hanya berfungsi sebagai inventarisasi, tetapi juga sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah.

Secara sosiologis, kondisi kebudayaan Kabupaten Bangli menunjukkan adanya dua keadaan yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, daerah memiliki modal kebudayaan yang kuat berupa keberadaan desa adat, banjar adat, subak dan subak abian, sekaa, sanggar, komunitas budaya, seniman, budayawan, tokoh adat, pelaku ekonomi kreatif, serta berbagai bentuk pengetahuan dan praktik budaya yang masih hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, keberlanjutan sebagian kebudayaan menghadapi tekanan berupa perubahan sosial, perubahan pola pewarisan pengetahuan, perkembangan teknologi dan media digital, perubahan orientasi generasi muda, tekanan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan untuk mengintegrasikan kebudayaan dengan pembangunan daerah.

5.2.1 Kondisi Kebudayaan Kabupaten Bangli

Kondisi kebudayaan Kabupaten Bangli memperlihatkan keberadaan ekosistem budaya yang tidak hanya berbentuk objek atau ekspresi budaya, tetapi juga mencakup manusia, lembaga, pranata, ruang hidup, pengetahuan, serta hubungan sosial yang memungkinkan kebudayaan terus berkembang. Keberadaan desa adat, banjar adat, subak, sekaa, sanggar, komunitas, lembaga pendidikan, serta berbagai kelompok masyarakat menjadi bagian penting dari mekanisme sosial pewarisan kebudayaan.

Dalam kerangka Pemajuan Kebudayaan, kondisi tersebut perlu dipahami melalui empat strategi utama, yaitu Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan. Kerangka tersebut merupakan strategi yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan selanjutnya dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021. PP tersebut juga menempatkan data mengenai OPK, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga dan pranata kebudayaan, serta sarana dan prasarana sebagai bagian dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Dari aspek Pelindungan, Kabupaten Bangli telah memiliki basis inventarisasi kebudayaan melalui PPKD, termasuk inventarisasi OPK dan Cagar Budaya. Namun, keberadaan data awal tersebut perlu diikuti dengan pemutakhiran, verifikasi, dokumentasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, data kebudayaan tidak berhenti sebagai dokumen inventarisasi, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas intervensi pemerintah daerah.

Dari aspek Pengembangan, berbagai kebudayaan lokal masih memiliki ruang untuk dikembangkan melalui pengkajian, pendidikan, dokumentasi, kreativitas, inovasi, dan penyebarluasan. Pengembangan tersebut perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai, makna, autentisitas, serta hak masyarakat atau komunitas pengampu kebudayaan.

Dari aspek Pemanfaatan, kebudayaan Kabupaten Bangli memiliki potensi untuk memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, sosial, pariwisata, ekonomi kreatif, penelitian, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan tersebut perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat dan pelaku budaya serta tidak mengurangi nilai, kesakralan, dan keberlanjutan kebudayaan.

Dari aspek Pembinaan, keberadaan pelaku budaya, maestro, seniman, perajin, penutur tradisi, pengampu ritus, komunitas, sanggar, dan lembaga kebudayaan merupakan modal utama keberlanjutan kebudayaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, regenerasi, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi, penghargaan, serta penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah.

5.2.2 Kondisi Sosial dan Ekosistem Pelaku Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli berlangsung dalam suatu ekosistem sosial yang melibatkan Pemerintah Daerah, Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian, sekaa, sanggar, komunitas budaya, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat secara luas. Keberagaman aktor tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan bukan semata-mata urusan perangkat daerah, melainkan merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Desa Adat dan kelembagaan masyarakat adat memiliki posisi penting dalam menjaga adat istiadat, ritus, kesenian, tata kehidupan sosial, pengetahuan tradisional, serta berbagai praktik budaya yang hidup dalam masyarakat. Subak dan Subak Abian juga memiliki dimensi sosial, ekologis, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Sementara itu, sanggar, sekaa, komunitas seni, kelompok pemuda, lembaga pendidikan, dan pelaku budaya lainnya berperan dalam proses pewarisan, pengembangan, dan penciptaan kebudayaan.

Kondisi tersebut merupakan modal sosial yang penting bagi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Namun, keberadaan berbagai aktor tersebut sekaligus menunjukkan kebutuhan akan mekanisme koordinasi yang lebih baik agar program dan kegiatan tidak berjalan secara terpisah, terjadi tumpang tindih intervensi, atau terdapat bidang kebudayaan yang belum memperoleh perhatian yang memadai.

Karena itu, pendekatan pemajuan kebudayaan perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, sedangkan Pemerintah Daerah berperan dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, penguatan kelembagaan, penyediaan dukungan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah, pengelolaan data, serta pengawasan dan evaluasi sesuai kewenangannya.

5.2.3 Permasalahan dan Kerentanan Pemajuan Kebudayaan

Analisis terhadap kondisi eksisting menunjukkan bahwa permasalahan pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli tidak semata-mata berkaitan dengan

keberadaan atau ketiadaan objek budaya, tetapi terutama menyangkut keberlanjutan ekosistem yang menopang kehidupan kebudayaan.

Pertama, mekanisme inventarisasi dan pemutakhiran data kebudayaan perlu diperkuat. Data kebudayaan bersifat dinamis karena kondisi objek, pelaku, lembaga, sarana prasarana, serta tingkat ancaman terhadap keberlanjutan kebudayaan dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pendataan, verifikasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data yang berkelanjutan.

Kedua, terdapat kebutuhan untuk memperkuat sistem informasi kebudayaan yang terintegrasi. Sistem tersebut perlu menghubungkan data OPK, Cagar Budaya sesuai rezim hukumnya, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga dan pranata kebudayaan, sarana prasarana, kegiatan kebudayaan, serta dokumentasi yang relevan. Pengembangan sistem informasi juga perlu memperhatikan hak kekayaan intelektual, Kekayaan Intelektual Komunal, hak komunitas, dan pembatasan akses terhadap pengetahuan atau ekspresi budaya tertentu.

Ketiga, regenerasi pelaku kebudayaan menjadi salah satu persoalan penting. Perubahan pola kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi dapat memengaruhi pola pewarisan tradisi lisan, bahasa, seni, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan berbagai keterampilan budaya. Persoalan tersebut semakin penting pada bidang kebudayaan yang bergantung pada penguasaan pengetahuan khusus oleh pelaku atau maestro tertentu.

Keempat, keberlanjutan pendanaan pemajuan kebudayaan perlu diperkuat. Pembiayaan kebudayaan perlu diarahkan tidak hanya untuk kegiatan atau acara yang bersifat tahunan, tetapi juga untuk kebutuhan pelindungan, dokumentasi, regenerasi, pengembangan kapasitas, sarana prasarana, pengelolaan data, serta kegiatan lain yang mendukung keberlanjutan ekosistem kebudayaan. Pendanaan dilaksanakan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, koordinasi lintas sektor dan antarpemangku kepentingan perlu diperkuat. Kompleksitas kebudayaan menyebabkan penyelenggaraannya bersinggungan dengan pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan hidup, tata ruang, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informasi, serta bidang pembangunan lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi agar kebijakan kebudayaan dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Keenam, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pelindungan dan pengembangan kebudayaan agar mampu menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan jati diri. Pengembangan kebudayaan tidak dapat dimaknai hanya sebagai penciptaan bentuk baru, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk menghidupkan kembali, mengembangkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan secara bertanggung jawab.

5.2.4 Potensi dan Peluang Pemajuan Kebudayaan

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kabupaten Bangli memiliki potensi kebudayaan yang dapat menjadi modal sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan daerah. Potensi tersebut tercermin dalam keberadaan desa adat, subak, seni tradisional, ritus, tradisi lisan, bahasa, manuskrip, pengetahuan dan teknologi tradisional, permainan rakyat, olahraga tradisional, Cagar Budaya, serta berbagai komunitas dan pelaku budaya.

Dari perspektif sosial, keberadaan Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, komunitas, tokoh adat, seniman, budayawan, dan lembaga pendidikan merupakan modal sosial yang dapat memperkuat ketahanan budaya dan proses pewarisan antargenerasi.

Dari perspektif ekonomi, berbagai pengetahuan dan keterampilan tradisional memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk dan kegiatan ekonomi kreatif. Pengembangan tersebut dapat mencakup kerajinan, kriya, kuliner, pengetahuan pengobatan tradisional, produk berbasis bahan lokal, seni pertunjukan, serta bentuk kreativitas lainnya. Pemanfaatannya perlu tetap memperhatikan hak

masyarakat atau komunitas pengampu, nilai budaya, dan pembagian manfaat yang adil.

Dari perspektif pariwisata, kebudayaan Bangli memiliki hubungan yang erat dengan lanskap alam, sejarah, desa adat, ritus, arsitektur, seni, serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan dapat menjadi bagian penting dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, kesakralan ruang, autentisitas budaya, dan kepentingan masyarakat setempat.

Dari perspektif pendidikan, kekayaan kebudayaan daerah dapat menjadi sumber pembelajaran, pendidikan karakter, penelitian, dan pewarisan pengetahuan. Pelibatan pelaku budaya, maestro, desa adat, sanggar, komunitas, sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dapat memperluas ruang pembelajaran kebudayaan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Digitalisasi juga memberikan peluang untuk memperkuat dokumentasi, pendidikan, penyebarluasan, dan akses informasi kebudayaan. Namun, digitalisasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan hak komunitas, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, serta pembatasan akses terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya yang bersifat sakral atau terbatas.

5.2.5 Kebutuhan Masyarakat terhadap Pengaturan Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan kondisi, permasalahan, dan potensi tersebut, kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangli tidak semata-mata berupa penambahan kegiatan kebudayaan, tetapi memerlukan penguatan tata kelola pemajuan kebudayaan yang mampu menjamin keberlanjutan kebudayaan dalam jangka panjang.

Kebutuhan tersebut meliputi penguatan sistem pendataan dan dokumentasi, mekanisme pemutakhiran data, pelindungan terhadap kebudayaan yang rentan, pengembangan kapasitas pelaku budaya, regenerasi dan pewarisan pengetahuan, penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan sistem informasi, dukungan pendanaan, serta pemanfaatan kebudayaan yang

memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menghilangkan nilai dan identitas budaya.

Masyarakat juga membutuhkan hubungan yang lebih jelas antara kebijakan kebudayaan dengan perencanaan pembangunan daerah. Pemajuan kebudayaan perlu dapat diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, indikator, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan pengaturan yang tidak hanya mengatur objek budaya, tetapi juga mengatur hubungan antara objek, pelaku, lembaga, masyarakat, Pemerintah Daerah, data, pendanaan, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan.

5.2.6 Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah

Secara sosiologis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli diperlukan untuk memberikan kerangka pengaturan yang mampu merespons kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat sebagaimana diidentifikasi dalam PPKD dan dokumen pendukung lainnya.

Peraturan Daerah diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan kebudayaan yang telah hidup di masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Pengaturan tersebut perlu menempatkan masyarakat dan pelaku budaya sebagai subjek utama, serta memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pendataan, pengembangan kapasitas, pendanaan sesuai ketentuan, serta pengawasan dan evaluasi.

Kebutuhan tersebut semakin relevan karena Pemajuan Kebudayaan merupakan proses yang bersifat lintas sektor dan lintas generasi. Kerangka pengaturan daerah perlu menghubungkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dengan kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, informasi, serta pengawasan. Dengan demikian, berbagai potensi kebudayaan Kabupaten Bangli dapat dikembangkan menjadi kekuatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan

pembangunan daerah tanpa menghilangkan nilai, identitas, keberagaman, dan keberlanjutan kebudayaan.

Atas dasar kondisi tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli secara sosiologis merupakan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kebudayaan daerah, menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, memperkuat kapasitas pelaku dan kelembagaan kebudayaan, serta memastikan agar kekayaan budaya Kabupaten Bangli dapat diwariskan, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

5.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan, arah, dan legitimasi bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemajuan Kebudayaan. Pembentukan Peraturan Daerah ini harus ditempatkan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur pemajuan kebudayaan, pemerintahan daerah, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta berbagai bidang sektoral yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menerjemahkan norma tersebut ke dalam pengaturan yang sesuai dengan kewenangan dan karakteristik Kabupaten Bangli. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari proses pembentukan hukum daerah yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin keteraturan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan kebudayaan dengan perencanaan pembangunan daerah.

5.3.1 Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemajuan Kebudayaan mempunyai dasar kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah serta pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli untuk membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam kerangka pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan harus dirumuskan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Bangli dan tidak mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Desa Adat, maupun lembaga atau sektor lain yang telah mempunyai dasar kewenangan tersendiri.

Dengan demikian, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tidak dimaknai sebagai kewenangan untuk mengatur seluruh aspek kebudayaan, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemajuan kebudayaan pada tingkat Kabupaten Bangli sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

5.3.2 Dasar Hukum Pemajuan Kebudayaan

Landasan hukum utama berkenaan dengan pemajuan kebudayaan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang tersebut menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional dan menetapkan kerangka penyelenggaraan pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga menetapkan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus,

pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Keberadaan sepuluh objek tersebut memberikan dasar normatif bagi Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menyusun kebijakan dan program pemajuan kebudayaan sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan daerah.

Kerangka tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih lanjut mengenai perencanaan, pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, serta aspek lain dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan.

Bagi Kabupaten Bangli, ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pembentukan pengaturan daerah yang tidak berhenti pada kegiatan pelestarian secara sektoral, tetapi membangun tata kelola pemajuan kebudayaan yang mencakup objek, sumber daya manusia, kelembagaan, pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan.

5.3.3 Kedudukan PPKD dalam Pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan pemajuan kebudayaan berbasis kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam konteks Kabupaten Bangli, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 merupakan dokumen penting yang memberikan gambaran mengenai objek, pelaku, kelembagaan, kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan pemajuan kebudayaan daerah.

PPKD Kabupaten Bangli menjadi salah satu basis empiris dan kebijakan dalam penyusunan Peraturan Daerah. Data mengenai 913 Objek Pemajuan Kebudayaan dan 328 Cagar Budaya, beserta kondisi dan permasalahan yang teridentifikasi dalam PPKD, memberikan dasar bagi perumusan materi muatan Peraturan Daerah

agar tidak bersifat abstrak, tetapi berangkat dari kondisi kebudayaan yang nyata di Kabupaten Bangli.

Namun demikian, PPKD mempunyai kedudukan yang berbeda dengan Peraturan Daerah. PPKD merupakan dokumen perencanaan dan pemikiran kebudayaan yang memberikan basis data serta arah kebijakan, sedangkan Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur hak, kewajiban, kewenangan, kelembagaan, mekanisme, pembiayaan, partisipasi, serta penyelenggaraan pemajuan kebudayaan dalam lingkup kewenangan Kabupaten Bangli.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah diperlukan untuk menerjemahkan hasil dan kebutuhan yang teridentifikasi dalam PPKD ke dalam kerangka pengaturan daerah yang lebih operasional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5.3.4 Keselarasan dengan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional

Pemajuan kebudayaan daerah juga perlu ditempatkan dalam arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025–2045.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan memberikan arah kebijakan jangka panjang pemajuan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, pengaturan di Kabupaten Bangli perlu memperhatikan kesinambungan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, dengan tetap memberikan ruang bagi karakteristik budaya lokal dan kewenangan daerah.

Keselarasan tersebut tidak berarti bahwa Peraturan Daerah harus menyalin seluruh kebijakan nasional, melainkan memastikan agar kebijakan dan tata kelola pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli mempunyai arah yang sejalan dengan tujuan pemajuan kebudayaan nasional serta dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

5.3.5 Kedudukan Cagar Budaya dalam Kerangka Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli juga mempunyai keterkaitan dengan pelindungan Cagar Budaya yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya mempunyai rezim hukum tersendiri yang mengatur pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya serta mekanisme penetapan dan pengelolaannya.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil alih pengaturan Cagar Budaya. Pengaturan daerah perlu menempatkan Cagar Budaya sebagai bagian penting dari ekosistem kebudayaan daerah dengan memperhatikan pembagian kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya.

Hubungan tersebut terutama dapat diwujudkan melalui integrasi data, koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, pendidikan dan penelitian, partisipasi masyarakat, pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta integrasi aspek kebudayaan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembedaan antara 10 Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya tetap dipertahankan secara yuridis, sementara keterkaitan keduanya dalam ekosistem kebudayaan Kabupaten Bangli dapat diperkuat melalui kebijakan daerah yang terintegrasi.

5.3.6 Keselarasan dengan Kerangka Hukum Kebudayaan di Provinsi Bali

Pengaturan pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli juga harus memperhatikan kerangka hukum kebudayaan di Provinsi Bali, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum yang perlu diselaraskan dengan pengaturan di Kabupaten Bangli. Pengaturan Kabupaten Bangli tidak dimaksudkan untuk membentuk norma yang bertentangan atau tumpang tindih dengan kebijakan Provinsi Bali, tetapi untuk menerjemahkan kebijakan pemajuan kebudayaan pada tingkat kabupaten sesuai karakteristik, kebutuhan, dan kewenangan daerah.

Selain itu, keberadaan Desa Adat dan berbagai kelembagaan sosial budaya di Bali menuntut agar pengaturan daerah memperhatikan ketentuan mengenai Desa Adat, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa

Adat di Bali. Pengaturan mengenai peran Desa Adat, Banjar Adat, Subak, Sekaa, sanggar, komunitas budaya, dan masyarakat harus dirumuskan dengan prinsip pengakuan, koordinasi, partisipasi, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing. Dengan pendekatan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dapat memperkuat ekosistem pemajuan kebudayaan tanpa melakukan intervensi terhadap kewenangan adat atau kewenangan pemerintahan pada tingkat yang lebih tinggi.

5.3.7 Keterkaitan dengan Kerangka Hukum dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangli

Di Kabupaten Bangli, pemajuan kebudayaan harus diposisikan sebagai variabel inti (*core variable*) dalam keseluruhan sistem perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Pendekatan ini selaras dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan kebudayaan, adat, dan keagamaan sebagai pilar pembangunan sosial-budaya berkelanjutan yang terinterkoneksi secara holistik dengan sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, tata ruang, lingkungan hidup, dan pengembangan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dituntut memiliki keterhubungan normatif (*regulatory interconnection*) dengan berbagai Perda sektoral terkait. Interkoneksi ini sangat krusial untuk mencegah pemajuan kebudayaan berjalan secara terisolasi (*siloed policy*), sekaligus menjamin pengarusutamaan kebudayaan (*cultural mainstreaming*) terinternalisasi secara nyata ke dalam perencanaan program, penganggaran, pemanfaatan ruang, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan setiap Perangkat Daerah.

5.3.8 Kondisi Hukum dan Kebutuhan Pengaturan di Kabupaten Bangli

Dari perspektif yuridis, Kabupaten Bangli pada dasarnya telah memiliki berbagai dasar hukum yang dapat menjadi landasan penyelenggaraan kebudayaan. Pengaturan tersebut terdapat pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten dan mencakup berbagai sektor yang berkaitan dengan kebudayaan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan tidak didasarkan pada anggapan bahwa Kabupaten Bangli sama sekali tidak memiliki dasar hukum di bidang kebudayaan. Permasalahan yuridis yang lebih relevan adalah belum tersedianya instrumen pengaturan daerah yang secara khusus dan integratif mengatur penyelenggaraan pemajuan kebudayaan dalam lingkup kewenangan Kabupaten Bangli.

Kondisi ini mendesak hadirnya Peraturan Daerah sebagai kerangka hukum terpadu yang memberikan kejelasan arah kebijakan, pembagian peran, kelembagaan, pendataan, pendanaan, hingga pengawasan pemajuan kebudayaan. Urgensi normatif ini sejalan dengan realitas sosiologis di Kabupaten Bangli yang menuntut pemutakhiran data berkelanjutan, penguatan sistem informasi, kolaborasi lintas sektor, regenerasi pelaku budaya, serta jaminan pelindungan dan pengembangannya secara komprehensif. Pada akhirnya, Perda menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan kepastian dan keterpaduan hukum penyelenggaraan kebudayaan daerah.

5.3.9 Kebutuhan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

Secara metodologis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan wajib tunduk pada asas, tata cara, dan baku standar pembentukan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Dalam kerangka tersebut, proses harmonisasi dan sinkronisasi memegang peranan vital untuk menjamin validitas formil maupun materiil Perda.

Tahapan pengujian keselarasan normatif ini diperlukan untuk memastikan materi muatan Perda tidak bertentangan dengan norma hukum yang secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi, tetap berada secara ketat dalam koridor kewenangan otonom Kabupaten Bangli tanpa melampaui batas kewenangannya, serta mengeliminasi duplikasi normatif maupun pertentangan dengan regulasi Pemerintah Provinsi Bali dan aturan sektoral eksisting. Melalui pengujian yang presisi, Perda yang dihasilkan tidak hanya memiliki keabsahan yuridis yang kokoh, tetapi juga daya laku dan daya guna yang optimal dalam tata hukum daerah.

Dalam konteks tersebut, pengaturan daerah perlu memperhatikan sekurang-kurangnya tiga dimensi. Pertama, sinkronisasi vertikal, yaitu kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan dan kewenangan daerah. Kedua, sinkronisasi horizontal, yaitu kesesuaian dengan peraturan daerah dan kebijakan Provinsi Bali serta peraturan daerah Kabupaten Bangli yang memiliki keterkaitan sektoral. Ketiga, sinkronisasi kelembagaan, yaitu kejelasan hubungan antara Pemerintah Kabupaten, perangkat daerah, Desa Adat, lembaga budaya, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

5.3.10 Arah Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan keseluruhan landasan tersebut, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemajuan Kebudayaan diarahkan untuk membangun kerangka hukum daerah yang mampu:

a) memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemajuan kebudayaan sesuai kewenangan Kabupaten Bangli;
b) mengoperasionalkan prinsip dan strategi pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;
c) mengintegrasikan hasil dan kebutuhan yang teridentifikasi dalam PPKD Kabupaten Bangli ke dalam kebijakan dan tata kelola daerah;
d) mengatur pemajuan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai karakteristik dan kondisi Kabupaten Bangli;
e) memperkuat keterkaitan antara pemajuan kebudayaan dan pelindungan Cagar Budaya tanpa mencampurkan kedua rezim hukum tersebut;
f) memberikan dasar bagi penyelenggaraan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara terencana dan berkelanjutan;
g) memberikan kejelasan mengenai kelembagaan, pembagian peran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;

h) memberikan dasar bagi pengembangan sistem pendataan dan informasi kebudayaan yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan;
i) memberikan dasar bagi perencanaan dan penganggaran pemajuan kebudayaan sesuai kebutuhan, prioritas, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j) memastikan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara harmonis dengan kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Bali, perencanaan pembangunan Kabupaten Bangli, serta peraturan sektoral lainnya.

Arah yuridis tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, informasi, dan pengawasan. Kesembilan materi tersebut merupakan instrumen pengaturan yang diperlukan untuk menjembatani norma pemajuan kebudayaan dengan kebutuhan penyelenggaraan pada tingkat Kabupaten Bangli.

5.3.11 Sintesis Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki landasan kewenangan dan dasar normatif yang sangat memadai. Kerangka hukum di tingkat nasional telah menetapkan prinsip, strategi, dan arah pemajuan kebudayaan secara makro, sementara regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten telah menyediakan berbagai instrumen sektoral terkait kebudayaan.

Dilema yuridis utama yang harus diselesaikan melalui Peraturan Daerah ini bukanlah kekosongan hukum (*vacuum of law*), melainkan ketiadaan kerangka regulasi daerah yang terpadu (*integrative regulatory framework*). Kerangka regulasi ini sangat dibutuhkan untuk mengonsolidasikan berbagai norma hukum, arah kebijakan, pangkalan data, penguatan kelembagaan, dan program aksi pemajuan kebudayaan ke dalam satu sistem yang berada di bawah lingkup kewenangan Kabupaten Bangli.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi landasan hukum utama agar seluruh kegiatan kebudayaan di Kabupaten Bangli berjalan terarah, terencana, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai aturan hukum. Perda ini juga berfungsi menyatukan agenda kebudayaan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, tanpa mengurangi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Desa Adat, maupun lembaga terkait lainnya.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

6.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pemajuan Kebudayaan diarahkan untuk membangun penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah yang terencana, terpadu, berkelanjutan, berbasis data, serta berorientasi pada keberlangsungan kebudayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat **dengan berlandaskan pada falsafah *Tri Hita Karana***. Pengaturan tersebut merupakan tindak lanjut atas kondisi dan permasalahan pemajuan kebudayaan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sasaran yang hendak diwujudkan meliputi:

a. terpeliharanya keberadaan, keberlanjutan, dan keberagaman kebudayaan daerah, termasuk Objek Pemajuan Kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

b. tersedianya data kebudayaan daerah yang akurat, terpadu, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pemajuan kebudayaan;

c. meningkatnya kapasitas pelaku dan pengampu kebudayaan, termasuk seniman, budayawan, komunitas budaya, sekaa, sanggar, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, serta kelompok masyarakat lainnya;

d. terjaminnya proses pewarisan dan regenerasi kebudayaan melalui pendidikan, pembinaan, pelatihan, dokumentasi, penelitian, dan pembelajaran antargenerasi;

e. meningkatnya pemanfaatan kebudayaan secara bertanggung jawab untuk pendidikan, penelitian, kehidupan sosial, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kegiatan pembangunan lainnya dengan tetap menjaga nilai, makna, identitas, keberlanjutan, serta hak masyarakat;

f. menguatnya kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan;

g. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemajuan kebudayaan;

h. tersedianya dukungan pendanaan yang terencana dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemajuan kebudayaan;

i. terwujudnya pengaturan daerah yang memberikan kepastian mengenai pembagian peran, mekanisme penyelenggaraan, dukungan pemerintah daerah, serta hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan

j. terbangunnya ekosistem kebudayaan Kabupaten Bangli yang selaras dengan arah pembangunan daerah, kebijakan pemajuan kebudayaan nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017), serta kebijakan kebudayaan Provinsi Bali (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020).

Sasaran tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menggeser pendekatan pemajuan kebudayaan dari kegiatan yang bersifat parsial dan sektoral menuju penyelenggaraan yang terintegrasi, berbasis data, berkelanjutan, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem kebudayaan **berbasis *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan***.

6.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli diarahkan sebagai instrumen pengaturan daerah **(*bridging mechanism*)** untuk memastikan agar pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Arah pengaturan meliputi:

1) memperkuat pelaksanaan empat strategi Pemajuan Kebudayaan, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;

2) mengintegrasikan pemajuan kebudayaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan dan program kebudayaan memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan hidup, dan bidang pembangunan lainnya;
3) memperkuat sistem pendataan dan informasi kebudayaan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan;
4) memperkuat kelembagaan dan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan kebudayaan;
5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan keberlanjutan regenerasi pelaku kebudayaan;
6) memperkuat partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
7) menjamin pemanfaatan kebudayaan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat;
8) memperkuat dukungan pendanaan dan fasilitasi pemerintah daerah berdasarkan prioritas, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah; dan
9) membangun mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pemajuan kebudayaan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Jangkauan pengaturan mencakup Pemerintah Daerah, perangkat daerah, masyarakat, komunitas budaya, pelaku dan pengampu kebudayaan, Desa Adat (termasuk pengakuan terhadap keunikan desa adat bersistem tata kepemimpinan *Ulu Apad*), Banjar Adat, Subak, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, pelaku ekonomi kreatif, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Pengaturan juga mencakup 10 Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni,

bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, yang diintegrasikan dengan 19 unsur kebudayaan lokal Bali, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Cagar Budaya dan Ekosistem *UNESCO Global Geopark Batur* sebagai rezim hukum yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penjabaran karakteristik strategis Kabupaten Bangli sebagai **"Pelindung Hulu Kebudayaan Bali" (*The Sanctuary of Balinese Origin Culture*)**, arah pengaturan Pemajuan Kebudayaan daerah perlu memperkuat keterpaduan antara pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, keberlanjutan ruang hidup budaya, serta keterkaitan kebudayaan dengan lanskap pegunungan, danau, kawasan hutan, dan warisan geologi. Orientasi ini menegaskan kontribusi khas Kabupaten Bangli dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kebudayaan Bali tanpa membatasi atau mengklaim bahwa seluruh asal-usul kebudayaan Bali hanya bersumber dari wilayah Bangli.

Secara operasional, orientasi tersebut diwujudkan melalui: (1) inventarisasi, dokumentasi, dan pemetaan spasial Objek Pemajuan Kebudayaan beserta keterkaitannya dengan ruang budaya dan situs Cagar Budaya; (2) penguatan peran Desa Adat, komunitas budaya, serta pelaku dan pengampu kebudayaan dalam menjaga praktik budaya dan pewarisan pengetahuan antargenerasi; (3) koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan program Pemajuan Kebudayaan dengan pelindungan lingkungan hidup, sumber daya air, kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan UNESCO Global Geopark Batur sesuai kewenangan masing-masing; serta (4) pemantauan dan evaluasi berdasarkan keberlanjutan objek budaya, keterjagaan ruang budaya, partisipasi masyarakat, dan kesinambungan pewarisan kebudayaan.

Pelaksanaan orientasi tersebut tetap memperhatikan perbedaan karakteristik dan rezim hukum Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, warisan geologi, serta perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, identitas "Pelindung Hulu Kebudayaan Bali" berfungsi sebagai arah kebijakan yang diterjemahkan ke dalam prioritas program, koordinasi, fasilitasi, pendanaan, dan evaluasi Pemajuan

Kebudayaan Kabupaten Bangli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3 Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli mencakup keseluruhan tata kelola penyelenggaraan pemajuan kebudayaan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, yang menghubungkan objek, pelaku, kelembagaan, proses, sumber daya, serta dukungan kebijakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Guna mengharmonisasikan kerangka hukum nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017) dengan landasan kultural provinsi (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020), penyelenggaraan "Pemajuan Kebudayaan" dalam Peraturan Daerah ini dimaknai secara luas dan integratif. Pemajuan tidak hanya terbatas pada upaya pelestarian dan inovasi secara fisik maupun sosial, tetapi secara substantif turut melingkupi aspek penguatan nilai-nilai spiritual, internalisasi, serta purifikasi (kesucian) kebudayaan daerah.

Dalam kerangka tersebut, ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

1) Objek Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup 10 kategori makro nasional yang diintegrasikan dengan 17 elemen kebudayaan khas Bali (sebagai manifestasi empiris dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020), serta memperhatikan keterkaitannya dengan Cagar Budaya dalam ekosistem Kabupaten Bangli;

2) penyelenggaraan empat strategi Pemajuan Kebudayaan, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dalam pelaksanaannya, strategi ini melingkupi upaya penguatan kebudayaan yang mencakup proses *pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan, khususnya terhadap OPK yang disakralkan oleh masyarakat (seperti benda sakral, ritus, dan kesenian *wali*);

3) pemeliharaan ekosistem kebudayaan, yang mengintegrasikan secara utuh komponen pranata kebudayaan, pelaku kebudayaan, lembaga kebudayaan,

sarana dan prasarana kebudayaan, serta kegiatan kebudayaan yang berbasis pada filosofi keseimbangan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*;

4) tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dalam menjamin kebebasan berekspresi, pelindungan ekspresi budaya, penyediaan sumber pendanaan, hingga mendorong peran aktif masyarakat dalam ekosistem kebudayaan;

5) penguatan kelembagaan dan tata kelola kebudayaan, yang secara khusus mengatur fasilitasi pembentukan, kedudukan, dan peran Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tingkat Kabupaten Bangli—sebagai transformasi kelembagaan yang sebelumnya melekat pada Listibiya—sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, serta pembagian peran koordinatif dengan Desa Adat (termasuk rekognisi pelindungan terhadap struktur kepemimpinan Ulu Apad di desa-desa tua/kuno), Banjar Adat, Subak, sanggar, sekaa, dan lembaga pendidikan;

6) perencanaan dan sistem pendataan kebudayaan terpadu, yang mengarahkan inventarisasi dan pemutakhiran data OPK agar terintegrasi dengan sistem pangkalan data kebudayaan daerah berbasis teknologi digital;

7) penyelenggaraan apresiasi budaya tingkat daerah, yang memfasilitasi ruang kreativitas seniman dan masyarakat melalui pelaksanaan turunan program provinsi di tingkat kabupaten, yang secara faktual di Kabupaten Bangli diarahkan meliputi: penyelenggaraan festival atau pekan kesenian daerah (sebagai ruang apresiasi seni klasik, kerakyatan, dan agraris), apresiasi tradisi dan kearifan lokal (sebagai ruang eksibisi pengetahuan tradisional seperti *usadha* dan olahraga tradisional), serta panggung apresiasi seni masa kini (sebagai ruang inkubasi seni modern, kontemporer, dan inovatif);

8) penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebudayaan, sebagai fasilitas penunjang seperti wantilan, bale banjar, taman budaya, museum, sanggar, dan ruang pertunjukan di Kabupaten Bangli;

9) penguatan keberlanjutan dan regenerasi pelaku kebudayaan, melalui proses standarisasi dan sertifikasi keahlian pelaku budaya serta kelembagaan (seperti mekanisme penganugerahan status kelayakan lembaga/komunitas budaya dan pengakuan kepakaran kebudayaan);

10) partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemajuan kebudayaan, yang dapat bersifat inisiatif, partisipatif, maupun kolaboratif, dengan tetap menghormati nilai, norma, hak, dan kewenangan komunitas adat;

11) pendanaan pemajuan kebudayaan, yang diarahkan pada dukungan pembiayaan yang terencana, proporsional, berkelanjutan (menggeser paradigma yang semata-mata berorientasi *event-driven*), bersumber dari APBD, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa adat, dan sumber lain yang sah, serta didistribusikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

12) penghargaan, fasilitasi, dan insentif, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap individu, kelompok, komunitas, dan lembaga yang berjasa dan berprestasi, yang di tingkat Kabupaten Bangli diwujudkan melalui penganugerahan **Penghargaan Seni Wija Kusuma, Parama Satya Budaya**, maupun nomenklatur penghargaan kebudayaan daerah lainnya yang selaras;

13) koordinasi, kemitraan, dan kerja sama, baik antarpemerintah (pusat, provinsi, desa), antarpemangku kepentingan, maupun dengan dunia usaha dan institusi pendidikan luar daerah guna memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah; dan

14) pemantauan, evaluasi, pengawasan, serta ketentuan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan pelindungan kebudayaan, termasuk pengakuan terhadap penerapan sanksi adat sesuai *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat setempat.

Ruang lingkup ini sekaligus memberikan batas bahwa pengaturan daerah diarahkan pada aspek-aspek yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, dengan tetap menghormati kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Desa Adat, serta rezim hukum khusus yang berkaitan dengan kebudayaan. Dalam hal terdapat objek atau urusan yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah berfungsi untuk mengintegrasikan, mengoordinasikan, dan mengoperasionalkan pelaksanaannya dalam konteks kewenangan daerah, bukan menggantikan atau mengambil alih pengaturan khusus tersebut.

6.4 Substansi Pengaturan

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli merupakan penjabaran normatif atas kebutuhan pengaturan yang telah diidentifikasi berdasarkan kondisi eksisting, permasalahan strategis, permasalahan spesifik Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Guna menyelaraskan arah kebijakan dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, substansi pengaturan ini dikonstruksikan sebagai instrumen integratif (*bridging mechanism*) yang mengharmonisasikan kerangka hukum nasional (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017) dengan landasan kultural Provinsi Bali (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020). Mengingat esensi pelestarian nilai-nilai spiritual dan sakralisasi telah terimplikasi di dalamnya, terminologi utama yang digunakan secara yuridis dalam keseluruhan kerangka ini adalah "Pemajuan Kebudayaan".

Materi tersebut diarahkan untuk membentuk kerangka tata kelola Pemajuan Kebudayaan daerah yang terpadu, berbasis data, partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Secara khusus, penjabaran norma dalam materi muatan ini memastikan terakomodasinya karakteristik lokal Kabupaten Bangli, meliputi pengintegrasian 17 elemen kebudayaan khas Bali ke dalam 10 Objek Pemajuan Kebudayaan, pengakuan terhadap tata kelola adat pegunungan (sistem *Ulu Apad*), optimalisasi kelembagaan (seperti Majelis

Kebudayaan Bali tingkat Kabupaten), serta pergeseran paradigma pendanaan menuju pelestarian ekosistem kultural yang berkesinambungan.

Dalam rangka memperkuat pengaturan terhadap karakteristik kebudayaan yang khas di Kabupaten Bangli, materi muatan Peraturan Daerah perlu memberikan perhatian khusus pada Objek Pemajuan Kebudayaan yang memerlukan pendekatan pelindungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Penguatan ini terutama mencakup pelindungan bahasa dan dialek lokal yang keberlanjutan penggunaannya perlu dikaji dan dijaga melalui inventarisasi, dokumentasi, pewarisan antargenerasi, serta fasilitasi muatan lokal pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Penguatan juga mencakup sistem Subak Abian sebagai bagian dari pengetahuan dan teknologi tradisional masyarakat dalam pengelolaan pertanian lahan kering, yang pelindungannya perlu dihubungkan dengan pewarisan pengetahuan, keberlanjutan praktik tradisional, pelibatan masyarakat pendukung, dan perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabaran lebih lanjut atas kedua aspek tersebut ditempatkan pada pengaturan masing-masing rumpun Objek Pemajuan Kebudayaan agar kebutuhan pelindungannya memperoleh dasar pengaturan yang lebih terarah dan operasional.

Materi yang akan diatur secara sistematis meliputi:

1) **Ketentuan Umum;**
2) **Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pemajuan Kebudayaan;**
3) **Objek Pemajuan Kebudayaan** (pengaturan 10 kategori nasional yang menginklusi 17 elemen kebudayaan Bali);
4) **Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan** (meliputi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, serta internalisasi proses *pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan);
5) **Pemeliharaan Ekosistem Kebudayaan;**
6) **Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;**
7) **Kelembagaan Pemajuan Kebudayaan** (pengaturan MKB Tingkat Kabupaten, Desa Adat, dan lembaga kultural lainnya);

8) **Perencanaan dan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;**
9) **Apresiasi Budaya dan Pengelolaan Sarana Prasarana Daerah;**
10) **Keberlanjutan Regenerasi, Standarisasi, dan Sertifikasi;**
11) **Partisipasi Masyarakat;**
12) **Pendanaan;**
13) **Penghargaan, Fasilitasi, dan Insentif** (seperti Penghargaan *Wija Kusuma* atau *Parama Satya Budaya*);
14) **Koordinasi, Kemitraan, dan Kerja Sama;**
15) **Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan;**
16) **Ketentuan Sanksi** (mencakup pengakuan terhadap Sanksi Adat); serta
17) **Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.**

6.4.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat pengertian, definisi normatif, dan batasan istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah untuk menjamin kesamaan pemahaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Perumusan istilah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020, namun disesuaikan secara proporsional dengan nomenklatur dan ekosistem Kabupaten Bangli. Tidak diperkenankan menciptakan pengertian baru yang bertentangan dengan norma nasional.

Istilah-istilah kunci yang dirumuskan sekurang-kurangnya meliputi:

a) **Pemerintah Daerah dan Bupati**, merujuk pada penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Bangli.

b) **Kebudayaan dan Pemajuan Kebudayaan**, dimaknai secara luas tidak hanya sebagai upaya pelestarian, tetapi juga melingkupi proses penyucian (*purifikasi*), internalisasi nilai (*pasupati*), penghormatan, dan pemuliaan.

c) **Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)**, merujuk pada 10 klasifikasi nasional yang secara empiris memayungi 17 elemen kebudayaan lokal Bali.

d) **Cagar Budaya**, didefinisikan sebagai ruang fisik (*cultural space*) dan benda sakral yang menopang praktik OPK.

e) **Ekosistem Kebudayaan**, merujuk pada tatanan kesatuan utuh komponen budaya yang berbasis pada keseimbangan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

f) **Desa Adat**, termasuk definisi yang mengakui otonomi desa-desa tua (*Bali Aga*) yang memiliki tata kepemimpinan khusus (sistem *Ulu Apad*).

g) **Majelis Kebudayaan Bali (MKB)** Tingkat Kabupaten Bangli dan **Ceraken Kebudayaan Bali (CKB)** sebagai pangkalan data terpadu.

h) Istilah teknis lainnya seperti Pelaku Kebudayaan, Pengampu Kebudayaan, Komunitas Kebudayaan, dan Apresiasi Budaya.

6.4.2 Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pemajuan Kebudayaan

Materi mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup merupakan dasar normatif yang memberikan arah bagi seluruh penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Pengaturan ini diperlukan agar kebijakan dan program kebudayaan tidak dilaksanakan secara parsial berdasarkan kegiatan tahunan (*event-driven*), tetapi diarahkan pada keberlanjutan ekosistem kebudayaan daerah secara holistik.

a. Asas Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli diselenggarakan berdasarkan asas yang selaras dengan prinsip nasional, namun dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* (khususnya *Danu Kerthi* dan *Wana Kerthi* yang merepresentasikan ekosistem pegunungan Bangli). Asas tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

1) *asas keseimbangan spiritual dan ekologis*, yaitu pemajuan kebudayaan yang wajib mengharmoniskan hubungan antara manusia, alam pegunungan/danau, dan Sang Pencipta;

2) *asas keberagaman dan kelokalan*, yaitu kebijakan yang mengakui keragaman tradisi, termasuk penghormatan mutlak terhadap otonomi tradisi *Bali Aga* dan *Bali Dataran* di Kabupaten Bangli;

3) *asas partisipatif dan gotong royong* **(***ngayah/menyama braya***)**, yaitu masyarakat, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, dan sekaa ditempatkan sebagai subjek dan aktor utama pemajuan kebudayaan, bukan sekadar objek kebijakan;

4) *asas keberlanjutan*, yaitu setiap program kebudayaan diarahkan untuk menjamin proses pewarisan dan regenerasi secara lintas generasi;

5) *asas penghormatan terhadap nilai dan hak komunal*, yaitu pemanfaatan kebudayaan harus menghormati hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) serta batas kesakralan suatu objek yang ditetapkan oleh komunitas pengampunya; dan

6) *asas keterpaduan*, yaitu kebijakan pemajuan kebudayaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah (tata ruang, pariwisata, lingkungan, dan pendidikan).

b. Tujuan Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli bertujuan untuk membangun kondisi kebudayaan yang hidup, berkembang, diwariskan, terlindungi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara operasional, tujuan tersebut diarahkan untuk:

1) menjamin keberadaan, keberlanjutan, dan pelestarian 10 OPK Nasional yang mewadahi 17 elemen kebudayaan khas Bali di Kabupaten Bangli;
2) memuliakan dan melindungi nilai-nilai spiritual, benda sakral, serta ritus melalui internalisasi adat (pasupati dan pemuliaan) di tengah masyarakat;
3) memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Bangli sebagai peradaban hulu (pegunungan) yang menjaga kelestarian ekologi budaya (Danu Kerthi dan Wana Kerthi);
4) menjamin keberlanjutan pewarisan dan regenerasi pelaku kebudayaan (seperti maestro, pemerte/penembang manuskrip, dan balian usadha);
5) membangun tata kelola kebudayaan yang terintegrasi berbasis data digital;
6) memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan kebudayaan untuk pendidikan, riset, pariwisata (seperti integrasi dengan UNESCO Global

Geopark Batur), dan ekonomi kreatif, tanpa mengorbankan kesakralan budaya; dan

7) mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seniman, budayawan, dan masyarakat adat melalui tata kelola pendanaan yang berkesinambungan.

Dengan demikian, tujuan Peraturan Daerah tidak hanya berorientasi pada mempertahankan objek budaya yang telah ada, tetapi juga memastikan bahwa kebudayaan tetap memiliki pelaku, pengampu, ruang hidup, proses pewarisan, kelembagaan, sumber daya, dan kesempatan untuk berkembang.

c. Ruang Lingkup Pemajuan Kebudayaan Bangli

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli mencakup keseluruhan tata kelola kebudayaan secara holistik. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pemajuan kebudayaan tidak berjalan secara sektoral, melainkan dikelola sebagai satu ekosistem yang terintegrasi. Secara normatif, ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1) Objek Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup pengaturan 10 kategori OPK nasional yang secara hierarkis menginklusi 17 elemen kebudayaan lokal Bali, serta mengakui keterkaitannya dengan Cagar Budaya (Benda Sakral dan Situs) sebagai ruang hidup (*cultural space*) kebudayaan di Kabupaten Bangli;

2) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur operasionalisasi empat strategi utama (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan) yang di dalamnya melingkupi upaya penguatan kebudayaan melalui proses *pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan nilai-nilai adat;

3) Pemeliharaan Ekosistem Kebudayaan, yang mengatur keseimbangan antara pelaku, pranata, lembaga, sarana, dan kegiatan kebudayaan berlandaskan filosofi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*;

4) Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, yang mengatur kewajiban daerah dalam merumuskan kebijakan, menjamin kebebasan berekspresi, menyediakan pendanaan, dan memfasilitasi peran aktif masyarakat;

5) Kelembagaan Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur kedudukan, peran, dan fasilitasi bagi Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tingkat Kabupaten Bangli, serta mengatur pembagian peran yang proporsional dengan lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan kelembagaan adat (termasuk rekognisi pelindungan terhadap eksistensi desa-desa tua bersistem kepemimpinan *Ulu Apad*);

6) Perencanaan dan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, yang mengatur kewajiban pemutakhiran data secara berkelanjutan dan pengintegrasiannya ke dalam pangkalan data digital daerah;

7) Apresiasi Budaya dan Pengelolaan Sarana Prasarana Daerah, yang mengatur penyelenggaraan ruang apresiasi, kompetisi, dan eksibisi budaya tingkat kabupaten (seperti panggung pelestarian seni klasik, pekan kearifan lokal pegunungan, serta festival seni inovatif/kontemporer), beserta penyediaan infrastruktur penunjangnya;

8) Penguatan Regenerasi, Standarisasi, dan Sertifikasi, yang mengatur mekanisme sertifikasi kelembagaan maupun pengakuan kepakaran bagi pelaku kebudayaan (*Pramana Patram Budaya*) untuk memastikan keberlanjutan regenerasi maestro;

9) Partisipasi Masyarakat, yang mengatur ruang pelibatan aktif dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bagi komunitas pengampu budaya;

10) Pendanaan, yang mengatur tata kelola pembiayaan kebudayaan yang terencana, proporsional, dan berkesinambungan yang bersumber dari APBD maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa adat;

11) Penghargaan, Fasilitasi, dan Insentif, yang mengatur pemberian penganugerahan kebudayaan tingkat daerah (seperti Penghargaan *Wija*

Kusuma atau nomenklatur lain yang selaras) bagi para pelestari dan pahlawan budaya lokal;

12) Koordinasi, Kemitraan, dan Kerja Sama, yang mengatur sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, dunia pendidikan, dunia usaha, dan media;

13) Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan, yang mengatur mekanisme pengukuran efektivitas kebijakan pemajuan kebudayaan daerah secara terukur; serta

14) Ketentuan Sanksi, yang mengatur penegakan hukum administratif dan pidana terhadap pelanggaran pelindungan kebudayaan, dengan tetap memberikan pengakuan terhadap penerapan Sanksi Adat berdasarkan *Awig-Awig* dan *Pararem* setempat.

6.4.3 Objek Pemajuan Kebudayaan

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) merupakan substansi utama yang menjadi sasaran penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli. Dalam perumusannya, Peraturan Daerah ini menggunakan kerangka hierarkis yang mengintegrasikan klasifikasi hukum nasional dengan kekayaan kultural lokal Provinsi Bali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan dikunci secara limitatif ke dalam 10 (sepuluh) kategori makro.

Guna menyelaraskan rumusan nasional tersebut dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, kesepuluh kategori tersebut secara hukum diposisikan sebagai "kategori induk" (*genus*) yang wajib memayungi dan mengakomodasi 17 (tujuh belas) unsur kebudayaan lokal Bali (yang secara empiris hidup di Bangli) sebagai "sub-kategori substantif" (*spesies*).

Adapun rincian pengaturan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli beserta pengintegrasian elemen lokalnya meliputi:

1) **Tradisi Lisan**

Objek ini mencakup kebiasaan bertutur dan memori kolektif masyarakat. Di Kabupaten Bangli, tradisi lisan wajib mengakomodasi pelindungan terhadap cerita rakyat (*satua*), pepatah (*sesonggan/sesenggakan*), serta tuturan geomitologi lokal yang merekam memori ekologis lanskap pegunungan (seperti mitologi asal-usul Gunung Batur, Danau Batur, dan Kebo Iwa).

2) **Manuskrip**

Objek ini mencakup naskah kuno beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya. Di Kabupaten Bangli, pelindungan manuskrip difokuskan pada upaya penyelamatan, alih aksara, dan digitalisasi koleksi *lontar* (seperti lontar *usadha* dan *wariga*), serta prasasti peninggalan peradaban Bali Aga dan Kerajaan Balingkang yang secara historis terkonsentrasi di lembaga penyimpan tradisional (*griya, puri*, dan *pura*).

3) **Adat Istiadat**

Objek ini mencakup kebiasaan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengaturan mengenai Adat Istiadat di Kabupaten Bangli diwajibkan untuk memayungi dan mengakomodasi 2 (dua) unsur kebudayaan Bali, yaitu:

a) **Kearifan Lokal:** Meliputi pelindungan tata nilai, etika, *awig-awig*, dan *pararem* desa adat. Secara khusus, Peraturan Daerah ini memberikan rekognisi dan pelindungan mutlak terhadap eksistensi sistem kepemimpinan tradisional **Ulu Apad** yang hidup dan otonom di desa-desa tua/kuno (kawasan pegunungan) agar tidak tergerus penyeragaman institusional.

b) **Busana:** Meliputi tata cara, etika, dan filosofi penggunaan pakaian adat Bali dan *wastra bebali* dalam berbagai konteks ritual maupun sosial.

4) **Ritus**

Objek ini mencakup tata cara pelaksanaan upacara yang didasarkan pada nilai spiritual. Di Kabupaten Bangli, ritus mewadahi pelaksanaan upacara *Panca Yadnya*, dengan fokus pelindungan pada ritus-ritus agraris dan ekologis yang

merepresentasikan filosofi *Danu Kerthi* dan *Wana Kerthi* (seperti prosesi *Ngusaba Kadasa* yang mengonsolidasi ratusan sistem subak).

5) **Pengetahuan Tradisional**

Objek ini mencakup ide dan gagasan masyarakat hasil interaksi dengan lingkungan. Pengaturan mengenai Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangli diwajibkan untuk memayungi dan mengakomodasi 3 (tiga) unsur kebudayaan Bali, yaitu:

a) **Pengobatan Tradisional:** Meliputi pelindungan dan pengembangan metode *Usadha* khas pegunungan serta pelestarian tanaman obat endemik (*Aji Janantaka Taru Pramana*).

b) **Boga:** Meliputi pelindungan resep, teknik pengolahan kuliner tradisional, dan sarana sesajen (seperti *Babi Guling, Loloh Cemcem*, dan *Arak Upacara*).

c) **Kerajinan & Arsitektur (Aspek Pengetahuan):** Meliputi pelindungan sistem pengetahuan rancang bangun lokal (*Asta Kosala Kosali*) dan ilmu dasar kriya (*Aji Pangukiran*).

6) **Teknologi Tradisional**

Objek Pemajuan Kebudayaan bidang Teknologi Tradisional mencakup keseluruhan sarana, perkakas, teknik, pengetahuan, dan cara yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan keberlanjutan kehidupannya. Dalam konteks Kabupaten Bangli, pengaturan bidang Teknologi Tradisional perlu mengakomodasi bentuk-bentuk teknologi lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk teknologi yang berkaitan dengan arsitektur tradisional, pertanian lahan kering, kerajinan, dan pengolahan bahan alam.

Secara khusus, pengaturan Teknologi Tradisional di Kabupaten Bangli diarahkan untuk mengakomodasi dan melindungi unsur-unsur kebudayaan yang memiliki keterkaitan dengan praktik teknologi lokal, yaitu:

a) Arsitektur Tradisional (Aspek Fisik): meliputi pelindungan pengetahuan, teknik, bahan, dan keterampilan dalam pembangunan serta pemeliharaan bangunan tradisional, termasuk bentuk bangunan lokal seperti bale daja, bale dangin, dan paon. Pengaturan ini juga dapat mengakomodasi teknik dan inovasi arsitektur lokal, termasuk pemanfaatan bambu sebagai bahan bangunan dan pengembangan atap bambu khas Bangli, sepanjang didukung oleh inventarisasi dan dokumentasi yang memadai.
b) Kerajinan dan Teknologi Terapan Tradisional: meliputi pelindungan pengetahuan, keterampilan, perkakas, bahan, dan teknik produksi tradisional yang diwariskan antargenerasi, antara lain teknik tenun endek, anyaman bambu, serta keterampilan pande logam dalam pembuatan perkakas dan gamelan.
c) Sistem Subak Abian sebagai Teknologi Tradisional Pertanian Lahan Kering: meliputi pengetahuan, kelembagaan, teknik budidaya, penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya lahan dan air, serta tata cara pengelolaan pertanian lahan kering yang dikembangkan dan diwariskan oleh masyarakat pendukungnya. Subak Abian merupakan bagian dari kekayaan pengetahuan dan praktik tradisional Kabupaten Bangli yang perlu dilindungi keberlanjutannya melalui penguatan kelembagaan, dokumentasi pengetahuan lokal, dan pewarisan keterampilan antargenerasi dengan melibatkan masyarakat pendukung.

Pelindungan Teknologi Tradisional dilaksanakan melalui inventarisasi, dokumentasi, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, pewarisan antargenerasi, serta fasilitasi keterlibatan masyarakat pendukung. Khusus untuk Subak Abian, pelindungan diarahkan pula pada keberlanjutan ruang dan lingkungan yang menunjang praktik pertanian tradisional. Kebutuhan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat

memfasilitasi dukungan pendanaan atau insentif bagi pelestarian dan keberlanjutan praktik Subak Abian berdasarkan kriteria dan kebutuhan yang teridentifikasi, kemampuan keuangan daerah, serta mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan dukungan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan status kawasan lindung atau mengubah hak atas tanah, melainkan dilakukan melalui instrumen dan kewenangan yang sah.

7) **Seni**

Objek ini mencakup ekspresi individu maupun komunal. Pengaturan mengenai Seni di Kabupaten Bangli diwajibkan untuk memayungi dan mengakomodasi unsur **Desain**, serta memberikan arah pelindungan yang proporsional antara Seni Sakral (*Wali* dan *Bebali*, seperti Barong Brutuk) yang disucikan, dengan Seni Profan (*Balih-balihan*, seperti Drama Gong klasik) yang membutuhkan pembinaan dan ruang pementasan berkelanjutan agar terhindar dari ancaman kepunahan.

8) **Bahasa**

Objek Pemajuan Kebudayaan bidang bahasa mencakup sistem komunikasi yang menggunakan lambang bunyi dan aksara. Dalam konteks Kabupaten Bangli, pengaturan bidang ini perlu mengakomodasi pelindungan dan pengembangan Bahasa dan Aksara Bali, dengan perhatian khusus terhadap keberadaan serta keberlanjutan penggunaan dialek Bali Aga, khususnya di wilayah Kintamani, Terunyan, dan komunitas terkait lainnya. Dialek tersebut merupakan bagian dari kekayaan kebahasaan lokal yang memiliki karakteristik fonologi dan leksikon yang perlu didokumentasikan secara sistematis.

Untuk mendukung upaya pelindungan, Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi inventarisasi, pendokumentasian, dan pemetaan variasi bahasa serta dialek lokal melalui penyusunan kamus dialek, atlas linguistik daerah, atau bentuk dokumentasi kebahasaan lainnya. Penentuan tingkat keterancaman dialek dilakukan berdasarkan hasil kajian, antara lain mengenai jumlah dan persebaran

penutur, pola pewarisan antargenerasi, serta keberlanjutan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian tersebut menjadi dasar untuk menetapkan prioritas pelindungan, termasuk langkah pelindungan yang lebih intensif bagi dialek yang terbukti mengalami kemunduran penggunaan. Pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan masyarakat penutur, tokoh adat, pemerhati bahasa, dan lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Selain upaya tersebut, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengenalan dan pembelajaran dialek Bali Aga atau dialek lokal Bangli di satuan pendidikan melalui muatan lokal, bahan ajar, materi pengayaan, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat penutur. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan, satuan pendidikan, masyarakat penutur, tokoh adat, dan pihak terkait lainnya, dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat penggunaan dialek lokal oleh generasi muda dan mendukung pewarisan bahasa antargenerasi, terutama pada komunitas yang berdasarkan hasil kajian menunjukkan kecenderungan penurunan penggunaan dialek.

9) **Permainan Rakyat**

Objek ini mencakup permainan tradisional yang memiliki nilai edukasi dan sosial. Di Bangli, pengaturan ini diarahkan untuk membangkitkan kembali permainan komunal (seperti *mecingklak* dan *megoak-goakan*) melalui pengintegrasian ke dalam ruang pendidikan dasar guna mereduksi dampak negatif disrupsi teknologi digital (*screen culture*) pada anak-anak.

10) **Olahraga Tradisional**

Objek ini mencakup aktivitas fisik ketangkasan berbasis nilai lokal. Di Bangli, olahraga seperti *tajog*, *megangsingan*, dan pencak silat lokal diarahkan

pelepasannya dari sekadar ajang eksibisi festival, menuju pemassalan yang terstandarisasi dengan melibatkan komite olahraga rekreasi masyarakat daerah.

11) **Ekosistem Komplementer: Cagar Budaya**

Di luar kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan di atas, penyelenggaraan pemajuan kebudayaan Kabupaten Bangli secara sosiologis dan empiris wajib disinergikan dengan keberadaan peninggalan kebudayaan bendawi. Pengaturan ini diwajibkan untuk memayungi 2 (dua) unsur kebudayaan Bali lainnya yang tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu:

a) **Benda Sakral:** Meliputi pelindungan fisik terhadap *pratima*, *arca perwujudan*, *lingga-yoni*, dan benda purbakala yang masih disakralkan secara aktif oleh masyarakat.

b) **Situs:** Meliputi pelestarian lanskap purbakala (seperti Pura Puncak Penulisan dan Pura Kehen).

Benda Sakral dan Situs ini diposisikan secara komplementer sebagai ruang hidup (*cultural space*) yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ritus, seni sakral, dan adat istiadat di Kabupaten Bangli, yang pemanfaatannya diintegrasikan dengan pengelolaan ekosistem *UNESCO Global Geopark Batur*.

6.4.4 Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Bangli

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli merupakan operasionalisasi dari upaya menjaga, menghidupkan, dan mewariskan ekosistem kebudayaan secara berkelanjutan. Guna menyelaraskan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dengan filosofi kultural pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020, penyelenggaraan pemajuan kebudayaan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya pelestarian yang bersifat fisik dan sosial (*sekala*), tetapi secara inheren melingkupi upaya "Penguatan" nilai-nilai spiritual (*niskala*).

Konsep "Penguatan" ini diwujudkan melalui proses internalisasi dan purifikasi (penyucian) yang mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu: (1) *Pasupati* (sakralisasi objek kebudayaan melalui upakara agama Hindu); (2) *Penghormatan* (pengakuan

terhadap objek yang telah dipasupati sebagai entitas sakral); dan (3) *Pemuliaan* (perawatan melalui upacara berkala sesuai tradisi desa adat setempat). Ketiga dimensi penguatan ini diimplisitkan dan melebur secara utuh ke dalam 4 (empat) pilar strategi penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, dengan penjabaran sebagai berikut:

6.4.4.1 Pelindungan

Pelindungan diarahkan untuk menjamin keberadaan, keberlanjutan, nilai, dan makna Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) agar terhindar dari kerusakan, kepunahan, serta komersialisasi yang merendahkan martabat budaya. Pelindungan dilaksanakan secara proporsional berdasarkan tingkat kerentanan, fungsi sosial, dan tata nilai masyarakat pengampunya. Secara substantif, tindakan pelindungan sekurang-kurangnya mencakup empat pilar utama, yaitu: inventarisasi, dokumentasi, dan digitalisasi; pengamanan dan pemeliharaan; penyelamatan dan pewarisan; serta penelitian, pengkajian, dan fasilitasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Tahap awal pelindungan berfokus pada pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran basis data OPK secara berkala guna memetakan tingkat kerentanan kebudayaan—seperti manuskrip lontar dan tuturan Bali Aga. Pelaksanaan digitalisasi pada tahap ini wajib menghormati hak kekayaan intelektual komunal, keamanan data, serta sifat sakral atau kerahasiaan objek. Selanjutnya, pengamanan dan pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan fisik, pengetahuan, dan fungsi sosial OPK dari risiko kerusakan atau klaim sepihak. Khusus terhadap objek sakral (seperti pratima, topeng Wali/Bebali, dan pusaka desa), pelindungan mencakup dimensi spiritual melalui ritual Pasupati dan Pemuliaan secara berkala, yang secara hukum diakui sebagai instrumen penetapan status kesakralan tertinggi agar objek tidak diperlakukan secara profan.

Guna mencegah kepunahan budaya, tindakan penyelamatan dan pewarisan difokuskan pada penguatan transmisi pengetahuan antargenerasi dari para maestro kepada penerus, yang difasilitasi melalui jalur keluarga, komunitas, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sanggar, sekaa, hingga satuan pendidikan. Upaya ini diperkuat

dengan riset dan pengkajian untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), serta fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) atas Pengetahuan Tradisional (seperti usadha) dan Teknologi Tradisional guna melindungi hak adat masyarakat pengampu dari klaim entitas luar.

Dalam tata cara pelaksanaannya, penerapan pelindungan membedakan tingkat aksesibilitas objek. Terhadap OPK yang bersifat umum, Pemerintah Daerah memfasilitasi publikasi, pendidikan, dan penelitian secara terbuka; sedangkan terhadap OPK yang bersifat rahasia, komunal, atau sakral, tindakan pelindungan wajib tunduk pada awig-awig, pararem, dan norma yang berlaku di Desa Adat setempat. Hasil inventarisasi dan dokumentasi tidak sekadar berfungsi sebagai basis data pasif, melainkan menjadi dasar penetapan prioritas intervensi program, alokasi anggaran daerah, dan evaluasi keberlanjutan kebudayaan dengan melibatkan kemitraan lintas pemangku kepentingan. Adapun terhadap Cagar Budaya, pengaturannya tetap tunduk pada ketentuan hukum lex specialis Cagar Budaya, di mana Peraturan Daerah ini berfokus pada koordinasi, integrasi data, edukasi, serta perencanaan pemanfaatan daerah.

6.4.4.2 Pengembangan

Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bangli dirancang sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, daya hidup, kreativitas, adaptabilitas, dan relevansi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) agar mampu merespons perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta teknologi tanpa merusak akar identitas, makna, dan nilai dasarnya. Pengembangan ini tidak dimaknai sebagai perubahan kebudayaan secara bebas, melainkan proses penguatan ekosistem dan kemampuan masyarakat lokal—termasuk lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat, dan Subak—sebagai subjek utama. Hal ini menjamin bahwa seluruh proses pengembangan tidak menyebabkan pelemahan nilai budaya, penghilangan makna, komodifikasi liar, atau penguasaan manfaat secara tidak proporsional oleh pihak luar. Secara konstruktif, kerangka pengembangan ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam pilar penyebarluasan, pengetahuan dan produk kebudayaan Bangli dijangkaukan ke ruang publik yang lebih luas melalui tiga strategi utama: diseminasi melalui publikasi, dokumentasi, media digital, pameran, dan pertunjukan secara bertanggung jawab; difusi melalui penguatan pembelajaran, nilai, keterampilan, bahasa, tradisi, dan permainan tradisional di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, perguruan tinggi, sanggar, sekaa, dan lembaga adat; serta diaspora melalui promosi, diplomasi budaya, pertukaran pelaku seni, dan perluasan jejaring kemitraan antardaerah maupun internasional. Sementara itu, pilar pengkajian diletakkan sebagai landasan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan pengembangan ilmu pengetahuan yang meliputi penelitian dasar untuk memetakan asal-usul dan nilai OPK, penelitian terapan—termasuk eksplorasi ekosistem kawasan budaya dan sistem pengobatan tradisional (usadha)—guna memecahkan persoalan praktis, serta penelitian pengembangan untuk menemukan metode transmisi dan pemanfaatan kebudayaan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pilar pengayaan keberagaman berfokus pada revitalisasi fungsi, ekspresi, dan produk budaya melalui pendekatan asimilasi, akulturasi, inovasi, dan adaptasi. Fokus adaptasi dan kreativitas ini diarahkan khususnya pada jenis kesenian profan (Balih-balihan) agar tetap relevan, memiliki daya pikat tinggi bagi generasi muda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Namun demikian, seluruh ruang inovasi dan pemanfaatan teknologi digital ini dibatasi secara ketat oleh etika, norma, dan hukum adat (awig-awig). Khusus bagi kebudayaan yang bersifat sakral, komunal, atau bersumber dari karya ter-pasupati, pengembangan karya modern wajib melalui proses penghormatan etis yang ketat (de-sakralisasi elemen tertentu secara terbatas) guna memastikan pembaharuan seni tidak menodai kesucian dan nilai spiritual objek aslinya. Pelaksanaan seluruh pilar pengembangan ini didasarkan pada hasil inventarisasi dan pemetaan kondisi OPK—dengan memprioritaskan regenerasi pada OPK yang terancam punah dan akselerasi teknologi pada OPK potensial—serta didukung oleh fasilitasi Pemerintah Daerah berupa pendampingan, penyediaan sarana-prasarana, dukungan riset, dan perluasan akses jaringan kerja sama.

6.4.4.3 Pemanfaatan

Materi pemanfaatan mengatur pemanfaatan potensi dan kekayaan kebudayaan daerah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah, dengan tetap menjamin keberlanjutan, nilai, makna, identitas, dan hak masyarakat pendukung kebudayaan.

Pemanfaatan kebudayaan ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keberdayaan masyarakat dan meningkatkan kontribusi kebudayaan terhadap kehidupan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pembangunan daerah. Pemanfaatan tidak boleh mengakibatkan kerusakan, penghilangan makna, pelemahan keberlanjutan, atau penguasaan manfaat kebudayaan secara tidak berkeadilan.

Materi pemanfaatan sekurang-kurangnya meliputi:

1) pendidikan, melalui pemanfaatan OPK sebagai sumber belajar, bahan ajar, media pembelajaran, kegiatan edukatif, dan penguatan karakter serta identitas budaya masyarakat;
2) penelitian, melalui pemanfaatan kebudayaan sebagai sumber data, objek penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pengkajian kebijakan dengan tetap memperhatikan etika penelitian serta hak masyarakat pendukung;
3) kehidupan sosial, melalui penguatan fungsi kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, kegiatan sosial, pembentukan identitas dan karakter, penguatan kohesi sosial, serta pewarisan nilai antargenerasi;
4) pariwisata, melalui pemanfaatan potensi kebudayaan sebagai bagian dari daya tarik dan pengalaman wisata yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, keberlanjutan budaya, tata nilai masyarakat, serta keterlibatan masyarakat setempat;
5) ekonomi kreatif, melalui pengembangan kreativitas, karya, produk, jasa, dan kegiatan ekonomi yang bersumber dari atau terinspirasi oleh kebudayaan dengan tetap memperhatikan keaslian, keberlanjutan, hak

kekayaan intelektual, serta hak komunal dan kepentingan masyarakat pendukung;

6) pengembangan produk dan jasa berbasis kebudayaan, melalui fasilitasi inovasi, peningkatan kualitas, standardisasi yang sesuai karakteristik produk, pengembangan pasar, pemasaran, dan perluasan akses usaha secara bertanggung jawab;

7) promosi dan diplomasi budaya, melalui penyelenggaraan pameran, pertunjukan, festival, publikasi, media digital, pertukaran budaya, dan bentuk kegiatan lainnya untuk memperkenalkan kebudayaan Kabupaten Bangli pada tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan

8) kepentingan pembangunan lainnya, sepanjang sesuai dengan karakteristik kebudayaan, kepentingan masyarakat, kewenangan Pemerintah Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan data dan informasi kebudayaan yang tersedia serta mempertimbangkan kondisi, karakteristik, nilai, fungsi sosial, dan tingkat keberlanjutan masing-masing OPK. Hasil inventarisasi dan dokumentasi menjadi salah satu dasar untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang sesuai dan mencegah pemanfaatan yang berpotensi merusak atau menghilangkan nilai budaya.

Dalam pemanfaatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat pendukung, Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga evaluasi. Masyarakat dan pelaku kebudayaan ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan bentuk pemanfaatan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan komunitasnya.

Pemanfaatan yang menghasilkan nilai ekonomi diarahkan untuk memberikan manfaat yang adil dan proporsional kepada masyarakat dan pelaku kebudayaan sesuai dengan kontribusi, hak, dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemanfaatan berkaitan dengan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya, pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual, kekayaan

intelektual komunal, hak masyarakat adat atau komunitas, serta ketentuan lain yang relevan.

Pemanfaatan kebudayaan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif harus dilakukan secara bertanggung jawab. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyusunan tata kelola, peningkatan kapasitas pelaku, promosi, akses pasar, pengembangan produk dan jasa, serta penguatan kemitraan agar pemanfaatan kebudayaan memberikan nilai tambah tanpa mendorong komersialisasi yang mengabaikan nilai dan keberlanjutan budaya.

Terhadap OPK yang memiliki sifat sakral, komunal, terbatas, atau memiliki ketentuan khusus, pemanfaatannya wajib menghormati norma, tata nilai, hak, kewenangan, dan batasan yang berlaku pada masyarakat pendukung. Tidak seluruh unsur kebudayaan harus dipromosikan atau dikomersialkan; sebagian dapat memiliki batas akses dan penggunaan yang harus dihormati.

Pemanfaatan juga diarahkan untuk memperkuat hubungan kebudayaan dengan pendidikan, penelitian, pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan, teknologi, dan pembangunan daerah. Integrasi tersebut harus dilakukan secara proporsional agar kebudayaan menjadi sumber nilai tambah pembangunan tanpa menempatkan kebudayaan semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa pengembangan kapasitas, penyediaan akses informasi, promosi, pengembangan jejaring, dukungan sarana dan prasarana, kemitraan, serta bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.

Khusus terhadap Cagar Budaya, pemanfaatannya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya. Peraturan Daerah dapat mengatur aspek koordinasi dan integrasi pemanfaatan dengan pendidikan, penelitian, pariwisata, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus mengenai pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.

6.4.4.4 Pembinaan

Materi pembinaan mengatur upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kompetensi, keberlanjutan pelaku dan pengampu kebudayaan, serta penguatan kelembagaan masyarakat yang berperan dalam pewarisan dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bangli.

Pembinaan diarahkan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan pengelolaan, dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan. Pembinaan juga diarahkan untuk memperkuat proses regenerasi sehingga keberadaan suatu OPK tidak hanya bergantung pada pelaku atau pengampu yang saat ini masih aktif.

Materi pembinaan sekurang-kurangnya meliputi:

1) pendidikan, melalui penguatan pengetahuan dan pemahaman kebudayaan dalam keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan lingkungan pembelajaran lainnya sesuai dengan karakteristik kebudayaan;
2) pelatihan, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, teknik, kreativitas, manajemen, dan kemampuan lainnya yang diperlukan oleh pelaku dan pengampu kebudayaan;
3) pendampingan, melalui pemberian bimbingan secara berkelanjutan kepada pelaku, komunitas, sanggar, sekaa, kelompok kebudayaan, dan kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan;
4) pembelajaran antargenerasi, melalui fasilitasi proses transfer pengetahuan, nilai, keterampilan, praktik, dan pengalaman dari pelaku atau pengampu kepada generasi penerus, termasuk melalui mekanisme pembelajaran berbasis komunitas;
5) pengembangan kompetensi, melalui peningkatan kemampuan teknis, artistik, akademik, manajerial, kewirausahaan, literasi digital, dokumentasi, dan kemampuan lain yang relevan dengan kebutuhan pelaku dan karakteristik kebudayaan;

6) fasilitasi sarana dan prasarana, melalui dukungan terhadap tersedianya ruang belajar, tempat latihan, ruang pertunjukan, peralatan, bahan, fasilitas dokumentasi, teknologi, dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;

7) penguatan komunitas, sanggar, sekaa, dan kelompok kebudayaan, melalui fasilitasi kelembagaan, peningkatan kapasitas organisasi, pengembangan kegiatan, dokumentasi, dan penguatan keberlanjutan komunitas sebagai ruang pewarisan dan pengembangan kebudayaan;

8) pengembangan jejaring, melalui kerja sama antara pelaku kebudayaan dengan Pemerintah Daerah, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, satuan pendidikan, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, pelaku ekonomi kreatif, lembaga kebudayaan, dan pemangku kepentingan lainnya; dan

9) bentuk pembinaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, kondisi OPK, perkembangan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing OPK serta pelaku kebudayaan. Pemerintah Daerah dapat memberikan prioritas pembinaan terhadap bidang kebudayaan yang menghadapi persoalan regenerasi, keterbatasan pelaku atau pengampu, melemahnya proses pewarisan, keterbatasan kapasitas, atau risiko terhentinya praktik kebudayaan.

Penguatan regenerasi pelaku dan pengampu kebudayaan menjadi salah satu fokus pembinaan. Regenerasi dilakukan dengan menciptakan ruang belajar dan praktik bagi generasi muda, mempertemukan pelaku senior dengan calon penerus, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam proses penciptaan dan pengelolaan kebudayaan, serta memberikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang kebudayaan.

Pembinaan dapat dilaksanakan melalui mekanisme guru–murid, maestro–penerus, pelaku senior–generasi muda, komunitas belajar, sanggar, sekaa, praktik berbasis masyarakat, magang, lokakarya, residensi, atau bentuk pembelajaran

lainnya yang sesuai dengan karakteristik OPK. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan pola pewarisan, tetapi untuk memperkuat proses transmisi yang telah hidup dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan memperhatikan keterlibatan masyarakat pendukung sebagai subjek utama. Pemerintah Daerah berperan memberikan fasilitasi, penguatan kapasitas, akses sumber daya, dan pengembangan jejaring sesuai dengan kewenangannya, tanpa menghilangkan otonomi dan karakter kelembagaan masyarakat dalam menjalankan praktik kebudayaannya. Pembinaan juga dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan pelaku kebudayaan dalam mengelola organisasi, mendokumentasikan kegiatan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan jejaring, mengakses sumber pendanaan, serta mengembangkan pemanfaatan kebudayaan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kemandirian dan keberlanjutan pelaku kebudayaan.

Untuk mendorong keberlanjutan pembinaan, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan basis data pelaku dan pengampu kebudayaan yang terhubung dengan sistem informasi kebudayaan daerah, dengan tetap memperhatikan perlindungan data dan ketentuan yang berlaku. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan pembinaan, memetakan regenerasi, merancang program, memberikan fasilitasi, dan mengevaluasi keberlanjutan pelaku kebudayaan. Pembinaan juga dapat disertai dengan penghargaan, apresiasi, fasilitasi, atau bentuk dukungan lainnya kepada pelaku dan pengampu kebudayaan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian dukungan diarahkan untuk mendorong keberlanjutan, meningkatkan motivasi, dan memperkuat kontribusi pelaku terhadap kehidupan kebudayaan masyarakat.

6.4.5 Kelembagaan Pemajuan Kebudayaan

Materi kelembagaan mengatur pembagian peran, tanggung jawab, koordinasi, komunikasi, dan hubungan kerja antarpihak dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli. Pengaturan kelembagaan diarahkan untuk

membangun tata kelola kebudayaan yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan dengan tetap menghormati kewenangan, kedudukan, fungsi, dan karakter masing-masing lembaga dan masyarakat pendukung kebudayaan.

Kelembagaan Pemajuan Kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai struktur organisasi Pemerintah Daerah, tetapi sebagai ekosistem kelembagaan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga adat, komunitas, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran dalam menjaga, mengembangkan, memanfaatkan, dan mewariskan kebudayaan.

Materi kelembagaan sekurang-kurangnya mengatur peran:

1) Pemerintah Daerah, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangannya, termasuk menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan, menyediakan fasilitasi, mengoordinasikan program, mengembangkan sistem informasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memastikan keterpaduan Pemajuan Kebudayaan dengan pembangunan daerah;
2) Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dalam mengintegrasikan aspek kebudayaan ke dalam program dan kegiatan sektoral yang berkaitan dengan pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan, perencanaan pembangunan, komunikasi dan informasi, kepemudaan, olahraga, serta bidang lainnya yang relevan;
3) Desa Adat, sebagai kelembagaan masyarakat adat yang memiliki peran dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pewarisan adat, tradisi, nilai, praktik, dan kebudayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Banjar Adat, sebagai ruang sosial kemasyarakatan yang berperan dalam pelaksanaan, pewarisan, dan penguatan kehidupan budaya masyarakat sesuai dengan kedudukan dan ketentuan yang berlaku;
5) Subak, sebagai kelembagaan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pengetahuan, nilai, praktik, tradisi, dan hubungan masyarakat dengan

lingkungan serta sumber daya pertanian sesuai dengan karakteristik dan kewenangannya;

6) komunitas budaya, sebagai kelompok masyarakat yang berperan dalam menjaga keberlanjutan, mengembangkan, mendokumentasikan, dan mewariskan kebudayaan berdasarkan pengetahuan, praktik, dan kepentingan komunitas;

7) sekaa dan sanggar, sebagai ruang pembelajaran, praktik, pewarisan, pengembangan kreativitas, dan pembinaan pelaku kebudayaan sesuai dengan bidang kegiatannya;

8) seniman dan budayawan, sebagai pelaku, pengampu, pencipta, pengembang, pendokumentasi, dan sumber pengetahuan kebudayaan yang dapat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, penelitian, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan;

9) lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, dalam penguatan pendidikan, penelitian, dokumentasi, pengembangan pengetahuan, inovasi, dan pewarisan kebudayaan;

10) dunia usaha dan pelaku ekonomi kreatif, dalam pengembangan produk dan jasa berbasis kebudayaan, penguatan jejaring, kemitraan, promosi, dan penciptaan nilai tambah dengan memperhatikan keberlanjutan, hak, dan kepentingan masyarakat pendukung; dan

11) masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dalam bentuk partisipasi, dukungan, pengawasan, pengembangan kegiatan, serta kontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.

Untuk memastikan keterpaduan penyelenggaraan, Pemerintah Daerah dapat membangun mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui forum, rapat koordinasi, kelompok kerja, mekanisme konsultasi, pertukaran data dan informasi, atau bentuk koordinasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi lintas sektor diarahkan terutama untuk:

1) menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan Pemajuan Kebudayaan;
2) mengintegrasikan data dan informasi kebudayaan;
3) mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
4) menghindari tumpang tindih program dan dukungan;
5) memperkuat kesinambungan program lintas sektor dan lintas periode perencanaan;
6) mengembangkan kemitraan dan kerja sama;
7) memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; dan
8) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menetapkan forum koordinasi Pemajuan Kebudayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Forum tersebut berfungsi sebagai ruang komunikasi, konsultasi, sinkronisasi, dan pemberian rekomendasi, serta tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan atau fungsi lembaga yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hubungan kerja antarpihak dalam Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinasi, kolaborasi, saling menghormati, keterbukaan, partisipasi, dan kesetaraan. Setiap pihak menjalankan peran sesuai kewenangan, tugas, fungsi, kapasitas, serta karakter kelembagaannya.

Dalam hubungan dengan Desa Adat, Banjar Adat, Subak, dan kelembagaan masyarakat lainnya, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan mitra dalam Pemajuan Kebudayaan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah tidak dimaksudkan untuk mengatur secara substantif urusan internal lembaga tersebut apabila telah menjadi kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga.

Kelembagaan Pemajuan Kebudayaan juga diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara pelaku budaya dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Informasi mengenai kondisi OPK, kebutuhan pelaku, kebutuhan regenerasi, sarana dan prasarana, serta prioritas pelindungan dan pengembangan dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran daerah sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi kebudayaan, dunia usaha, pelaku ekonomi kreatif, media, dan pihak lainnya sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan kelembagaan diarahkan untuk membentuk tata kelola Pemajuan Kebudayaan yang terkoordinasi tanpa bersifat sentralistik. Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pengarah, fasilitator, koordinator, dan pengintegrasi kebijakan sesuai kewenangannya, sedangkan masyarakat dan kelembagaan kebudayaan tetap menjadi subjek utama dalam menjaga, mengembangkan, memanfaatkan, dan mewariskan kebudayaan Kabupaten Bangli. Keterpaduan kelembagaan tersebut diharapkan dapat mengatasi fragmentasi program, memperkuat kesinambungan koordinasi, memperjelas hubungan kerja antarpihak, meningkatkan pertukaran data dan informasi, serta memastikan bahwa Pemajuan Kebudayaan menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.

6.4.6 Partisipasi Masyarakat

Materi partisipasi masyarakat mengatur hak, kesempatan, ruang, dan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli. Partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai bagian yang melekat dalam seluruh tahapan Pemajuan Kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi.

Partisipasi masyarakat diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan, nilai, aspirasi, dan kondisi masyarakat pendukung kebudayaan. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek dan mitra utama dalam menjaga, mengembangkan, memanfaatkan, dan mewariskan kebudayaan.

Partisipasi masyarakat sekurang-kurangnya mencakup:

1) penyampaian aspirasi, melalui pemberian pendapat, usulan, masukan, kritik, dan informasi mengenai kondisi, kebutuhan, permasalahan, serta potensi kebudayaan;
2) pendataan dan inventarisasi, melalui keterlibatan masyarakat dalam identifikasi, pencatatan, dokumentasi, verifikasi, dan pemutakhiran informasi mengenai OPK serta pelaku dan kelembagaan kebudayaan;
3) perencanaan, melalui keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, program, prioritas, dan kegiatan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
4) pelaksanaan, melalui keterlibatan masyarakat, komunitas budaya, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, pelaku seni, budayawan, dan kelompok masyarakat lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan;
5) pengembangan dan pemanfaatan, melalui keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kreativitas, inovasi, penelitian, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, promosi, dan bentuk pemanfaatan kebudayaan lainnya secara bertanggung jawab;
6) pewarisan kebudayaan, melalui keterlibatan keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, pelaku dan pengampu kebudayaan, serta generasi muda dalam proses transmisi pengetahuan, nilai, keterampilan, praktik, dan ekspresi budaya;

7) pemantauan, melalui penyampaian informasi dan masukan mengenai pelaksanaan program, kondisi OPK, keberlanjutan kebudayaan, serta dampak kegiatan Pemajuan Kebudayaan; dan

8) evaluasi, melalui pemberian pendapat dan penilaian terhadap efektivitas program, manfaat yang diterima masyarakat, keberlanjutan kegiatan, serta kebutuhan perbaikan kebijakan Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah Daerah menyediakan ruang dan mekanisme partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui:

a) konsultasi publik;
b) musyawarah atau forum kebudayaan;
c) diskusi kelompok terarah;
d) penyampaian usulan dan pengaduan;
e) survei dan penjaringan aspirasi;
f) forum komunitas;
g) media elektronik dan sistem informasi kebudayaan; dan
h) bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dilaksanakan secara bermakna, inklusif, terbuka, transparan, dan proporsional. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi yang relevan, menyampaikan pendapat, terlibat dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ruang partisipasinya, serta memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas masukan yang diberikan.

Dalam penyelenggaraan partisipasi, Pemerintah Daerah memperhatikan keterwakilan kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek atau kegiatan kebudayaan, termasuk pelaku dan pengampu kebudayaan, generasi muda, perempuan, kelompok masyarakat di wilayah terkait, komunitas budaya, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan karakteristik kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pendataan dan dokumentasi kebudayaan dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat atas informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Informasi yang bersifat terbatas, rahasia, sakral, komunal, atau memiliki ketentuan khusus tidak dapat dipublikasikan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan dan persetujuan yang berlaku.

Dalam hal Pemajuan Kebudayaan berpotensi memberikan manfaat ekonomi atau manfaat lainnya kepada masyarakat, Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan masyarakat dalam menentukan bentuk pemanfaatan dan pengelolaannya sehingga manfaat dapat diberikan secara adil dan tidak mengabaikan hak serta kepentingan masyarakat pendukung.

Partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui kemitraan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Bentuk kerja sama dapat meliputi penelitian, dokumentasi, pendidikan, pembinaan, pengembangan kreativitas, penyelenggaraan kegiatan budaya, pengelolaan informasi, promosi, pengembangan ekonomi kreatif, serta kegiatan lain yang mendukung Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat dalam bentuk penyediaan informasi, ruang partisipasi, peningkatan kapasitas, pendampingan, dukungan sarana dan prasarana, serta bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program. Masyarakat dapat menyampaikan laporan, informasi, keberatan, atau pengaduan mengenai pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui mekanisme yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks kelembagaan adat dan komunitas, partisipasi dilaksanakan dengan menghormati nilai, norma, hak, kewenangan, tata kelola, dan karakter kelembagaan yang berlaku. Pengaturan partisipasi dalam Peraturan Daerah tidak

dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan lembaga yang telah diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6.4.7 Pendataan dan Sistem Informasi Kebudayaan

Materi pendataan dan sistem informasi kebudayaan merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli yang berbasis data, terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendataan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan daftar objek kebudayaan, tetapi untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan, penetapan prioritas, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi Pemajuan Kebudayaan.

Pendataan kebudayaan diselenggarakan secara bertahap, berkala, dan berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, perangkat daerah, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, komunitas budaya, pelaku dan pengampu kebudayaan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, serta masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Materi pendataan sekurang-kurangnya mencakup:

1) jenis dan sumber data kebudayaan, meliputi data OPK, Cagar Budaya, pelaku dan pengampu, lembaga dan komunitas, sarana dan prasarana, kegiatan, dokumentasi, kondisi keberlanjutan, serta informasi kebudayaan lainnya yang relevan;
2) inventarisasi OPK, melalui identifikasi, pencatatan, verifikasi, klasifikasi, dan pemutakhiran data 10 jenis OPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) pendataan pelaku dan pengampu kebudayaan, meliputi informasi yang diperlukan untuk mengetahui bidang keahlian, peran, kapasitas, kebutuhan pembinaan, serta keberlanjutan regenerasi pelaku dan pengampu dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi;

4) pendataan lembaga dan komunitas, meliputi Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, komunitas budaya, organisasi kebudayaan, serta lembaga lain yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan;

5) pendataan sarana dan prasarana kebudayaan, meliputi ruang, tempat, fasilitas, peralatan, dan infrastruktur pendukung kegiatan kebudayaan serta kondisi dan kebutuhan pengembangannya;

6) dokumentasi, melalui pengumpulan dan pengelolaan informasi dalam bentuk teks, foto, audio, video, peta, manuskrip, atau bentuk dokumentasi lainnya sesuai dengan karakteristik objek;

7) digitalisasi, melalui pengembangan format dan media digital untuk mendukung penyimpanan, pengelolaan, pencarian, pemutakhiran, pertukaran, dan penyediaan akses informasi kebudayaan;

8) pemutakhiran data, melalui verifikasi dan pembaruan data secara berkala untuk mencatat perubahan kondisi objek, pelaku, kelembagaan, sarana dan prasarana, kegiatan, serta informasi kebudayaan lainnya;

9) standardisasi dan integrasi data, melalui penetapan struktur, metadata, klasifikasi, kodefikasi, format, prosedur, dan mekanisme pertukaran data yang memungkinkan keterhubungan data antarperangkat daerah dan dengan sistem informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) pengelolaan dan pemanfaatan data, sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, penentuan prioritas, penganggaran, fasilitasi, penelitian, pengembangan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi Pemajuan Kebudayaan;

11) akses informasi masyarakat, melalui penyediaan informasi kebudayaan yang dapat diakses masyarakat secara mudah, proporsional, dan bertanggung jawab sesuai dengan sifat serta tingkat keterbukaan informasi; dan

12) perlindungan terhadap data dan informasi yang bersifat terbatas, termasuk informasi yang mengandung data pribadi, pengetahuan yang bersifat rahasia atau komunal, informasi mengenai objek yang bersifat sakral, serta informasi lain yang berdasarkan karakteristiknya atau ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuka secara bebas.

Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Kebudayaan Daerah sebagai instrumen pengelolaan data dan informasi Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut diarahkan untuk mendukung pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pemutakhiran, integrasi, penyajian, pertukaran, dan pemanfaatan data kebudayaan.

Sistem Informasi Kebudayaan Daerah dapat memuat sekurang-kurangnya:

a) data OPK;
b) data Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
c) data pelaku dan pengampu kebudayaan;
d) data lembaga dan komunitas kebudayaan;
e) data sarana dan prasarana;
f) dokumentasi kebudayaan;
g) data kegiatan dan program Pemajuan Kebudayaan;
h) data kebutuhan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan; dan
i) informasi lain yang relevan bagi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.

Pengelolaan Sistem Informasi Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan akurasi, validitas, keamanan, keterbaruan, interoperabilitas, keterlacakan, dan keberlanjutan data. Data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan harus melalui mekanisme verifikasi dan validasi sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan integrasi data kebudayaan dengan sistem informasi pembangunan daerah dan sistem informasi sektoral lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Integrasi tersebut

diarahkan agar informasi kebudayaan dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran, pengembangan wilayah, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan, dan kebijakan sektoral lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan.

Dalam rangka menjamin kualitas data, Pemerintah Daerah dapat menetapkan mekanisme verifikasi, validasi, pemutakhiran, pengendalian kualitas, dan evaluasi data dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat atau komunitas yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan langsung dengan objek yang didata.

Pendataan dapat dilakukan melalui sensus atau inventarisasi lapangan, pemetaan, penelitian, dokumentasi komunitas, pengumpulan data administratif, konsultasi dengan masyarakat, serta metode lain yang sesuai dengan karakteristik objek. Dalam hal terdapat perbedaan informasi mengenai suatu objek kebudayaan, proses verifikasi dilakukan dengan memperhatikan sumber data, bukti pendukung, pengetahuan masyarakat, dan ketentuan yang berlaku.

PPKD Kabupaten Bangli menjadi salah satu basis penting dalam penyelenggaraan pendataan dan perencanaan Pemajuan Kebudayaan. Data PPKD tidak ditempatkan sebagai daftar yang bersifat final, melainkan sebagai basis data awal yang dinamis yang perlu diverifikasi, diperkaya, dan diperbarui sesuai dengan perkembangan kondisi kebudayaan daerah.

Pemutakhiran data diarahkan tidak hanya untuk menambah jumlah objek yang terdata, tetapi juga untuk mengetahui kondisi keberlanjutan, tingkat kerentanan, perkembangan, kebutuhan pelindungan, kebutuhan pembinaan, kondisi regenerasi, serta potensi pemanfaatan masing-masing objek. Dengan demikian, pendataan dapat menjadi dasar penentuan prioritas kebijakan dan intervensi Pemerintah Daerah.

Masyarakat, pelaku, pengampu, komunitas, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berperan dalam pengumpulan, penyampaian, verifikasi,

pemutakhiran, dan pemanfaatan informasi kebudayaan sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Dalam pengelolaan data dan informasi kebudayaan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan mengenai pelindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual komunal, hak masyarakat adat atau komunitas, keterbukaan informasi publik, serta ketentuan khusus mengenai informasi yang bersifat sakral, rahasia, atau terbatas.

Akses terhadap informasi kebudayaan dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan yang proporsional. Informasi yang bersifat publik dapat disediakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, promosi, dan partisipasi masyarakat, sedangkan informasi yang bersifat terbatas hanya dapat diakses atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan batasan yang berlaku.

Data dan informasi kebudayaan yang telah tersedia selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam:

1) penyusunan kebijakan dan strategi Pemajuan Kebudayaan;
2) penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah;
3) penentuan prioritas pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
4) perencanaan dan penganggaran daerah;
5) penguatan regenerasi pelaku dan pengampu;
6) pengembangan pendidikan, penelitian, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
7) pengembangan kerja sama dan kemitraan; dan
8) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.

Dengan demikian, pendataan dan Sistem Informasi Kebudayaan Daerah diarahkan untuk mengubah pola pengelolaan kebudayaan dari pendataan administratif menuju tata kelola kebudayaan berbasis data. Data tidak berhenti sebagai dokumentasi, tetapi menjadi instrumen untuk memahami kondisi kebudayaan, menentukan prioritas, mengarahkan sumber daya, memperkuat

koordinasi, serta mengevaluasi keberlanjutan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli.

6.4.8 Perencanaan Pemajuan Kebudayaan

Materi perencanaan Pemajuan Kebudayaan mengatur integrasi kebudayaan ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah sehingga Pemajuan Kebudayaan tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan sektoral atau kegiatan tahunan, tetapi menjadi bagian yang terencana, terukur, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Bangli.

Perencanaan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bangli. Pengaturan dalam Peraturan Daerah diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, dan kebutuhan pendanaan Pemajuan Kebudayaan dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang berlaku.

Perencanaan Pemajuan Kebudayaan sekurang-kurangnya mencakup:

1) penyusunan kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan, berdasarkan tujuan, sasaran, kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan kebudayaan daerah;
2) penggunaan data kebudayaan sebagai dasar perencanaan, dengan memanfaatkan hasil inventarisasi, dokumentasi, pemutakhiran data OPK, data pelaku dan pengampu, data lembaga dan komunitas, sarana dan prasarana, serta informasi kebudayaan lainnya yang tersedia dalam Sistem Informasi Kebudayaan Daerah;
3) penetapan prioritas Pemajuan Kebudayaan, berdasarkan kondisi dan tingkat keberlanjutan OPK, kebutuhan pelindungan, kebutuhan pengembangan, potensi pemanfaatan, kebutuhan pembinaan, kondisi regenerasi pelaku, serta pertimbangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kemampuan daerah;

4) integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, melalui pengarusutamaan Pemajuan Kebudayaan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah;

5) keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, dengan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan menjadi dasar dalam pengusulan dan pengalokasian anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6) pemantauan pencapaian target Pemajuan Kebudayaan, melalui pengukuran pelaksanaan program, pencapaian keluaran dan hasil, pemanfaatan sumber daya, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Perencanaan Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan, termasuk bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan, perencanaan pembangunan, komunikasi dan informasi, kepemudaan, olahraga, serta bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penyusunan perencanaan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, komunitas budaya, sekaa, sanggar, seniman, budayawan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, pelaku ekonomi kreatif, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, permasalahan, potensi, prioritas, dan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi kebudayaan di masing-masing wilayah.

Prioritas perencanaan dapat diarahkan pada OPK dan aspek kebudayaan yang berdasarkan data dan hasil evaluasi menunjukkan adanya:

a) risiko melemahnya keberlanjutan;
b) keterbatasan proses pewarisan atau regenerasi;
c) kebutuhan dokumentasi dan pemutakhiran data;

d) kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku dan pengampu;
e) kebutuhan pelindungan khusus sesuai dengan karakteristik objek;
f) potensi pengembangan dan pemanfaatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat; atau
g) kebutuhan dukungan sarana, prasarana, kelembagaan, dan jejaring.

Perencanaan Pemajuan Kebudayaan juga diarahkan untuk memastikan kesinambungan program lintas tahun. Program yang membutuhkan proses pewarisan, pengembangan kapasitas, penelitian, dokumentasi, pengembangan sarana dan prasarana, atau penguatan kelembagaan tidak semata-mata dirancang sebagai kegiatan yang bersifat satu kali, tetapi dapat direncanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pemajuan Kebudayaan juga diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan wilayah dan sektor lain yang memiliki hubungan dengan kebudayaan. Integrasi tersebut dapat mencakup pendidikan, pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, perlindungan lingkungan, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kepemudaan, serta pemanfaatan teknologi dan informasi.

Dalam proses perencanaan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan indikator dan target Pemajuan Kebudayaan yang relevan dengan program dan kewenangan daerah. Indikator tersebut dapat mencakup antara lain perkembangan data dan dokumentasi OPK, keberlanjutan pelaku dan pengampu, kegiatan pewarisan, peningkatan kapasitas, kondisi sarana dan prasarana, pelaksanaan program prioritas, partisipasi masyarakat, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

Pemantauan terhadap pencapaian target dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki perencanaan pada periode berikutnya. Dengan demikian, perencanaan Pemajuan Kebudayaan membentuk suatu siklus kebijakan yang berkelanjutan, yaitu identifikasi kondisi dan kebutuhan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan.

PPKD Kabupaten Bangli digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan dasar dalam penyusunan perencanaan Pemajuan Kebudayaan. Namun, PPKD bukan merupakan satu-satunya sumber data dan tidak ditempatkan sebagai dokumen yang menggantikan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Data PPKD perlu diintegrasikan dengan hasil pemutakhiran data kebudayaan, informasi masyarakat, hasil penelitian, evaluasi program, serta data pembangunan sektoral yang relevan.

Perencanaan dan penganggaran Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, hasil pemantauan dan evaluasi, serta kemampuan keuangan daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat kesinambungan dukungan terhadap kebudayaan tanpa membentuk mekanisme penganggaran yang terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah.

6.4.9 Pendanaan

Materi pendanaan mengatur sumber, prinsip, perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban pembiayaan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli sesuai dengan kewenangan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan diarahkan untuk menjamin tersedianya dukungan sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, termasuk penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendataan dan sistem informasi, perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi Pemajuan Kebudayaan. Pendanaan juga diarahkan untuk menjamin keberlanjutan program pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya, regenerasi pelaku dan pengampu kebudayaan, serta pewarisan pengetahuan dan praktik budaya antargenerasi.

a. Sumber Pendanaan

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan dapat bersumber dari:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, sesuai dengan kewenangan daerah, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui program, kegiatan, bantuan, fasilitasi, atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, melalui program, kegiatan, bantuan, fasilitasi, atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) anggaran Pemerintah Desa, sesuai dengan kewenangan, prioritas pembangunan desa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, lembaga kebudayaan, dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) masyarakat, dalam bentuk sumbangan, dukungan, swadaya, atau bentuk partisipasi pembiayaan lainnya yang sah;
7) dunia usaha, melalui kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan, dukungan program, sponsor, atau bentuk kontribusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kejelasan sumber, tujuan penggunaan, mekanisme penerimaan dan pemanfaatan, serta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan dan Pengalokasian Pendanaan

Perencanaan pendanaan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan sebagai bagian yang terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Kebutuhan pendanaan disusun berdasarkan:

1) data dan informasi kebudayaan;
2) hasil inventarisasi dan pemutakhiran OPK dan Cagar Budaya;
3) kondisi dan tingkat keberlanjutan kebudayaan;
4) kebutuhan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
5) kebutuhan regenerasi pelaku dan pengampu kebudayaan;
6) kebutuhan sarana dan prasarana pendukung;
7) prioritas pembangunan daerah;
8) hasil pemantauan dan evaluasi; dan
9) kemampuan keuangan daerah.

Pengalokasian pendanaan dilakukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dengan mempertimbangkan karakteristik, tingkat kerentanan, urgensi, manfaat, jangkauan penerima manfaat, serta keberlanjutan program atau kegiatan. Pengalokasian tidak hanya diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan tahunan, tetapi juga dapat mendukung program yang memerlukan kesinambungan lintas tahun, seperti penelitian, inventarisasi, dokumentasi, pewarisan, regenerasi, pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan sistem informasi kebudayaan.

Program prioritas yang membutuhkan proses pelaksanaan jangka menengah atau panjang dapat direncanakan secara bertahap dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.

c. Fasilitasi Pendanaan kepada Masyarakat

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pendanaan kepada masyarakat, komunitas budaya, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, serta pelaku dan pengampu kebudayaan untuk

mendukung Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan, kriteria, mekanisme, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian fasilitasi pendanaan dapat mempertimbangkan:

1) urgensi kebutuhan pelindungan atau pengembangan;
2) kondisi dan keberlanjutan OPK atau Cagar Budaya;
3) kebutuhan regenerasi pelaku dan pengampu kebudayaan;
4) kapasitas dan rekam kegiatan penerima fasilitasi;
5) manfaat bagi masyarakat;
6) keterlibatan masyarakat pendukung kebudayaan;
7) kesinambungan program;
8) potensi kemitraan dan sumber pembiayaan lainnya; dan
9) ketersediaan anggaran daerah.

Pemberian fasilitasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya wajib memperhatikan kepentingan masyarakat pendukung kebudayaan serta menghindari persyaratan atau bentuk kerja sama yang dapat merugikan hak dan kepentingan mereka.

d. Diversifikasi dan Kemitraan Pendanaan

Untuk mendorong keberlanjutan pembiayaan, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama, kemitraan, partisipasi masyarakat, dukungan dunia usaha, serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Diversifikasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya, melainkan untuk memperluas dukungan terhadap pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan pendanaan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan kepentingan masyarakat pendukung kebudayaan, keberlanjutan budaya, transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tidak boleh mengakibatkan penguasaan,

komersialisasi, atau pemanfaatan kebudayaan yang bertentangan dengan hak, nilai, norma, dan kepentingan masyarakat pendukung kebudayaan.

e. Pendanaan Berkelanjutan dan Kajian Dana Abadi Kebudayaan Daerah

Dalam rangka menjamin kesinambungan pendanaan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kebijakan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang yang tidak semata-mata bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjamin keberlanjutan program Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan kebudayaan, terutama bagi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang rentan mengalami kepunahan, memerlukan pewarisan antargenerasi, atau membutuhkan proses pelestarian dalam jangka panjang.

Sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib merencanakan pembentukan **Dana Abadi Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli** (*Cultural Endowment Fund*) sebagai mekanisme pendanaan jangka panjang untuk mendukung Pemajuan Kebudayaan. Perencanaan pembentukan dana tersebut wajib dituangkan dalam tahapan kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kesinambungan pelayanan publik, kemampuan pembentukan dan pengelolaan dana, serta keberlanjutan fiskal daerah. Kajian tersebut sekurang-kurangnya mencakup kebutuhan pendanaan kebudayaan jangka panjang, sumber pembentukan dana yang sah, besaran dana yang layak, mekanisme penghimpunan dan pengelolaan, tata kelola kelembagaan, pemanfaatan hasil pengelolaan, manajemen risiko, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti hasil kajian tersebut melalui penyusunan tahapan pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan Daerah. Dalam hal persyaratan fiskal, kelembagaan, dan hukum telah terpenuhi, Pemerintah Daerah menindaklanjuti pembentukan dana melalui mekanisme dan instrumen hukum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta perlindungan terhadap keberlanjutan keuangan daerah.

Dana Abadi Kebudayaan Daerah diarahkan untuk mendukung program Pemajuan Kebudayaan yang bersifat strategis dan berkelanjutan, termasuk inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan, pelindungan objek yang terancam punah, pewarisan pengetahuan dan keterampilan antargenerasi, regenerasi pelaku dan pengampu kebudayaan, penguatan komunitas budaya, pengembangan sistem informasi kebudayaan, serta kebutuhan pelestarian jangka panjang lainnya berdasarkan prioritas daerah. Pemanfaatan dana dilaksanakan berdasarkan kriteria, mekanisme seleksi, indikator kinerja, dan sistem evaluasi yang jelas, dengan tetap melibatkan masyarakat pendukung kebudayaan.

Dalam hal pembentukan dan pengoperasian Dana Abadi Kebudayaan Daerah belum dapat dilaksanakan karena persyaratan fiskal, kelembagaan, atau hukum belum terpenuhi, Pemerintah Daerah wajib tetap melaksanakan kebijakan pendanaan kebudayaan berkelanjutan melalui pengintegrasian program prioritas ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, penguatan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga kebudayaan, partisipasi masyarakat, dukungan dunia usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Langkah tersebut merupakan tahapan menuju pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Daerah dan tidak menghapus kewajiban Pemerintah Daerah untuk merencanakan serta mengevaluasi kelayakan pembentukannya secara berkala.

f. Pengelolaan, Pertanggungjawaban, Pemantauan, dan Evaluasi

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Setiap program atau kegiatan yang memperoleh dukungan pendanaan wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendanaan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran berdasarkan keluaran, hasil, manfaat, dan keberlanjutan program. Pemantauan dan evaluasi dapat mencakup kesesuaian penggunaan dana dengan perencanaan, pencapaian sasaran, keterlibatan masyarakat pendukung kebudayaan, serta efektivitas dukungan terhadap keberlanjutan OPK dan Cagar Budaya. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan prioritas, perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran Pemajuan Kebudayaan pada periode berikutnya.

Seluruh kebijakan pendanaan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dalam kerangka sistem pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan dalam subbab ini tidak dengan sendirinya membentuk Dana Abadi Daerah atau instrumen keuangan khusus lainnya. Pembentukan instrumen tersebut harus memenuhi persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, pengembangan pendanaan kebudayaan berkelanjutan tetap menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjamin kesinambungan program dan pelindungan ekosistem kebudayaan Kabupaten Bangli.

6.4.10 Penghargaan, Fasilitasi, dan Insentif

Materi ini mengatur pemberian penghargaan, fasilitasi, dan insentif sebagai instrumen Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi, keberlanjutan, peningkatan kapasitas, dan kontribusi masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan. Dukungan tersebut diberikan kepada pihak yang memiliki kontribusi nyata terhadap

pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pendataan, pewarisan, dan penguatan ekosistem kebudayaan daerah.

Penerima penghargaan, fasilitasi, dan insentif dapat meliputi pelaku dan pengampu kebudayaan, seniman, budayawan, maestro, generasi penerus, komunitas budaya, sekaa, sanggar, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, pelaku usaha ekonomi kreatif, dan pihak lain yang memberikan kontribusi terhadap Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bentuk dukungan dapat meliputi:

1) penghargaan, berupa pemberian penghormatan atau apresiasi kepada pihak yang memiliki jasa, prestasi, dedikasi, atau kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan;
2) fasilitasi, berupa kemudahan, pendampingan, akses program, dukungan promosi, publikasi, jejaring, atau bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
3) pengembangan kapasitas, berupa pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, magang, lokakarya, residensi, pembelajaran antargenerasi, dan bentuk peningkatan kompetensi lainnya;
4) dukungan sarana dan prasarana, sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, untuk menunjang kegiatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pendataan, pewarisan, dan pengembangan ekosistem kebudayaan;
5) fasilitasi promosi dan publikasi, termasuk penyebarluasan informasi mengenai karya, praktik, pelaku, komunitas, dan potensi kebudayaan daerah melalui media yang sesuai;
6) dukungan pengembangan karya dan produk budaya, termasuk fasilitasi kreativitas, inovasi, dokumentasi, pengembangan produk, akses pasar, dan penguatan jejaring sepanjang tetap memperhatikan nilai, makna, karakter, hak, dan ketentuan yang melekat pada objek kebudayaan; dan

7) bentuk dukungan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian penghargaan, fasilitasi, dan insentif dilaksanakan berdasarkan kriteria yang jelas, objektif, transparan, proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah. Kriteria dapat mempertimbangkan antara lain:

a) kontribusi terhadap keberlanjutan kebudayaan;
b) prestasi, dedikasi, atau konsistensi dalam kegiatan kebudayaan;
c) kontribusi terhadap pewarisan dan regenerasi pelaku atau pengampu kebudayaan;
d) kebutuhan peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan;
e) manfaat bagi masyarakat dan lingkungan kebudayaan;
f) keberlanjutan kegiatan atau karya yang difasilitasi;
g) tingkat kerentanan atau kebutuhan perlindungan terhadap objek, praktik, atau pelaku kebudayaan; dan
h) kriteria lain sesuai dengan karakteristik program dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian dukungan dilakukan melalui mekanisme yang dapat berupa pengajuan, usulan masyarakat atau lembaga, hasil pendataan dan pemetaan kebutuhan, hasil penilaian Pemerintah Daerah, atau mekanisme lain yang ditetapkan sesuai dengan jenis dukungan.

Dalam pemberian fasilitasi dan insentif, Pemerintah Daerah perlu memastikan adanya kesetaraan kesempatan, transparansi proses, kesesuaian antara kebutuhan dan bentuk dukungan, serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya. Dukungan dapat diprioritaskan kepada kegiatan atau pihak yang menunjukkan kebutuhan nyata dan memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan Pemajuan Kebudayaan.

Pemberian dukungan kepada masyarakat, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, komunitas, sekaa, sanggar, atau lembaga lainnya dilaksanakan dengan tetap

menghormati kewenangan, otonomi, norma, nilai, dan karakter kelembagaan masing-masing. Terhadap objek kebudayaan yang bersifat sakral, terbatas, komunal, atau memiliki ketentuan khusus, bentuk fasilitasi dan publikasinya wajib memperhatikan pembatasan akses dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian penghargaan, fasilitasi, dan insentif untuk memastikan ketepatan sasaran, manfaat, keberlanjutan, dan akuntabilitasnya. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan program dan penganggaran Pemajuan Kebudayaan pada periode berikutnya.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menggeser pola dukungan dari bantuan yang bersifat sporadis menjadi instrumen kebijakan yang berbasis kebutuhan, kontribusi, regenerasi, keberlanjutan, dan hasil, sehingga penghargaan, fasilitasi, dan insentif menjadi bagian dari tata kelola Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli yang terencana dan berkelanjutan.

6.4.11 Koordinasi dan Kerja Sama

Materi koordinasi dan kerja sama mengatur mekanisme sinergi antarpihak dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli untuk memastikan keterhubungan kebijakan, program, pendataan, pendanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan peran masing-masing. Koordinasi diarahkan untuk:

1) menyelaraskan kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan antarperangkat daerah;
2) mengintegrasikan data dan informasi kebudayaan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan;
3) menyinergikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
4) menghindari tumpang tindih program dan penggunaan sumber daya;

5) memperkuat kesinambungan program dan dukungan terhadap pelaku serta kelembagaan kebudayaan; dan
6) meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi Pemajuan Kebudayaan.

Koordinasi dapat dilakukan melalui:

a) rapat koordinasi;
b) forum atau wadah koordinasi;
c) konsultasi dan musyawarah;
d) kelompok kerja atau tim sesuai kebutuhan;
e) pertukaran data dan informasi;
f) penyusunan program secara bersama; dan
g) bentuk koordinasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

Pembentukan forum, kelompok kerja, atau tim koordinasi sebagaimana dimaksud tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan perangkat daerah, Desa Adat, atau kelembagaan masyarakat yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan untuk memperkuat komunikasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pihak.

Kerja sama dalam Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:

a) Pemerintah dan kementerian/lembaga;
b) Pemerintah Provinsi Bali;
c) pemerintah daerah lainnya;
d) pemerintah desa dan Desa Adat;
e) lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;
f) lembaga penelitian;
g) komunitas, sekaa, sanggar, seniman, budayawan, dan pelaku kebudayaan;
h) dunia usaha dan pelaku ekonomi kreatif;
i) organisasi kemasyarakatan;
j) media dan lembaga informasi; dan

k) pihak lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama dapat mencakup antara lain:

1) penelitian dan pengkajian kebudayaan;
2) pendataan, dokumentasi, dan pengembangan sistem informasi;
3) pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas;
4) pelindungan dan pelestarian kebudayaan;
5) pengembangan dan inovasi karya budaya;
6) pemanfaatan kebudayaan secara bertanggung jawab;
7) promosi dan publikasi;
8) pengembangan sarana dan prasarana;
9) penguatan regenerasi dan pewarisan kebudayaan;
10) pengembangan jejaring dan pertukaran pengetahuan; dan
11) kegiatan lain yang mendukung Pemajuan Kebudayaan.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, kemanfaatan, saling menghormati, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Kerja sama yang melibatkan Desa Adat, Banjar Adat, Subak, atau kelembagaan masyarakat lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan, nilai, norma, dan karakter kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, pembiayaan apabila diperlukan, mekanisme pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Hasil koordinasi dan kerja sama menjadi bahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pendataan, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kerja sama untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan Pemajuan Kebudayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan koordinasi dan kerja sama ini diarahkan untuk membangun tata kelola Pemajuan Kebudayaan yang

terkoordinasi, kolaboratif, dan berkelanjutan, tanpa menghilangkan kewenangan dan karakter kelembagaan masing-masing pihak.

6.4.12 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan

Materi ini mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, dan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan rencana, sasaran, indikator, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, termasuk:

a) perkembangan dan pemutakhiran data kebudayaan;
b) pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
c) perkembangan kapasitas, keberlanjutan, dan regenerasi pelaku serta pengampu kebudayaan;
d) pelaksanaan program, kegiatan, dan pendanaan;
e) pelaksanaan fungsi kelembagaan dan koordinasi;
f) tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat;
g) keberlanjutan pemanfaatan kebudayaan;
h) pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi; dan
i) perkembangan sarana dan prasarana pendukung Pemajuan Kebudayaan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian, efektivitas, efisiensi, manfaat, keberlanjutan, dan pencapaian sasaran Pemajuan Kebudayaan berdasarkan hasil pemantauan, data kebudayaan, serta indikator yang ditetapkan dalam perencanaan. Evaluasi dapat mencakup:

a) pencapaian sasaran dan indikator Pemajuan Kebudayaan;
b) efektivitas pelaksanaan empat strategi Pemajuan Kebudayaan;
c) perkembangan keberlanjutan dan pewarisan objek kebudayaan;
d) perkembangan kapasitas dan regenerasi pelaku serta pengampu kebudayaan;

e) efektivitas program, pendanaan, fasilitasi, dan insentif;
f) efektivitas kelembagaan, koordinasi, dan kerja sama;
g) manfaat Pemajuan Kebudayaan bagi masyarakat; dan
h) keberlanjutan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan daerah.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, rencana, standar, serta ketentuan penggunaan sumber daya yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan melalui:

a) pengawasan internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) pengawasan administratif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
c) pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban sumber daya;
d) pemantauan terhadap pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi; dan
e) partisipasi masyarakat melalui penyampaian informasi, saran, pengaduan, atau bentuk pengawasan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan karakteristik objek, pelaku, kelembagaan, dan lingkungan kebudayaan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan untuk:

a) memperbaiki kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan;
b) memperbarui dan meningkatkan kualitas data kebudayaan;
c) menetapkan atau menyesuaikan prioritas Pemajuan Kebudayaan;
d) memperbaiki perencanaan dan penganggaran;
e) meningkatkan efektivitas kelembagaan, koordinasi, dan kerja sama;
f) memperkuat program regenerasi dan pengembangan kapasitas pelaku kebudayaan; dan
g) meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan kebudayaan.

Hasil pengawasan menjadi bahan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dilaksanakan secara berkala, berkelanjutan, berbasis data, partisipatif, transparan, dan proporsional. Pelaksanaannya tidak dimaksudkan untuk membatasi dinamika dan kreativitas kebudayaan, tetapi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan menjadi bagian dari siklus perbaikan kebijakan Pemajuan Kebudayaan, yaitu kondisi dan data → perencanaan → pelaksanaan → pemantauan → evaluasi → perbaikan kebijakan dan perencanaan berikutnya.

6.4.13 Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran atas kewajiban atau larangan yang secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah dan berada dalam lingkup kewenangan daerah. Penetapan jenis pelanggaran dan sanksi harus memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, keadilan, dan akuntabilitas.

Dalam hal diperlukan, sanksi dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, serta pengakuan terhadap sanksi adat, sesuai dengan jenis pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif dapat diberikan secara bertahap atau sesuai tingkat pelanggaran, dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan, tingkat kesalahan, kemampuan pemenuhan kewajiban, dan kepentingan perlindungan kebudayaan.

1) Sanksi Administratif; Sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

 a) Teguran lisan;

b) Teguran tertulis;
c) Penghentian sementara kegiatan;
d) Pencabutan sementara izin;
e) Pencabutan tetap izin;
f) Denda administratif;
g) Pencabutan fasilitasi atau dukungan tertentu yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah; dan/atau
h) Sanksi administratif lainnya atau kewajiban melakukan pemulihan fisik maupun spiritual.

Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan melalui prosedur yang jelas, memberikan kesempatan kepada pihak yang dikenai sanksi untuk memperoleh informasi mengenai pelanggaran dan memenuhi kewajibannya, serta menjamin adanya mekanisme keberatan atau upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penegakan Sanksi Adat (*Living Law*); Selain sanksi administratif, dalam hal pelanggaran bersangkut-paut dengan tatanan kesucian dan nilai spiritual budaya, Peraturan Daerah ini memberikan pengakuan penuh terhadap penegakan Sanksi Adat berdasarkan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, pemulihan keseimbangan spiritual/sosial, serta menghormati hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

3) Ketentuan Pidana; Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional mengenai penyesuaian pidana dan pembentukan peraturan daerah, pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini yang diancam pidana dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Kategori III. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang bersentuhan dengan *living law* juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat.

Ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah tidak berlaku untuk mengambil alih, menggantikan, atau menduplikasi ketentuan pidana maupun sanksi administratif yang telah diatur dalam rezim hukum khusus (*lex specialis*).

Dalam hal suatu perbuatan telah diatur dan memiliki mekanisme penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya, Kekayaan Intelektual, pelindungan data, lingkungan hidup, atau bidang khusus lainnya, penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengenaan sanksi administratif maupun pidana tidak menghapus kewajiban pihak yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan (fisik maupun spiritual), memenuhi kewajiban, atau bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.

Pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah pada prinsipnya diarahkan sebagai instrumen kepatuhan dan perlindungan, bukan sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan. Pendekatan pembinaan, fasilitasi, edukasi, pencegahan, dan penyelesaian secara proporsional tetap dikedepankan sepanjang dimungkinkan oleh sifat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.4.14 Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

a. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan disusun untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kekosongan hukum, serta memberikan masa transisi yang teratur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli. Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1) Keabsahan Data Eksisting dan PPKD

Data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli Tahun 2024 beserta seluruh data inventarisasi kebudayaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai data awal (baseline). Data tersebut selanjutnya disesuaikan secara bertahap dengan mekanisme penataan dan tata kelola yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2) Penyesuaian dan Integrasi Kelembagaan Kebudayaan

Lembaga penasihat, pembina, atau pertimbangan kebudayaan daerah yang telah terbentuk dan berjalan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini—seperti Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Kabupaten Bangli—dilakukan penyesuaian serta pengintegrasian tugas dan fungsinya ke dalam Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tingkat Kabupaten Bangli. Proses penyesuaian dan integrasi kelembagaan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

3) Keberlanjutan Program, Legitimasi Dokumen, dan Kerja Sama

Seluruh dokumen, keputusan, perjanjian kerja sama, serta program kegiatan pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan atau berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

b. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian akhir dari Peraturan Daerah yang memberikan pengesahan atas daya laku norma hukum serta mengamanatkan pembentukan aturan pelaksana teknis.

1) Amanat Peraturan Pelaksana

Untuk menjamin operasionalisasi Peraturan Daerah ini secara efektif di lapangan, ketentuan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2) Mulai Berlakunya Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diperintahkan untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

6.5 Keterkaitan Materi Muatan dengan Permasalahan Pemajuan Kebudayaan

Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dirumuskan dalam kajian ini disusun berdasarkan permasalahan strategis Pemajuan Kebudayaan yang telah diidentifikasi dalam BAB III. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa setiap materi pengaturan memiliki dasar kebutuhan yang bersumber dari kondisi empiris dan diarahkan untuk memberikan respons normatif terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli.

Tabel 6 1. Matriks Evaluasi Permasalahan Strategis dan Respons Pengaturan dalam Raperda Pemajuan Kebudayaan

Permasalahan Strategis	Respons Pengaturan dalam Peraturan Daerah	Materi Muatan Terkait
1. Inventarisasi dan pemutakhiran data belum berkelanjutan	Pengaturan pendataan, inventarisasi, dokumentasi, verifikasi, validasi, pemutakhiran, standardisasi, dan evaluasi data kebudayaan secara berkala dan berkelanjutan.	Objek Pemajuan Kebudayaan; Pendataan dan Sistem Informasi Kebudayaan; Perencanaan; Pemantauan dan Evaluasi
2. Sistem informasi kebudayaan belum terintegrasi	Pengembangan Sistem Informasi Kebudayaan Daerah yang mendukung pengumpulan, pengelolaan, pemutakhiran, integrasi, pertukaran, dan pemanfaatan data secara proporsional serta memperhatikan keamanan dan pembatasan akses terhadap data tertentu.	Pendataan dan Sistem Informasi Kebudayaan; Kelembagaan; Koordinasi dan Kerja Sama
3. Pendanaan belum berkelanjutan	Pengaturan sumber pendanaan, perencanaan kebutuhan, penetapan prioritas, alokasi, pemanfaatan, pertanggungjawaban, serta pemantauan dan evaluasi pendanaan Pemajuan Kebudayaan sesuai kemampuan keuangan daerah.	Perencanaan; Pendanaan; Penghargaan, Fasilitasi, dan Insentif; Pemantauan dan Evaluasi
4. Kelembagaan dan koordinasi lintas sektor belum optimal	Penguatan peran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, pembagian peran, mekanisme koordinasi, pertukaran informasi,	Kelembagaan; Partisipasi Masyarakat; Koordinasi dan Kerja Sama

	sinkronisasi program, serta kerja sama antarpihak.	
5. Regenerasi pelaku dan pengampu kebudayaan melemah	Pengaturan pengembangan kapasitas, pendidikan, pelatihan, pendampingan, pembelajaran antargenerasi, regenerasi, penghargaan, fasilitasi, serta dukungan terhadap pelaku dan pengampu kebudayaan.	Pengembangan; Pembinaan; Partisipasi Masyarakat; Penghargaan, Fasilitasi, dan Insentif
6. Kerangka pelindungan hukum daerah belum komprehensif	Pembentukan instrumen pengaturan daerah yang secara integratif mengatur penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan dalam lingkup kewenangan Kabupaten Bangli, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan dan rezim hukum khusus.	Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Objek Pemajuan Kebudayaan; Pelindungan; Kelembagaan; Koordinasi dan Kerja Sama; Ketentuan Sanksi

Keterkaitan tersebut menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah tidak disusun secara parsial, melainkan merupakan respons normatif yang komprehensif atas kondisi empiris, permasalahan strategis, dan kebutuhan nyata masyarakat hasil pengkajian. Hubungan antara permasalahan dan instrumen pengaturan dibentuk secara berlapis dan saling menguatkan. Isu pendataan, misalnya, tidak sekadar diakomodasi melalui norma pendataan, tetapi diintegrasikan dengan sistem informasi, perencanaan, koordinasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Demikian pula krisis regenerasi tidak hanya diatasi melalui pendekatan pembinaan, melainkan diperkuat melalui strategi pengembangan, partisipasi aktif masyarakat, serta skema penghargaan dan fasilitasi.

Melalui konstruksi normatif tersebut, Peraturan Daerah ini membentuk kerangka regulasi integratif dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bangli. Kerangka ini mengaitkan empat pilar utama—pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan—dengan instrumen pendukung yang meliputi pendataan, sistem informasi, perencanaan, kelembagaan, partisipasi, pendanaan, penghargaan dan fasilitasi, kerja sama, serta pengawasan. Pendekatan

ini secara mendasar mentransformasi kedudukan kebudayaan: dari sekadar objek pelestarian yang pasif menjadi bagian integral dari tata kelola pembangunan daerah.

Arah pengaturan ini berorientasi pada penguatan keberlanjutan praktik kebudayaan, peningkatan kapasitas dan regenerasi pelaku/pengampu adat, efektivitas pewarisan nilai antargenerasi, serta pemanfaatan potensi budaya yang beretika dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, instrumen hukum ini menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bangli yang maju, berjati diri, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan *Tri Hita Karana*—dengan tetap menjunjung tinggi keberagaman, identitas masyarakat, kewenangan Desa Adat, serta harmonisasi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Bangli.

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, yuridis, teoretis, dan praktik empiris mengenai Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1) Pemajuan Kebudayaan merupakan kebutuhan strategis dalam pembangunan Kabupaten Bangli

 Kebudayaan merupakan bagian penting dari identitas, kehidupan sosial, dan pembangunan daerah Kabupaten Bangli. Keberadaan berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan, pelaku dan pengampu kebudayaan, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, komunitas, serta berbagai kelembagaan dan praktik budaya merupakan modal sosial dan budaya yang perlu dijaga keberlanjutannya.

 Pemajuan Kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian objek budaya, tetapi mencakup keberlanjutan pengetahuan, nilai, praktik, ekspresi, keterampilan, kelembagaan, serta proses pewarisan antargenerasi. Oleh karena itu, kebijakan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.

2) Kabupaten Bangli memiliki potensi kebudayaan yang kuat, tetapi menghadapi sejumlah permasalahan strategis

 Berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 dan hasil kajian kondisi empiris, Kabupaten Bangli memiliki basis kebudayaan yang beragam dan berkembang. PPKD Kabupaten Bangli menginventarisasi 913 Objek Pemajuan Kebudayaan dan 328 Cagar Budaya, yang menunjukkan besarnya potensi kebudayaan daerah.

 Namun demikian, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah permasalahan strategis, terutama:

 a) inventarisasi dan pemutakhiran data kebudayaan belum berlangsung secara berkelanjutan;
 b) sistem informasi kebudayaan masih memerlukan penguatan integrasi, standardisasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan;
 c) pendanaan Pemajuan Kebudayaan memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan, prioritas, kesinambungan, dan akuntabilitas;
 d) kelembagaan dan koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar kebijakan dan program lebih terintegrasi;
 e) regenerasi pelaku dan pengampu kebudayaan perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan pewarisan kebudayaan; dan
 f) belum tersedia instrumen pengaturan daerah yang secara khusus dan integratif mengatur penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan dalam lingkup kewenangan Kabupaten Bangli.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan utama Kabupaten Bangli bukan semata-mata penambahan kegiatan kebudayaan, melainkan penguatan tata kelola Pemajuan Kebudayaan yang terencana, terintegrasi, berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan.

3) Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah memiliki landasan yang kuat

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki landasan filosofis yang bersumber dari amanat konstitusi untuk memajukan kebudayaan nasional serta menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

Pada tingkat daerah, Pemajuan Kebudayaan sejalan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Bangli, keberagaman budaya, nilai lokal, Tri Hita Karana, serta arah pembangunan Kabupaten Bangli yang menempatkan penguatan ketahanan sosial budaya dan keberlanjutan sebagai bagian penting pembangunan daerah.

Dengan demikian, pengaturan Pemajuan Kebudayaan merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan nilai dan identitas budaya dengan dinamika perubahan sosial, perkembangan teknologi, pembangunan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

4) Secara sosiologis, terdapat kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan Pemajuan Kebudayaan

Kondisi empiris menunjukkan bahwa keberlanjutan kebudayaan sangat bergantung pada keberadaan pelaku dan pengampu kebudayaan, proses pewarisan antargenerasi, kelembagaan masyarakat, ketersediaan data, dukungan sarana dan prasarana, serta kesinambungan program dan pendanaan.

Perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan pola interaksi generasi muda, serta perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan kebudayaan secara adaptif tanpa menghilangkan nilai, makna, karakter, dan identitas budaya masyarakat.

Karena itu, masyarakat membutuhkan kebijakan daerah yang memberikan ruang partisipasi, memperkuat kapasitas dan regenerasi pelaku kebudayaan, menyediakan dukungan terhadap kelembagaan dan komunitas, serta memastikan bahwa pemanfaatan kebudayaan memberikan manfaat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

5) Secara yuridis, terdapat dasar hukum dan kewenangan yang memadai untuk membentuk Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah memiliki dasar konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang memadai, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, serta ketentuan mengenai pemerintahan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, Cagar Budaya, dan kerangka hukum kebudayaan di Provinsi Bali.

Kerangka hukum yang telah ada memberikan dasar bagi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bidang pengaturan. Di tingkat Kabupaten Bangli, kebutuhan yang muncul bukan pembentukan norma yang terlepas dari kerangka hukum tersebut, melainkan penyusunan instrumen pengaturan daerah yang integratif sesuai dengan kewenangan Kabupaten Bangli.

Peraturan Daerah yang dibentuk harus disusun secara harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan kebudayaan Provinsi Bali, peraturan daerah sektoral Kabupaten Bangli, serta rezim hukum khusus yang berkaitan dengan Cagar Budaya, Kekayaan Intelektual, Desa Adat, lingkungan hidup, dan bidang lainnya.

6) Materi pengaturan diperlukan untuk membangun tata kelola Pemajuan Kebudayaan yang terintegrasi

 Berdasarkan hasil kajian, materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:

 a) ketentuan umum;
 b) asas, tujuan, dan ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan;
 c) Objek Pemajuan Kebudayaan;
 d) pelindungan;
 e) pengembangan;
 f) pemanfaatan;
 g) pembinaan;
 h) kelembagaan;
 i) partisipasi masyarakat;
 j) pendataan dan Sistem Informasi Kebudayaan;
 k) perencanaan Pemajuan Kebudayaan;
 l) pendanaan;
 m) penghargaan, fasilitasi, dan insentif;
 n) koordinasi dan kerja sama;
 o) pemantauan, evaluasi, dan pengawasan;
 p) ketentuan sanksi; dan
 q) ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

 Materi tersebut dirancang sebagai satu kesatuan tata kelola, sehingga empat strategi Pemajuan Kebudayaan—pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan—didukung oleh data, perencanaan, pendanaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, koordinasi, kerja sama, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

7) Pembentukan Peraturan Daerah diperlukan untuk memberikan kepastian arah dan kesinambungan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan keseluruhan kajian, terdapat kebutuhan yang memadai untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Peraturan Daerah diperlukan bukan karena tidak terdapat peraturan mengenai kebudayaan, melainkan karena diperlukan pengaturan daerah yang integratif untuk menghubungkan berbagai potensi, kewenangan, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan program Pemajuan Kebudayaan dalam lingkup Kabupaten Bangli.

Peraturan Daerah tersebut diharapkan menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan yang lebih terarah, berkelanjutan, berbasis data, partisipatif, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai, serta relevan dengan kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bangli.

DAFTAR PUSTAKA

Agency for Cultural Affairs, Japan. (2023). *Cultural properties*. https://www.bunka.go.jp/english/

Ardika, I. W., Parimartha, I. G., & Wirawan, A. A. B. (2013). *Sejarah Bali: Dari prasejarah hingga modern*. Udayana University Press.

Ashworth, G. J., Graham, B., & Tunbridge, J. E. (2007). *Pluralising pasts: Heritage, identity and place in multicultural societies*. Pluto Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2025). *Kabupaten Bangli dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Bangli.

Bandarin, F., & van Oers, R. (2012). *The historic urban landscape: Managing heritage in an urban century*. Wiley-Blackwell.

Budiana, I. N., Ardika, I. W., & Setiawan, I. K. (2015). Akulturasi budaya Bali dan Tionghoa pada Pura Dalem Balingkang di Kintamani, Bangli. *Forum Arkeologi, 28*(2), 95–108.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Cultural Heritage Administration. (2023). *Cultural Heritage Administration of Korea*. https://english.cha.go.kr/

Duxbury, N., Hosagrahar, J., & Pascual, J. (2016). *Why must culture be at the heart of sustainable urban development?* United Cities and Local Governments (UCLG).

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Hauser-Schäublin, B. (2013). *World heritage, cultural politics and local communities: The case of the cultural landscape of Bali Province*. Göttingen University Press.

Hawkes, J. (2001). *The fourth pillar of sustainability: Culture's essential role in public planning*. Common Ground Publishing.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD): Pedoman penyusunan dan pemutakhiran*.

Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Pemerintah Kabupaten Bangli. (2021). *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli*. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bangli.

Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*.

Pemerintah Provinsi Bali. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali*.

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Republic of Korea. (1962). *Cultural Heritage Protection Act*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*.

Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization in developing countries: A review of recent experience*. World Bank.

Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.

Spínola, H. (2021). Environmental culture and education: A new conceptual framework. *Creative Education, 12*(5), 969–988. https://doi.org/10.4236/ce.2021.125073

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Alfabeta.

Throsby, D. (2010). *The economics of cultural policy*. Cambridge University Press.

Tylor, E. B. (1871). *Primitive culture* (Vol. 1). John Murray.

UNESCO. (2001). *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity*.

UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

UNESCO. (2005). *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*.

UNESCO. (2013). *Culture: Key to sustainable development*.

UNESCO. (2019). *Culture|2030 Indicators*.

UNESCO. (2022). *Culture|2030 Indicators*.

UNESCO. (2024). *Framework for Culture and Arts Education*.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.

LAMPIRAN:

DRAFT RANPERDA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH BANGLI



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa kebudayaan Kabupaten Bangli yang unik, luhur, dan bersumber dari kearifan lokal masyarakat pegunungan, peradaban hulu, serta nilai-nilai tradisi leluhur perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina;

b. bahwa pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global, sekaligus memperkokoh ketahanan budaya daerah dan nasional;

c. bahwa penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan hukum yang selaras dengan visi pembangunan daerah berlandaskan Tri Hita Karana dan sejalan dengan kerangka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Bangli.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3023 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan;

10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025–2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangli Tahun 2018- 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang kebudayaan.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Bangli adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pewarisan nilai, dan adaptasi terhadap lingkungan yang dijiwai oleh nilai agama dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bangli.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi kebudayaan daerah melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di Kabupaten Bangli.
8. Penguatan adalah upaya internalisasi dan purifikasi objek pemajuan kebudayaan melalui *pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan.
9. Pasupati adalah proses penyucian dan sakralisasi objek pemajuan kebudayaan dengan upakara dan upacara agama Hindu.
10. Pemuliaan adalah pelaksanaan upakara dan upacara sesuai tradisi, adat, dan keyakinan setempat terhadap objek pemajuan kebudayaan yang telah dipasupati sebagai benda sakral.
11. Objek Pemajuan Kebudayaan Bangli yang selanjutnya disingkat OPK adalah unsur kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, yang secara empiris di Kabupaten Bangli menginklusi unsur-unsur kebudayaan lokal Bali.
12. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan darat dan/atau air di Kabupaten Bangli yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
13. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan

dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

14. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
15. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
16. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat.
17. Pelaku Kebudayaan adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan penciptaan, pelaksanaan, pengembangan, penyebarluasan, penelitian, pendokumentasian, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan Kebudayaan.
18. Pengampu Kebudayaan adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, peran, atau tanggung jawab sosial dalam menjaga, menjalankan, mengajarkan, dan mewariskan Kebudayaan.
19. Komunitas Kebudayaan adalah kelompok orang yang memiliki perhatian, keterikatan, praktik, pengetahuan, atau kegiatan bersama dalam suatu bidang Kebudayaan.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan, peran, pengetahuan, sumber daya, atau keterlibatan dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, termasuk Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Desa Adat, Subak, Pelaku Kebudayaan, Pengampu Kebudayaan, Komunitas Kebudayaan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
21. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
22. Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali.
23. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan Kebudayaan di Daerah serta rekomendasi untuk Pemajuan Kebudayaan.
24. Sistem Informasi Kebudayaan Daerah adalah sistem pengelolaan informasi yang

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengumpulan, penyimpanan, pemutakhiran, pengolahan, integrasi, penyajian, dan pemanfaatan data Kebudayaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan diselenggarakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*, meliputi:

a. keseimbangan spiritual dan ekologis;
b. keberagaman dan kelokalan;
c. partisipatif dan gotong royong;
d. keberlanjutan;
e. penghormatan terhadap nilai dan hak komunal; dan
f. keterpaduan.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli bertujuan untuk:

a. menjamin keberadaan, keberlanjutan, dan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan yang mewadahi unsur-unsur kebudayaan khas Bali di Kabupaten Bangli;
b. memuliakan dan melindungi nilai-nilai spiritual, benda sakral, serta ritus melalui internalisasi adat (*pasupati* dan pemuliaan) di tengah masyarakat;
c. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Bangli sebagai peradaban hulu Bali yang menjaga keberlanjutan ekologi dan kebudayaan melalui nilai Danu Kerthi dan Wana Kerthi;
d. menjamin keberlanjutan pewarisan dan regenerasi pelaku kebudayaan, termasuk maestro, pemerte/penembang manuskrip, dan pengampu tradisi;
e. membangun tata kelola kebudayaan yang terintegrasi berbasis pangkalan data digital;
f. memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan kebudayaan untuk pendidikan, riset, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif, tanpa mengorbankan kesakralan budaya; dan

g. mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seniman, budayawan, dan masyarakat adat melalui tata kelola pendanaan yang berkesinambungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. objek pemajuan kebudayaan;
b. penyelenggaraan pemajuan kebudayaan;
c. pemeliharaan ekosistem kebudayaan;
d. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
e. kelembagaan pemajuan kebudayaan;
f. perencanaan dan sistem pendataan kebudayaan terpadu;
g. apresiasi budaya dan pengelolaan sarana prasarana;
h. penguatan regenerasi, standarisasi, dan sertifikasi;
i. peran aktif dan partisipasi masyarakat;
j. pendanaan;
k. penghargaan, fasilitasi, dan insentif;
l. koordinasi, kemitraan, dan kerja sama;
m. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan; serta
n. ketentuan sanksi.

BAB IV

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

(1) Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah meliputi 10 (sepuluh) kategori makro nasional yang pengelolaannya mengintegrasikan 17 (tujuh belas) unsur kebudayaan lokal Bali berdasarkan pangkalan data inventarisasi daerah.

(2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. tradisi lisan;
 b. manuskrip;
 c. adat istiadat;

d. ritus;
e. pengetahuan tradisional;
f. teknologi tradisional;
g. seni;
h. bahasa dan aksara;
i. permainan rakyat; dan
j. olahraga tradisional.

(3) Integrasi 17 (tujuh belas) unsur kebudayaan lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam ruang lingkup substansi yang mencakup kearifan lokal, busana, pengobatan tradisional, arsitektur tradisional, kerajinan, desain, dan boga.

(4) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keterkaitannya dengan pelindungan Cagar Budaya yang meliputi:
a. benda sakral;
b. situs; dan
c. kawasan penunjang warisan budaya.

BAB V
PEMAJUAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bangli meliputi:
a. pelindungan;
b. pengembangan;
c. pemanfaatan; dan
d. pembinaan.

(2) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dan wajib dijiwai oleh paradigma Penguatan kebudayaan yang mencakup proses *pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan.

(3) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kekhususan peradaban hulu dan kearifan lokal daerah.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 7

(1) Pelindungan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui:
 a. inventarisasi;
 b. pengamanan;
 c. pemeliharaan;
 d. penyelamatan; dan
 e. publikasi.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. pencatatan;
 b. pendokumentasian; dan
 c. pemutakhiran data ke dalam sistem informasi kebudayaan Daerah Bangli.

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 a. pendaftaran;
 b. pewarisan; dan
 c. pengajuan sebagai warisan budaya daerah maupun nasional.

(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 a. penjagaan;
 b. pendayagunaan; dan
 c. perayaan, yang di dalamnya mencakup proses *pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan terhadap objek sakral di Daerah.

(5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
 a. revitalisasi, yang diprioritaskan pada pelindungan darurat bahasa dan dialek lokal *Bali Aga*;
 b. repatriasi; dan/atau
 c. restorasi, yang diprioritaskan pada penyelamatan fisik dan digitalisasi manuskrip kuno.

(6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
 a. sosialisasi;
 b. penerbitan, termasuk penyusunan kamus atau atlas linguistik daerah; dan
 c. penyiaran.

(7) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pewarisan dan pembelajaran bahasa dan dialek lokal di Kabupaten Bangli, termasuk dialek Bali Aga, melalui dokumentasi, bahan ajar, materi pengayaan, muatan lokal, dan bentuk pembelajaran lain sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan masyarakat penutur, Desa Adat, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 8

(1) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan meliputi:
 a. penyebarluasan;
 b. pengkajian; dan
 c. pengayaan keberagaman.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 a. diseminasi;
 b. difusi; dan
 c. diaspora.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 a. penelitian dasar;
 b. penelitian terapan (termasuk riset ekosistem kawasan dan *usadha*); dan
 c. penelitian pengembangan.

(4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 a. asimilasi;
 b. adaptasi;
 c. inovasi; dan
 d. akulturasi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 9

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mendukung kehidupan masyarakat dan pembangunan Daerah.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. pendidikan dan penelitian;
 b. penguatan identitas sosial dan budaya;
 c. pengembangan industri kreatif;
 d. pariwisata berkelanjutan; dan
 e. publikasi, promosi, serta pertukaran kebudayaan.

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 a. nilai kesakralan, makna, dan fungsi sosial budaya;
 b. pelestarian dan keberlanjutan objek; serta
 c. hak dan kepentingan masyarakat pengampu.

Pasal 10

(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang bersifat sakral, rahasia, atau komunal wajib mendapatkan persetujuan dari masyarakat pengampu dan dilaksanakan sesuai dengan tatanan *awig-awig* atau *pararem* setempat.

(2) Pemanfaatan yang berdimensi ekonomi wajib memberikan pelindungan dan pelibatan yang adil terhadap masyarakat pengampu selaku pemegang Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

(3) Setiap orang atau lembaga yang melakukan pemanfaatan wajib mencantumkan asal-usul kebudayaan secara patut dan dilarang memberikan informasi yang menyesatkan.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 11

(1) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku kebudayaan, pengampu kebudayaan, kelembagaan adat, dan pranata kebudayaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui

pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan tata kelola kelembagaan, dan pemeliharaan pranata adat.

(3) Penentuan sasaran dan prioritas pembinaan wajib berpedoman pada pemutakhiran data Sistem Informasi Kebudayaan Daerah serta tingkat kerentanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 12

(1) Pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dilakukan melalui:
 a. pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis;
 b. pendampingan dan lokakarya manajerial;
 c. pertukaran pengetahuan; dan
 d. skema regenerasi antargenerasi.

(2) Skema regenerasi antargenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan bagi keahlian langka yang terancam punah.

(3) Untuk menjamin mutu kepakaran sumber daya manusia dan kelayakan lembaga kebudayaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi program standarisasi dan sertifikasi keahlian.

(4) Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan pelibatan Majelis Kebudayaan Bali Tingkat Kabupaten Bangli.

BAB VI

PANGKALAN DATA, PERENCANAAN, STANDARISASI, DAN SERTIFIKASI

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Kebudayaan Daerah berbasis teknologi digital yang bersumber dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli.

(2) Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan hasil pemutakhiran data PPKD dan rencana induk Pemajuan Kebudayaan Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data yang bersifat sakral, rahasia, atau terbatas dikelola dengan

memperhatikan tata cara, nilai, norma, dan batasan akses yang berlaku pada masyarakat pengampu kebudayaan.

(4) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan secara berkala dan berkelanjutan, termasuk terhadap objek kebudayaan yang belum tercatat dalam data PPKD sebelumnya.

(5) Inventarisasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pencatatan dan pendokumentasian objek kebudayaan yang baru teridentifikasi;

b. perbaikan dan penyempurnaan data yang telah tersedia; dan

c. pembaruan informasi mengenai keberadaan, persebaran, kondisi, serta keberlanjutan objek kebudayaan.

(6) Inventarisasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, Pelaku Kebudayaan, Pengampu Kebudayaan, Komunitas Kebudayaan, Desa Adat, Subak, tenaga ahli, dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan karakteristik objek kebudayaan.

(7) Inventarisasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup objek kebudayaan yang rentan mengalami kehilangan atau terputusnya pewarisan, termasuk bahasa dan dialek lokal, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta praktik kebudayaan yang masih hidup dalam masyarakat, sesuai dengan karakteristik objek kebudayaan dan kewenangan Pemerintah Daerah.

(8) Hasil inventarisasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi dan divalidasi serta diproses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum digunakan sebagai dasar penetapan atau kebijakan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi keahlian pelaku budaya serta kelayakan lembaga kebudayaan untuk menjamin mutu dan keberlanjutan regenerasi.

(2) Sertifikasi kepakaran pelaku budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui penganugerahan status kepakaran seperti *Pramana Patram Budaya* atau nomenklatur kepakaran daerah lainnya yang selaras.

(3) Standarisasi dan sertifikasi diselenggarakan bekerja sama dengan Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tingkat Kabupaten Bangli dan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang berkompeten.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:

a. menjamin kebebasan berekspresi dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. merumuskan kebijakan dan melaksanakan strategi Pemajuan Kebudayaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
c. menyediakan dan memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
d. mengalokasikan pendanaan yang memadai dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengelola pangkalan data kebudayaan terpadu;
f. memberikan pelindungan khusus terhadap struktur kepemimpinan adat tradisional, termasuk rekognisi terhadap sistem Ulu Apad di desa-desa adat tua; dan
g. memfasilitasi pelindungan, pendokumentasian, pewarisan, dan pengembangan kapasitas masyarakat pendukung Objek Pemajuan Kebudayaan yang rentan mengalami kehilangan atau terputusnya pewarisan, termasuk bahasa dan dialek lokal serta pengetahuan dan teknologi tradisional, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah..

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kebudayaan Daerah;
b. menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan;
c. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan apresiasi, festival, pameran, serta kegiatan lain untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
d. memberikan penghargaan, fasilitasi, dan insentif kepada Pelaku Kebudayaan, Pengampu Kebudayaan, Komunitas Kebudayaan, dan masyarakat yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melakukan kerja sama strategis dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga kebudayaan, Desa Adat, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB VIII
KELEMBAGAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilaksanakan secara sinergis melalui kelembagaan yang meliputi:
 a. Perangkat Daerah;
 b. Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 c. Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tingkat Kabupaten Bangli;
 d. Desa Adat, Banjar Adat, Subak, dan kelembagaan adat lainnya; serta
 e. Lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan organisasi kemasyarakatan.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kedudukan dan peran MKB Tingkat Kabupaten Bangli sebagai mitra strategis dalam memberikan saran pertimbangan kebijakan, kurasi, standarisasi, dan pengawasan program kebudayaan.

(3) Pelaksanaan peran kelembagaan adat, termasuk Desa Adat dan Subak,

difasilitasi dengan menghormati otonomi, tata kelola internal, dan hak tradisional yang berlaku.

(4) Pemerintah Daerah memberikan pengakuan dan pelindungan mutlak terhadap eksistensi sistem kepemimpinan tradisional *Ulu Apad* di desa-desa tua kawasan pegunungan Bangli sebagai bagian integral dari kelembagaan pemajuan kebudayaan daerah yang mandiri.

BAB IX
EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 18

(1) Ekosistem kebudayaan di Kabupaten Bangli merupakan tatanan kesatuan utuh antara pranata kebudayaan, Pelaku Kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana dan prasarana, serta kegiatan kebudayaan yang berlandaskan keseimbangan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

(2) Pemeliharaan ekosistem kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan warisan geologi yang relevan serta pelindungan dan pengembangan warisan budaya benda dan takbenda, dengan memperhatikan nilai Danu Kerthi dan Wana Kerthi.

(3) Pemerintah Daerah bersama Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sanggar, sekaa, dan komunitas memelihara ekosistem kebudayaan secara terpadu dan berkelanjutan.

(4) Pemeliharaan ekosistem kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkaitan dengan keberlanjutan praktik kebudayaan tradisional, dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat pengampu kebudayaan, kewenangan Pemerintah Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB X
APRESIASI BUDAYA DAERAH

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyelenggarakan ruang apresiasi budaya tingkat daerah secara berkala.

(2) Penyelenggaraan apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 a. panggung apresiasi seni klasik, kerakyatan, dan agraris;
 b. pekan kearifan lokal dan tradisi pegunungan (pameran *usadha*, kerajinan, boga, dan olahraga tradisional); serta
 c. panggung apresiasi seni modern, kontemporer, dan inovatif bagi generasi muda.

BAB XI
PENGHARGAAN, FASILITASI, DAN INSENTIF

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, maestro, seniman, budayawan, perajin, atau lembaga yang berjasa dan berprestasi nyata dalam pemajuan kebudayaan.

(2) Penghargaan tingkat kabupaten diwujudkan melalui penganugerahan Penghargaan Seni Wija Kusuma, *Parama Satya Budaya*, atau nomenklatur penghargaan daerah lainnya yang selaras.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan insentif untuk mendukung pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pewarisan, dan peningkatan kapasitas Pelaku Kebudayaan, Pengampu Kebudayaan, Komunitas Kebudayaan, serta masyarakat yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Fasilitasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara objektif, transparan, proporsional, dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan kriteria paling sedikit meliputi:
 a. kontribusi nyata terhadap pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 b. peran dalam menjaga keberlanjutan praktik kebudayaan dan pewarisan pengetahuan, keterampilan, serta tradisi antargenerasi;

c. upaya pendataan, pendokumentasian, dan pelestarian objek kebudayaan yang rentan mengalami kehilangan atau terputusnya pewarisan;
d. peran dalam meningkatkan kapasitas Pelaku Kebudayaan, Pengampu Kebudayaan, dan generasi muda;
e. penghormatan terhadap nilai, norma, hak, dan ketentuan yang berlaku pada masyarakat pengampu kebudayaan; dan
f. kesesuaian kegiatan dengan prioritas Pemajuan Kebudayaan Daerah serta ketersediaan sumber daya dan dasar kewenangan pemberian fasilitasi atau insentif.

(3) Pemberian fasilitasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan persyaratan yang jelas, dengan memperhatikan pemerataan kesempatan, pencegahan konflik kepentingan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB XII
PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 22

(1) Masyarakat, komunitas budaya, Desa Adat, Banjar Adat, dan Subak berhak dan berkewajiban berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pendataan, pewarisan, dan pengawasan pemajuan kebudayaan.

(2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat memberikan pelindungan hukum melalui pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap pengetahuan tradisional dan kriya lokal.

(3) Pemanfaatan hasil dokumentasi dan publikasi kebudayaan wajib mencantumkan atribusi asal-usul secara patut dan tidak menyesatkan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 23

(1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kebudayaan sebagai investasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan dapat bersumber dari:
 a. APBD Kabupaten;
 b. APBN;
 c. APBD Provinsi;
 d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 e. kerja sama dan kemitraan;
 f. partisipasi masyarakat;
 g. dukungan dunia usaha; dan
 h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Perencanaan dan pengalokasian pendanaan Pemajuan Kebudayaan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berdasarkan data kebudayaan, kebutuhan dan prioritas Pemajuan Kebudayaan, hasil pemantauan dan evaluasi, serta kemampuan keuangan daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan urgensi, manfaat, jangkauan penerima manfaat, dan keberlanjutan program atau kegiatan..

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pendanaan kepada masyarakat, komunitas budaya, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, sekaa, sanggar, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pelaku dan pengampu kebudayaan, serta pihak lain yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kebutuhan, kondisi dan keberlanjutan objek kebudayaan, regenerasi, kapasitas penerima, manfaat bagi masyarakat, kesinambungan program, serta ketersediaan anggaran daerah.

(3) Fasilitasi pendanaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat pendukung kebudayaan..

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan diversifikasi pendanaan melalui kerja sama, kemitraan, partisipasi masyarakat, dukungan dunia usaha, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Diversifikasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan wajib melindungi hak, nilai, norma, serta kepentingan masyarakat pendukung kebudayaan.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan Pemajuan Kebudayaan.
(2) Pemerintah Daerah melakukan kajian kelayakan pembentukan Dana Abadi Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan, kemampuan fiskal, keberlanjutan, tata kelola, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tindak lanjut hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal pembentukan Dana Abadi Daerah belum layak, Pemerintah Daerah mengembangkan alternatif pendanaan berkelanjutan melalui perencanaan dan penganggaran daerah serta kerja sama dan kemitraan yang sah.

Pasal 28

(1) Pengelolaan pendanaan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap program atau kegiatan yang memperoleh pendanaan wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan pendanaan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan penganggaran Pemajuan Kebudayaan.

BAB XIV

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan mengoordinasikan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan secara lintas sektor untuk menyelaraskan perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan program.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan, capaian program, dan dampak pelestarian kebudayaan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar kewajiban dan larangan pelindungan kebudayaan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. penghentian sementara kegiatan;
 d. pencabutan sementara izin;
 e. pencabutan tetap izin;
 f. denda administratif; dan/atau
 g. sanksi administratif lain atau kewajiban pemulihan fisik maupun spiritual.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pelanggaran bersangkut-paut dengan tatanan kesucian budaya, Peraturan Daerah ini memberikan pengakuan penuh terhadap penegakan Sanksi Adat berdasarkan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat setempat.

Pasal 31

(1) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional tentang

penyesuaian pidana, setiap orang yang melanggar perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori III.

(2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli Tahun 2024 dan seluruh data inventarisasi eksisting dinyatakan tetap berlaku sebagai data awal (*baseline*) dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Lembaga penasihat, pembina, atau pertimbangan kebudayaan daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, seperti Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Kabupaten Bangli, disesuaikan dan diintegrasikan tugas serta fungsinya ke dalam Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tingkat Kabupaten Bangli paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Dokumen, keputusan, perjanjian kerja sama, dan program kebudayaan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pemutakhiran data kebudayaan, pelaksanaan fasilitasi dan insentif, serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pemajuan kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal

BUPATI BANGLI,
ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI
ttd
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANGLI,

NYOMAN PURNAWATI,SH.,MH
NIP. 19790720 200501 2 013

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN BANGLI

I. UMUM

Kabupaten Bangli memiliki kekayaan kebudayaan yang unik, luhur, dan bersumber dari kearifan lokal masyarakat pegunungan, peradaban hulu, serta nilai-nilai tradisi leluhur. Kekayaan ini tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga modal sosial yang penting bagi pembangunan daerah. Dinamika perubahan lokal, nasional, dan global, termasuk modernisasi dan perkembangan teknologi, membawa dampak signifikan terhadap eksistensi kebudayaan Bangli.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pemajuan kebudayaan yang tidak berjalan secara parsial atau sekadar event-driven (berbasis acara seremonial), melainkan terencana, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemajuan kebudayaan di Bangli tidak hanya bermakna pelestarian secara fisik (sekala), tetapi secara inheren mencakup dimensi spiritual (niskala) melalui upaya "Penguatan" yang melibatkan proses pasupati, penghormatan, dan pemuliaan. Hal ini selaras dengan falsafah *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*, khususnya *Danu Kerthi* dan *Wana Kerthi* yang merepresentasikan ekosistem pegunungan Bangli.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai instrumen integratif (*bridging mechanism*) yang mengharmonisasikan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dengan landasan kultural Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020, guna merespons karakteristik sosiologis-historis spesifik masyarakat Kabupaten Bangli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bangli diselenggarakan berdasarkan asas yang selaras dengan prinsip nasional, dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* (khususnya Danu Kerthi dan Wana Kerthi yang merepresentasikan ekosistem pegunungan Bangli), yang meliputi:

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan spiritual dan ekologis" adalah pemajuan kebudayaan wajib mengharmoniskan hubungan antara manusia, alam pegunungan/danau, dan Sang Pencipta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keberagaman dan kelokalan" adalah kebijakan yang mengakui keragaman tradisi, termasuk penghormatan mutlak terhadap otonomi tradisi Bali Aga dan Bali Dataran di Kabupaten Bangli.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif dan gotong royong (*ngayah/menyama braya*)" adalah masyarakat, Desa Adat, Banjar Adat, Subak, dan sekaa ditempatkan sebagai subjek dan aktor utama pemajuan kebudayaan, bukan sekadar objek

kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah setiap program kebudayaan diarahkan untuk menjamin proses pewarisan dan regenerasi secara lintas generasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "penghormatan terhadap nilai dan hak komunal" adalah pemanfaatan kebudayaan harus menghormati hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) serta batas kesakralan suatu objek yang ditetapkan oleh komunitas pengampunya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah kebijakan pemajuan kebudayaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, mencakup tata ruang, pariwisata, lingkungan, dan pendidikan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan menjamin keberadaan, keberlanjutan, dan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan adalah upaya untuk memastikan bahwa unsur-unsur kebudayaan khas Bali yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bangli tetap terpelihara, terlindungi, dan diwariskan antargenerasi. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik kebudayaan daerah, keberadaan masyarakat pendukung, serta kesinambungan praktik dan ekspresi budaya dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memuliakan dan melindungi nilai-nilai spiritual, benda sakral, serta ritus adalah upaya menghormati dan menjaga nilai kesakralan yang hidup dalam kepercayaan, tradisi, dan praktik adat masyarakat. Internalisasi adat, termasuk *pasupati* dan pemuliaan, dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan ketentuan adat masyarakat setempat dengan memperhatikan penghormatan terhadap nilai spiritual serta pelindungan benda dan praktik budaya yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Bangli sebagai peradaban hulu Bali adalah menegaskan peran karakteristik geografis, ekologis, sejarah, dan kearifan lokal Kabupaten Bangli dalam keberlanjutan kebudayaan Bali. Nilai Danu Kerthi dan Wana Kerthi menjadi landasan kearifan lokal dalam menjaga hubungan antara manusia, kebudayaan, sumber daya air, hutan, dan lingkungan hidup, sehingga pelindungan kebudayaan dilaksanakan secara selaras dengan keberlanjutan ekologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menjamin keberlanjutan pewarisan dan regenerasi pelaku kebudayaan adalah memastikan tersedianya proses pembelajaran, pendampingan, dan alih pengetahuan serta keterampilan kebudayaan dari generasi ke generasi. Pelaku yang dimaksud termasuk maestro, pemerte atau penembang manuskrip, serta pengampu tradisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan peran penting dalam menjaga kesinambungan kebudayaan. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dokumentasi, pembinaan, dan bentuk regenerasi lain sesuai dengan

kebutuhan masing-masing bidang kebudayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tata kelola kebudayaan yang terintegrasi berbasis pangkalan data digital adalah penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi kebudayaan secara terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan Pemajuan Kebudayaan. Pengelolaan data dilakukan dengan memperhatikan keakuratan, pemutakhiran, verifikasi, pelindungan data, serta pembatasan akses terhadap informasi yang bersifat sakral, rahasia, atau terbatas berdasarkan ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan kebudayaan adalah menyediakan dasar bagi penggunaan potensi dan hasil Pemajuan Kebudayaan untuk mendukung pendidikan, penelitian, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif. Pemanfaatan tersebut dilaksanakan dengan menghormati nilai, hak, dan kepentingan masyarakat pendukung kebudayaan, termasuk hak atas kekayaan intelektual komunal apabila relevan, serta tidak mengurangi atau menghilangkan kesakralan, keaslian, dan makna budaya yang dilindungi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seniman, budayawan, dan masyarakat adat adalah mendorong agar pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi para

pelaku serta masyarakat pendukung kebudayaan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui tata kelola pendanaan yang terencana, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, sesuai dengan prioritas Pemajuan Kebudayaan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengintegrasian 17 (tujuh belas) unsur kebudayaan lokal Bali ke dalam 10 (sepuluh) kategori Objek Pemajuan Kebudayaan didasarkan pada data empiris Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangli.

Ayat (2)

Huruf a

Tradisi lisan di Bangli mengakomodasi pelindungan terhadap cerita rakyat (*satua*), pepatah (*sesonggan/sesenggakan*), serta tuturan geomitologi lokal yang merekam memori ekologis lanskap pegunungan (seperti mitologi asal-usul Gunung Batur, Danau Batur, dan Kebo Iwa).

Huruf b

Pelindungan manuskrip difokuskan pada upaya penyelamatan, alih aksara, dan digitalisasi koleksi lontar (seperti lontar *usadha* dan *wariga*), serta prasasti peninggalan peradaban *Bali Aga* dan Kerajaan Balingkang.

Huruf c

Adat istiadat meliputi kearifan lokal (*awig-awig, pararem*, dan sistem kepemimpinan tradisional *Ulu Apad*) serta busana adat Bali dan *wastra bebali*.

Huruf d

Ritus mewadahi pelaksanaan upacara *Panca Yadnya*, dengan fokus pelindungan pada ritus agraris yang merepresentasikan filosofi *Danu Kerthi* dan *Wana Kerthi* (seperti prosesi *Ngusaba Kadasa*).

Huruf e

Pengetahuan tradisional mencakup pengobatan tradisional (*Usadha* dan *Aji Janantaka Taru Pramana*), kerajinan dan ilmu dasar kriya (*Aji Pangukiran*), serta boga (resep kuliner tradisional dan sarana sesajen).

Huruf f

Teknologi tradisional mencakup pengetahuan, keterampilan, teknik, perkakas, dan praktik yang diwariskan antargenerasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk arsitektur tradisional, teknik kerajinan, serta sistem pengelolaan pertanian lahan kering yang berkaitan dengan Subak Abian. Pelindungan terhadap Subak Abian mencakup pendokumentasian pengetahuan dan praktik tradisional, pewarisan keterampilan, pelibatan masyarakat pendukung, serta perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang yang menunjang pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Seni mencakup pelindungan proporsional antara Seni Sakral (*Wali* dan *Bebali*, seperti *Barong Brutuk*) yang disucikan, dengan Seni Profan (*Balih-balihan*, seperti Drama Gong klasik) serta desain/ragam hias.

Huruf h

Bahasa dan aksara memberikan prioritas pelindungan darurat

terhadap Dialek *Bali Aga* (di Kintamani, Terunyan, dan sekitarnya) yang memiliki keunikan fonologi dan leksikon tersendiri.

Huruf i

Permainan rakyat mencakup permainan komunal (seperti *mecingklak* dan *megoak-goakan*) yang diintegrasikan ke dalam ruang pendidikan dasar.

Huruf j

Olahraga tradisional mencakup aktivitas fisik ketangkasan (seperti *tajog*, *megangsingan*, dan pencak silat lokal).

Ayat (3)

Ketentuan ini merupakan bentuk penjabaran hierarkis dari elemen lokal Bali ke dalam kategori nasional, dengan rincian sebagai berikut:

1) *Kearifan lokal* (termasuk *awig-awig, pararem*, dan tata kepemimpinan *Ulu Apad*) serta *Busana* (pakaian adat dan *wastra bebali*) diintegrasikan ke dalam kategori Adat Istiadat.
2) *Pengobatan tradisional* (seperti *Usadha* dan *Aji Janantaka Taru Pramana*), *Boga* (resep kuliner komunal dan sarana sesajen), serta *Kerajinan* (aspek ilmu dasar kriya seperti *Aji Pangukiran*) diintegrasikan ke dalam kategori Pengetahuan Tradisional.
3) *Arsitektur tradisional* (seperti wujud fisik *bale daja, paon*, pedoman *Asta Kosala Kosali*, dan atap bambu) serta *Kerajinan* (aspek terapan seperti perkakas *subak*, tenun *endek*, dan pande logam) diintegrasikan ke dalam kategori Teknologi Tradisional.
4) *Desain* (ragam hias) diintegrasikan ke dalam kategori Seni,

yang pelindungannya dilakukan secara proporsional antara Seni Sakral (*Wali* dan *Bebali*, seperti *Barong Brutuk*) dan Seni Profan (*Balih-balihan*, seperti Drama Gong).

Ayat (4)

Cagar Budaya seperti benda sakral (*pratima*, arca perwujudan, *lingga-yoni*) dan situs (seperti Pura Puncak Penulisan dan Pura Kehen) diposisikan secara komplementer sebagai ruang hidup (*cultural space*) yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ritus, seni sakral, dan adat istiadat di Kabupaten Bangli.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konsep "Penguatan" diwujudkan melalui proses internalisasi dan purifikasi (penyucian) yang mengintegrasikan dimensi *Pasupati* (sakralisasi objek dengan upakara Hindu), Penghormatan (pengakuan sebagai entitas sakral), dan Pemuliaan (perawatan melalui upacara berkala).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyelamatan darurat bahasa dan dialek lokal *Bali Aga* penting dilakukan karena tingginya risiko erosi linguistik di kalangan generasi muda di kawasan pegunungan. Penyelamatan fisik dan digitalisasi manuskrip kuno mendesak dilakukan akibat kerentanan fisik dan krisis regenerasi *pemerte*

(penerjemah/pembaca naskah).

Ayat (6)

Penerbitan kamus atau atlas linguistik daerah merupakan upaya konkret untuk mendokumentasikan Dialek *Bali Aga* sebelum punah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemanfaatan objek komunal dan sakral wajib menghormati masyarakat pengampu melalui prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent*). Pemanfaatannya tidak boleh dieksploitasi untuk komersialisasi pariwisata yang merendahkan kesakralan.

Ayat (2)

Pemanfaatan yang berdimensi ekonomi wajib menerapkan prinsip bagi hasil yang adil dan proporsional (*benefit-sharing*) dengan pemegang Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program regenerasi diprioritaskan bagi keahlian langka yang terancam punah melalui skema seperti program *Maestro Mengajar*.

Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kewajiban integrasi ini memastikan bahwa prioritas pelestarian kebudayaan memiliki landasan alokasi anggaran yang jelas melalui APBD agar kesinambungan program antar-tahun dapat terjamin.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Inventarisasi dan pemutakhiran data dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa data Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah senantiasa mencerminkan perkembangan kondisi kebudayaan. Ketentuan ini juga mencakup objek kebudayaan yang baru teridentifikasi dan belum tercatat dalam data PPKD sebelumnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan

kontekstual, sekaligus menghormati pengetahuan, praktik, serta hak masyarakat pengampu kebudayaan.

Ayat (7)

Verifikasi dan validasi dimaksudkan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data serta memastikan bahwa pemanfaatan hasil inventarisasi dan pemutakhiran dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tidak mengesampingkan mekanisme penetapan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pramana Patram Budaya merupakan wujud penganugerahan status kelayakan lembaga dan pengakuan kepakaran bagi seniman maupun perajin lokal di Bangli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a sampai dengan Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pelindungan khusus ini bertujuan agar struktur kepemimpinan tradisional seperti *Ulu Apad* yang otonom di desa-desa tua (Bali Aga) tidak tergerus atau mengalami penyeragaman institusional secara paksa akibat modernisasi birokrasi pemerintahan desa.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengakuan mutlak ini memberikan pelindungan hukum (rekognisi) bagi tata kelola adat pegunungan bersistem *Ulu Apad* agar tetap eksis sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem kebudayaan Bangli.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ekosistem kebudayaan adalah tatanan yang saling berhubungan dan saling mendukung antara pranata kebudayaan, pelaku kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana dan prasarana, serta kegiatan kebudayaan dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan di Kabupaten Bangli. Keseimbangan *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan* menjadi landasan dalam penyelenggaraan ekosistem kebudayaan, yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan lingkungan alam.

Ayat (2)

Pemeliharaan ekosistem kebudayaan secara terintegrasi dimaksudkan untuk menjaga keterkaitan antara keberlanjutan lingkungan, warisan geologi, dan keberlangsungan warisan budaya benda dan takbenda. Dalam konteks Kabupaten Bangli sebagai bagian dari wilayah hulu Bali, upaya tersebut memperhatikan karakteristik geografis dan ekologis daerah,

termasuk keberadaan kawasan pegunungan dan warisan geologi yang relevan, serta hubungan masyarakat dengan lingkungan alam dalam praktik, pengetahuan, tradisi, dan ekspresi budayanya.

Nilai Danu Kerthi dan Wana Kerthi menjadi landasan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian sumber daya air, hutan, dan lingkungan hidup sebagai bagian yang berkaitan dengan keberlanjutan kebudayaan. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan lingkungan dan warisan budaya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ruang apresiasi diselenggarakan melalui Panggung Apresiasi Seni Klasik/Agraris, Pekan Kearifan Lokal Tradisi Pegunungan (pameran *usadha*, kriya bambu/logam), dan Panggung Apresiasi Seni Inovatif.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penghargaan Seni Wija Kusuma dan *Parama Satya Budaya* adalah contoh nomenklatur penghargaan tertinggi di tingkat kabupaten bagi pelestari budaya dan maestro.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebudayaan sebagai investasi pembangunan daerah adalah bahwa pendanaan Pemajuan Kebudayaan merupakan dukungan bagi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan serta keberlanjutannya sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Ayat (2)

Sumber pendanaan meliputi anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta kerja sama, kemitraan, partisipasi masyarakat, dukungan dunia usaha termasuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ayat (3)

Pengelolaan pendanaan mencakup penerimaan, penggunaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan tujuan pendanaan, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ayat (1)

Data kebudayaan mencakup data dan informasi hasil inventarisasi serta pemutakhiran Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, termasuk kondisi, tingkat kerentanan, kebutuhan regenerasi, sarana dan prasarana, serta kebutuhan

pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Ayat (2)

Penentuan prioritas pendanaan mempertimbangkan urgensi penanganan, manfaat bagi masyarakat, jangkauan penerima manfaat, serta keberlanjutan program. Pendanaan dapat mendukung kegiatan tahunan maupun program berkesinambungan, termasuk penelitian, inventarisasi, dokumentasi, pewarisan pengetahuan antargenerasi, regenerasi, pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan sistem informasi kebudayaan.

Pasal 25

Ayat (1)

Fasilitasi pendanaan ditujukan kepada pihak yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan, termasuk masyarakat pendukung kebudayaan dan pihak yang bertanggung jawab atas keberlanjutan objek kebudayaan.

Ayat (2)

Pertimbangan pemberian fasilitasi mencakup urgensi kebutuhan, kondisi dan keberlanjutan Objek Pemajuan Kebudayaan atau Cagar Budaya, kebutuhan regenerasi, kapasitas dan rekam kegiatan penerima, keterlibatan masyarakat pendukung kebudayaan, potensi kemitraan, serta ketersediaan anggaran daerah.

Ayat (3)

Pelaksanaan fasilitasi dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menghormati hak dan kepentingan masyarakat pendukung kebudayaan.

Pasal 26

Ayat (1)

Diversifikasi pendanaan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, lembaga kebudayaan, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain yang sah.

Ayat (2)

Diversifikasi pendanaan tidak dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Kerja sama dan kemitraan tidak boleh mengakibatkan penguasaan, komersialisasi, atau pemanfaatan kebudayaan yang bertentangan dengan hak, nilai, norma, dan kepentingan masyarakat pendukung kebudayaan.

Pasal 27

Ayat (1)

Kebijakan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang diarahkan untuk menjamin kesinambungan program, terutama bagi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang rentan mengalami kerusakan, kehilangan, atau terputusnya pewarisan.

Ayat (2)

Kajian kelayakan pembentukan Dana Abadi Daerah meliputi kebutuhan pendanaan jangka panjang, potensi sumber pendanaan, kemampuan dan kelayakan fiskal daerah, pemenuhan kewajiban pelayanan dasar, keberlanjutan, tata kelola, mekanisme pemanfaatan hasil pengelolaan dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Ayat (3)

Hasil kajian menjadi dasar pertimbangan tindak lanjut

pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tidak dengan sendirinya membentuk Dana Abadi Daerah.

Ayat (4)

Alternatif pendanaan berkelanjutan dapat dilakukan melalui integrasi program ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, kerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bali, kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga kebudayaan, partisipasi masyarakat, dukungan dunia usaha, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengelolaan pendanaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban mencakup pelaksanaan program atau kegiatan dan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan, tujuan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Pemantauan dan evaluasi dapat mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, pencapaian keluaran dan hasil, manfaat bagi masyarakat, partisipasi masyarakat pendukung kebudayaan, serta keberlanjutan program. Hasilnya digunakan untuk menyempurnakan perencanaan, alokasi, dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kewajiban pemulihan fisik" adalah keharusan bagi pelanggar untuk memperbaiki, merekonstruksi, atau mengembalikan kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan, sarana, atau situs yang dirusak ke bentuk semula.

Yang dimaksud dengan "kewajiban pemulihan spiritual" adalah keharusan bagi pelanggar untuk menanggung seluruh biaya dan/atau menyelenggarakan upacara penyucian (seperti *prayascita, pecaruan, guru piduka*, atau upakara sejenisnya) akibat perbuatan yang menimbulkan *leteh* (pencemaran kesucian) terhadap benda sakral, ruang ritus, maupun tatanan desa adat, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan *dresta*, *awig-awig*, dan *pararem* Desa Adat setempat.

Ayat (2)

Pengakuan penuh terhadap Sanksi Adat (*Awig-Awig/Pararem*) berarti pelanggar hukum kebudayaan yang menciderai tatanan kesucian desa adat dapat dikenakan pidana tambahan berupa sanksi adat (seperti *danda* atau upacara *guru piduka*).

Pasal 31

Ayat (1)

Pidana denda Kategori III merujuk pada ketentuan pidana denda maksimal untuk pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yaitu paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur masa transisi kelembagaan dari lembaga penasihat kebudayaan sebelumnya (seperti Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan / Listibiya) agar dilebur dan diintegrasikan ke dalam Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tingkat Kabupaten Bangli.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.